KOORDINASI DALAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

(Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Erni

NIM. 155030100111019

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. Agus Suryono, MS.
2. Asti Amelia Novita., S.AP., M.AP., Ph.D

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2019

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

MOTTO

Dream, Pray, Do it, Make it Happen, and Tawakal to Allah

Erni

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan)
Disusun oleh	: Erni
NIM	: 155030100111019
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Jurusan	: Administrasi Publik
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik

Malang, 25 Juni 2019

Komisi Pembimbing,

Ketua Komisi Pembimbing	Anggota Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Agus Suryono, MS.	**Asti Amelia Novita, S.AP., M.AP., Ph.D**
NIP. 19521229 197903 1 003	**NIP. 19851110 201012 2 006**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Juli 2019

Pukul : 10.00

Skripsi atas nama : Erni

Judul : Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan)

Dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua Komisi Pembimbing	Anggota Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Agus Suryono, MS.	**Asti Amelia Novita, S.AP., M.AP., Ph.D**
NIP. 19521229 197903 1 003	**NIP. 19851110 201012 2 006**
Anggota Komisi Pembimbing	Anggota Komisi Pembimbing
Dr. Imam Hanafi, M.Si., MS	**Andy Kurniawan, S.AP., M.AP**
NIP. 19691002 199802 1 001	**NIP. 2011078603201001**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **"Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan)"** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 25 Juni 2019

Erni
NIM. 155030100111019

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Erni, 2019. **KOORDINASI DALAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan),** Prof. Dr. Agus Suryono, MS. dan Asti Amelia Novita, S.AP., M.AP., Ph.D

Penelitian ini mengangkat tentang koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah yang pertama mengenai pelaksanaan koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua adalah mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dari koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sendiri. Koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sendiri berdasarkan pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Peraturan tersebut yang akhirnya menjadi pedoman dan tata cara yang harus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk dalam memberikan layanan guna memastikan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang harus disampaikan setiap triwulannya, maka dibutuhkan koordinasi di Bidang Pengendalian dan Informasi baik internal maupun eksternal.

Hasil penelitian pada penelitian ini adalah koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Selatan dinilai lancar dan berhasil. Dimana koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal menjadi pendukung dalam mencapai target realisasi investasi yang dicanangkan dalam RPJMD 2016-2021. Realisasi investasi 2018 dapat meningkat karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Selatan meningkatkan penggunaan sistem informasi dan pengawasan terhadap pihak yang menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan. Terkait dengan koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal pula timbul faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada dan berkaitan dengan koordinasi tersebut. Faktor-faktor ini menjadi pendukung peningkatan koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini sendiri dan menjadi faktor penghambat dimana memacu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk memberikan strategi baru atau penyempurnaan koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Saran dari peneliti mengenai penelitian ini adalah yang pertama untuk memberikan bimbingan dan motivasi dari pimpinan kepada bawahan mengenai tupoksi kerja pegawai. Kedua, perlunya tindakan dan keberanian seorang pemimpin untuk menerapkan sanksi yang telah tercantum pada peraturan yang ada. Ketiga, perlunya pembuatan laporan setiap kali melaksanakan suatu progam/kegiatan. Keempat, perlunya penambahan jumlah pegawai pada Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal dan dibutuhkan bimbingan teknis untuk pegawai yang memiliki tupoksi yang berbeda dengan latar belakang pendidikannya. Kelima, perlunya penyediaan alat transportasi yang sesuai dengan kondisi lapangan/alam di Kalimantan Selatan. Terakhir dibutuhkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dari Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

Kata Kunci : Koordinasi, Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal, Realisasi Investasi

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Erni, 2019. **COORDINATION IN CONTROLLING THE IMPLEMENTATION OF INVESTMENT (Study on the Investment and One-Door Integrated Service Office of South Kalimantan Province**) Prof. Dr. Agus Suryono, MS. and Asti Amelia Novita, S.AP., M.AP., Ph.D

This study brings topic about the Coordination in Controlling The Implementation of Investment. The purpose of the research in this study is the first is concerning the implementation of coordination of the implementation of investment that occurred in the Investment and One-Door Integrated Service Office of South Kalimantan Province. The second is about supporting factors and inhibiting factors from coordinating the control of the implementation of self-investment. The coordination of the control of the implementation of self-investment is based on the Indonesian Investment Coordinating Board Regulation Number 7 year 2018 concerning Guidelines and Procedures for the Control of Investment Implementation. The regulation eventually became a guideline and procedure that must be carried out by the Investment Office and One-Door Integrated Services in controlling the implementation of investment. In running the government wheel, including in providing services to ensure the submission of Investment Activity Reports that must be submitted every quarter, then coordination is needed in the Field of Control and Information both internally and externally.

The results of the study are Coordination in Controlling The Implementation of Investment in the South Kalimantan Integrated One-Door Investment Service and Service Office was considered smooth and successful. Where the coordination of the control of the implementation of investment becomes a supporter in achieving the target of investment realization proclaimed in the 2016-2021 RPJMD. The investment realization in 2018 can increase because the South Kalimantan One-Door Integrated Investment and Services Office increases the use of information and supervision systems for those who invest in South Kalimantan. Related to the coordination of the implementation of investment controls also arises the supporting factors and inhibiting factors that exist and are related to the coordination. These factors are supporting the improvement of coordination in controlling the implementation of the investment itself and becoming an inhibiting factor which spurs the Regional Government and the Central Government to provide new strategies or improving coordination of investment control implementation.

Suggestions from researchers regarding this research are first to provide guidance and motivation from the leader to subordinates regarding the duties and functions of employees. Second, the need for action and courage of a leader to implement sanctions that have been stated in the existing regulations. Third, the need to make a report every time implementing a program / activity. Fourth, the need for additional numbers of employees in the Investment Control and Information Sector and technical guidance is needed for employees who have different duties and functions compared to their educational background. Fifth, the need to provide transportation equipment that is in accordance with the field / natural conditions in South Kalimantan. At last, a budget is needed in accordance with the needs of the Investment Control and Information Sector.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Keywords: Coordination, Control, Implementation of Investment, Realization of Investment

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

LEMBAR PERSEMBAHAN

Tulisan ini ada sebagai persembahan untuk kedua orangtuaku tercinta,

Almarhum Muhammad Hanafiah dan Noor Aina

Atas seluruh pengorbanan dan doa yang selalu diberikan hanya untuk saya hingga saat ini.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan hikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan)". Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil dalam mengkaji dan menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

3. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, MS. selaku ketua komisi pembimbing yang telah memberikan waktu, nasehat, dan bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Asti Amelia Novita., S.AP., M.AP., Ph.D selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan waktu, nasehat, dan bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen FIA UB dan Jajaran Staf Administratif FIA UB yang membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.

6. Kedua orangtua penulis, Abah Almarhum Muhammad Hanafiah dan Mama Noor Aina, yang senantiasa memberikan dukungan moril berupa doa, amalan-amalan *sunnah* maupun motivasi yang membangun dikala penulis sedang menyelesaikan penulisan skripsi ini maupun dukungan materiil yang tidak akan pernah ternilai berapapun harganya selama masa penyelesaian skripsi ini. Untuk Mama semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu oleh Allah SWT dan diberikan segala kemudahan dalam segala hal urusan baik dunia maupun akhirat. Untuk Abah semoga penulis menjadi anak yang dapat dibanggakan dan menjadi amal jariyah yang dapat membantu abah di akhirat.

7. Keluarga Besar Abu Hanifah Nordin yang senantiasa memberikan dukungan yang terbaik, baik berupa dukungan moril maupun materiil selama masa perkuliahan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu, diberikan segala kemudahan dalam segala hal urusan baik dunia maupun akhirat serta senantiasa diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah SWT.

8. Sahabat sampai akhir hayat (Anang, Beben, Abi, Alya, Gita, Hendry, Erin, Dimas, Kido, Hafiz, Habibi, Yudhi, Ayun dan Hadi) yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Saudara seperjuangan di Kota Malang, teman diskusi sekaligus mencurahkan segala isi hati dan pikiran yang ada pada diri (Afar, Ayu, Gina, Nabdef, Nita, Reva, Sugeng, Oris, Vira, Wildhan, Ariyuda, Citra, Vico, Misel, Ervan, Jafar, dan Rifqi Arya).

10. Keluarga Basket FIA BRAWIJAYA (Gilang, Ricky, Yasmin, Yomi, Elita, Ari, Agantha, Reza, Jilan, Ivan, dan terutama almarhum Reyhan Satria Ramadhan) yang telah banyak mengajarkan arti nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya, semoga seiring bertambahnya usia tidak menjadi suatu penghalang untuk terus merawat konsistensi sebuah kekeluargaan. Selalu teriring doa yang tulus dari penulis untuk kesuksesan saudara-saudari di manapun kalian berpijak.

11. Keluarga PH MAFIOSO 2018 (Januar, Fredericko, Yasmina, Mario, Jestin, Dewa, Yogi, Agil, Hana, Ngayomi) dan keluarga Mafioso seluruh angkatan yang sudah membantu baik doa dan semangat hingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.

12. Keluarga besar HUMANISTIK FIA UB dan MAFIOSO FIA UB yang telah menerima dan juga menjadi sebuah rumah hangat bagi penulis untuk belajar berorganisasi, mengasah kemampuan *softskill* serta mengenal banyak rekan-rekan selama masa pengabdian. Semoga semakin maju tak terbendung dan lebih banyak mencetak generasi unggul menuju persaingan yang semakin kompetitif.

13. Bapak Denny P. Sinaga, ST, MT selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan atas informasi dan data yang sudah diberikan untuk skripsi ini.

14. Bapak Muhammad Mulyadi, SE, ME selaku Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi dan Bapak A. Zaini Miftah, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi

Kalimantan Selatan atas informasi dan data yang sudah diberikan untuk skripsi ini.

15. Seluruh Jajaran Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan terlebih para pegawai pada Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal.

16. Teman-teman FIA angkatan 2015 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya selama menjalani perkuliahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi perkembangan Fakultas Ilmu Adminitrasi kedepan serta dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni 2019

Penulis

Erni

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO i
LEMBAR PERSEMBAHAN ii
TANDA PERSETUJUAN iii
TANDA PENGESAHAN iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI v
RINGKASAN vi
SUMMARY viii
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Rumusan Masalah 17
C. Tujuan Penelitian 17
D. Kontribusi Penelitian 18
E. Alur Pikir Penelitian 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik 21
A1. Definisi Administrasi Publik 21
A2. Administrasi Sebagai Manajemen 22
B. Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif 24
B1. Pengertian Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif 24
B2. Karakteristik Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif 25

B3. Model Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif 26
C. Penanaman Modal 30
C1. Pengertian dan Dasar Hukum Penanaman Modal 31
C2. Tujuan Penanaman Modal 33
C3. Ruang Lingkup Penanaman Modal 34
C4. Lembaga Pemerintah Penyelenggara Penanaman Modal.....35
C5. Penyelenggaraan Penanaman Modal di Tingkat Daerah.....38
D. Koordinasi 41
D1. Konsep Koordinasi..... …….....41
D2. Hakikat Koordinasi 45
D3. Tujuan dan Manfaat Koordinasi..... 47
D4. Syarat-Syarat Koordinasi 49
D5. Bentuk Koordinasi.....52
D6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi.....54
D7. Sifat-Sifat Koordinasi.....58
D8. Indikator Koordinasi 58
H. Kerangka Pemikiran.....59

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 63
B. Fokus Penelitian 64
C. Lokasi dan Situs Penelitian 67
D. Sumber dan Jenis Data 68
E. Teknik Pengumpulan Data 71
E1. Observasi 71
E2. Wawancara 72
E3. Dokumentasi..... 73
F. Instrumen Penelitian.....73
G. Analisis Data 75

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian 79
A1. Kota Banjarbaru 79
A2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan 95
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....106
B1. Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.....106
B2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.....140
C. Pembahasan Fokus Penelitian 173
C1. Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.....190
C2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.....220

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....236
B. Saran 244

DAFTAR PUSTAKA.....248

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perbandingan Realisasi Investasi 2018 dan Target RPJMD 12
Gambar 2 Perbandingan Realisasi Investasi 2018 dan 2017 13
Gambar 3 Alur Pikir Penelitian.....20
Gambar 4 Model Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif 27
Gambar 5 Kerangka Pemikiran.....62
Gambar 6 Komponen Analisis Data Model Interaktif 76
Gambar 7 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru (Km2) Tahun 2017 87
Gambar 8 Peta Administrasi Kota Banjarbaru.....89
Gambar 9 Lambang Kota Banjarbaru 89
Gambar 10 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.....97
Gambar 11 Visi Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021...99
Gambar 12 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....100
Gambar 13 Rapat Internal Bidang DALINFO 141
Gambar 14 Rapat Eksternal Bidang DALINFO dengan DISKOMINFO.....143
Gambar 15 Rapat Pembinaan Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2018 145
Gambar 16 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online.....151
Gambar 17 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) 155
Gambar 18 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PMA/PMDN ke Kabupaten Barito Kuala.....159
Gambar 19 Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Tindak Lanjut ke PT. Pelita Samudera Shipping TBK.....162
Gambar 20 Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN Provinsi Kalimantan Selatan hingga triwulan ke 4 tahun 2018.....166
Gambar 21 Kondisi Ruang Kerja Bidang Pengendalian dan Informasi 166

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru 2010, 2016 dan 2017 82
Tabel 2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru 2017 83
Tabel 3 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Tingkat Lanjutan Atas Setiap Bulan Tahun 2017 84
Tabel 4 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Tingkat Sarjana S-1 Dirinci Setiap Bulan Tahun 2017 85
Tabel 5 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru (Km2) Tahun 2017 87
Tabel 6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 101
Tabel 7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan 102
Tabel 8 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional 103
Tabel 9 Data Kepegawaian DPMPTSP 103
Tabel 10 Jumlah pegawai Seksi WASBIN 110
Tabel 11 Jumlah pegawai Seksi FPI 127
Tabel 12 Susunan Tim Pengelola Sistem Informasi DPMPTSP Kalsel 2018 134
Tabel 13 Daftar Perusahaan yang ditindaklanjut dengan Pencabutan Izin Fasilitas Kegiatan 161
Tabel 14 Daftar 10 Perusahaan PMDN dengan Nilai Realisasi Investasi Terbesar periode Tahun 2018 (Sampai periode penyampaian LKPM Triwulan III) 164
Tabel 15 Daftar 10 Perusahaan PMA dengan Nilai Realisasi Investasi Terbesar periode Tahun 2018 (Sampai periode penyampaian LKPM Triwulan III) 165
Tabel 16 Jumlah Pegawai Bidang DALINFO 169
Tabel 17 Kesimpulan Pembahasan Penelitian 175

repository.ub.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Hal

1. Surat Izin Riset dari Fakultas Ilmu Administrasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....253
2. Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan 254
3. Surat Riset dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.....255
4. Pedoman Wawancara Penelitian.....256
5. Dokumentasi Wawancara Penelitian.....258

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kalimat keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mewajibkan negara dan pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berarti harus melindungi seluruh lingkungan hidup di Indonesia dengan segenap sumber daya insaninya (Danusaputro, 1982:81). Berdasarkan hal tersebut maka arah pembangunan pertama kali dituangkan kedalam Ketetapan MPR-RI No. II Tahun 1974 tentang Repelita II, Bab 4, Pengelolaan Sumber-Sumber Alam dan Lingkungan Hidup. Sejak itu terdapatlah *Political Will* pemerintah untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan.

Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam program pembangunan nasional (Propenas) yakni, berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Dimana masyarakat yang adil dan makmur itu diwujudkan melalui pembangunan diberbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi identik dengan sektor-sektor ekonomi yang terdapat dinegara ini. Seperti: sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa-jasa dan lain-lain (Ilmar, 2004:2). Sehingga pembangunan ekonomi Indonesia yang diamanatkan oleh konstitusi harus dilaksanakan dengan segenap potensi yang ada dimasyarakat. Pasal 33 ayat (4)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Sihombing, 2008:15).

Pembangunan menyeluruh tersebut merupakan pembangunan nasional yang merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan, maupun oleh masyarakat. Pembangunan nasional tersebut antara lain mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi termasuk industri (Harjono, 2007:3). Penanaman modal berkembang sejalan dengan kebutuhan suatu Negara dalam melaksanakan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu kegiatan penanaman modal juga terjadi sebagai konsekuensi dari berkembangnya kegiatan ekonomi dan perdagangan (Rakhmawato, 2004:1). Penanaman modal tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara dalam pengembangan pembangunan ekonomi, namun juga merupakan sarana utama dalam pembangunan suatu industri (Rajagukguk, 2985:1).

Penanaman modal menjadi suatu hubungan ekonomi internasional yang tidak dapat dihindari. Sebagaimana hubungan ekonomi internasional lainnya, penanaman modal menjadi suatu tuntutan guna memenuhi kebutuhan suatu negara, perusahaan dan juga masyarakat. Untuk itu pemerintah Indonesia mengadakan pendekatan baru dalam kebijaksanaan ekonomi antara lain mengundang kembali masuknya modal asing. Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007,

untuk menarik modal asing di Indonesia, undang-undang ini memberikan dan menyediakan perangsang di bidang perpajakan, jaminan untuk mentransfer keuntungan, jaminan hukum terhadap kemungkinan nasionalisasi, dan prosedur penyelesaian pertikaian yang mungkin timbul di kemudian hari.

Indonesia sangat membutuhkan peranan modal asing, demi tercapainya hal tersebut pemerintah didorong untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari luar negeri. Fungsi serta kedududukan penanam modal asing juga sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan negara. Manfaatnya adalah untuk pengumpulan, pengelolaan, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal. Penanaman modal asing memberikan peranan dalam pembangunan ekonomi, hal ini terjadi dalam berbagai sisi, modal investasi mampu mengurangi kekurangan tabungan negara dan mampu memberikan pemasukan peralatan modal dan bahan mentah, dengan demikian dapat menaikkan laju pemasukan modal. Bersamaan dengan masuknya modal uang, modal investasi yang membawa serta keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik-teknik produksi maju, pembaharuan produk dan lain-lain pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia (Sumber: Ratriani, Investasi dan Penanaman Modal,https://ratrianicp.wordpress.com/2013/07/02/investasi-dan-penanaman-modal/ (Diakses pada tanggal 12 Januari 2019, pukul 12.10 WIB)).

Penanaman modal di Indonesia sendiri di kenal pertama kali melalui kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang memperkenalkan masuknya modal asing Eropa untuk menanamkan usahanya di bidang perkebunan pada tahun 1870

sebagai rangsangan atau insentif dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda guna menarik penanam modal swasta Eropa maupun dari Negara sendiri untuk melakukan usaha di daerah jajahannya melalui serangkaian kemudahan seperti memperoleh lahan perkebunan, konsesi izin, serta ditambah dengan upah buruh yang sangat murah (Rapke, 1986:157). Dari kenyataan yang dapat dilihat dan dirasakan bersama menunjukkan pembangunan pada awalnya hanya mengacu pada segi positifnya saja, terutama dalam mengejar ketinggalan perekonomian terhadap negara-negara lain dan juga untuk menyerap tenaga kerja yang sangat merisaukan karena jumlah pengangguran pada waktu itu. Pemerintah menitik beratkan pada tujuan pokok untuk mengundang investor agar bersedia menanamkan modalnya di Indonesia sebagai langkah maju dalam mengupayakan perbaikan perekonomian di Indonesia. Pada saat awal diberlakukannya undang-undang tentang PMA dan PMDN, pemerintah bukan saja melakukan pemilihan industri secara selektif yang tidak/kurang menimbulkan limbah yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan, tetapi banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor yang menanamkan modalnya berlomba untuk mendirikan pabrik-pabrik tanpa adanya pengawasan, apakah pabrik-pabrik itu akan menganggu kelestarian lingkungan atau tidak.

Karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dari gangguan yang akan ditimbulkan dari pabrik-pabrik tersebut, maka bagi investor hanya terpikirkan, bagaimana memperoleh lahan yang strategis dan murah dalam rangka memperkecil biaya investasi tanpa memperdulikan gangguan yang ditimbulkan oleh limbah yang ada. Kondisi tanpa ketegasan dan menentu ini berjalan awal dekade tujuh puluhan

sampai dengan dekade delapan puluhan sehingga jumlah industri berkembang dengan pesat dan sulit dilakukan pengawasan dengan tertib dan baik. Dari perjalanan panjang masa berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1967 dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang PMA dan PMDN menunjukkan bahwa peranan PMA dan PMDN dalam menunjang pembangunan sangat menggembirakan. Hal ini dapat diupamakan ibarat gayung bersambut antara pemerintah yang memerlukan investasi dengan para investor yang menghendaki keamanan atas investasi yang ditanamkan dalam upaya mengembangkan usaha.

Pertumbuhan industri PMA dan PMDN ini telah memainkan peranannya dalam perekonomian Indonesia berarti taraf kehidupan masyarakat juga meningkat menjadi lebih baik. Sejalan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat maka tuntutan kehidupan juga meningkat, satu diantara tuntutan tersebut adalah kenyamanan hidup berarti pula kenyamanan lingkungan hidup. Penanaman modal atau investasi merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena ekonomi negara yang hendak tumbuh berkelanjutan memerlukan modal terus-menerus. Dengan pendapatan per kapita yang rendah, Indonesia memupuk modal dengan kecepatan tinggi (Harjono, 2007:8).

Atas dasar hal tersebut, suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal sedapat mungkin didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang Penanaman Modal dapat meningkatkan daya tarik Indonesia menjadi Negara tujuan investasi. Untuk itu, dalam kaitannya untuk menarik investasi, perlu dan patut ditonjolkan beberapa perubahan mendasar yang bermuara pada peninggian mobilitas.

Kebijakan investasi yang mengandung pembatasan-pembatasan ketat dan merupakan praktis luas hampir disemua negara berkembang harus diganti dengan kebijakan investasi yang lebih terbuka. Nondiskriminasi dan perlakuan yang sama bagi modal dalam negeri dan modal asing diterima sebagai salah satu asas penting dalam kebijakan investasi. Perampingan daftar negatif investasi hingga mencakup sejumlah kecil saja bisnis yang terkait dengan kesehatan, pertahanan dan keamanan, moral dan lingkungan hidup (Harjono, 2007:70).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mencakup semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sesuai dengan semangat otonomi derah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan atau dekonsentrasi. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan bertujuan untuk melindungi Lingkungan Hidup dari

kerusakan yang diakibatkan Penanaman Modal yang berpengaruh pada lingkungan sekitarnya, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil , menengah, dan koperasi (Ketentuan umum UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Peningkatan peranan penanaman modal harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antar wilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Saat ini pemerintahan dituntut untuk semakin efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demi menunjang tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan penanaman modal di Kalimantan Selatan tentu tidak dapat dilakukan oleh satu belah pihak saja. Perlu adanya peran dan dukungan dari berbagai pihak antara lain; pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat. Sesuai dengan pendapat dari Sumarto (2003:1-2) yang menyatakan bahwa:

> "*Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas peran itu sendiri".

Berdasarkan hal tersebut, guna mendorong terwujudnya kesejahteraan, mengembalikan serta menguatkan kepercayaan publik (*public trust*) tata kelola pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) dapat menjadi terobosan yang dilakukan demi mencapai tujuan yang telah disebutkan.

Menurut Ansell dan Gash (2007) menjelaskan "*collaborative governance* merupakan sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsesus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau asset publik". Berdasarkan penjelasan tersebut menandakan bahwa dalam mengelola asset publik khususnya perlu adanya kerjasama secara kolaboratif yang dilakukan oleh berbagai aktor demi tercapainnya pelayanan yang prima.

Penyelenggaraan kolaborasi pemerintah daerah tidak lepas dari aspek koordinasi. Menurut Kaloh (2009:39) koordinasi adalah konsep yang menjelaskan tentang bagaimana menciptakan dan menyatukan gerak ke arah sasaran yang sama dalam bentuk jaringan kerja (*networking*) guna membangun keterpaduan kerja tim (*teamwork*) dan konvergasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keseimbangan penyelenggaran pemerintah daerah akan tercapai bilamana terjadi hubungan koordinasi yang harmonis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Koordinasi sangat penting karena berfungsi sebagai sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan keserasian dan keterpaduan berbagai kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemeritah daerah serta koordinasi merupakan peranan penting

dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan tuntutan otonomi daerah yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh daerah tersebut. Namun demikian, sering kali koordinasi yang baik itu sulit dilakukan, banyak hambatan atau masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan koordinasi.

Menurut Moekijat (1994:97-98) ada 4 faktor yang menghambat proses koordinasi. Pertama, perbedaan dalam orientasi terhadap sasaran-sasaran khusus yaitu setiap antar instansi pemerintahan, antar departemen, ataupun antar instansi pemerintahan dengan perusahaan swasta mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda dalam memprioritaskan pekerjaaan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, perbedaan orientasi waktu yaitu setiap departemen dalam sebuah organisasi mempunyai perbedaan orientasi waktu terhadap permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan, sehingga setiap departemen dalam memecahkan permasalahan tersebut atau untuk mencapai tujuan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang berbeda. Ketiga, perbedaan dalam orientasi perseorangan yaitu dalam setiap departemen mempunyai tupoksi masing-masing sehingga antar departemen satu dengan lainnya dalam pembuatan keputusan mereka berbeda. Misalnya di kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar namun berbeda halnya dengan bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya serta berdiskusi lainnya.Keempat, perbedaan dalam formalitas struktur yaitu setiap departemen dalam sebuah organisasi mempunyai metode-metode dan standar-standar yang berbeda untuk

mengevaluasi program-progam yang dilaksanakan terhadap tujuan organisasi tersebut.

Sependapat dari kutipan Moekijat faktor yang menghambat pelaksanaan koordinasi yaitu hambatan koordinasi secara vertikal/struktural dan hambatan koordinasi secara fungsional. Dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hierarkis. Sedangkan dalam kooordinasi fungsional, hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkis (garis komando). Sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interdepedensi atas fungsi masing-masing. (Handayaningrat, 1984:129).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (RPJMD) 2016-2021 mempunyai target untuk meningkatkan penanaman modal sebagai salah satu strategi untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebagai pelaksanaan misi kelima, yaitu mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya lokal, dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan. Salah satu cara untuk meningkatkan investasi adalah dengan investasi langsung. Untuk menarik investasi langsung tersebut, Pemprov Kalsel melaksanakan urusan penanaman modal dengan penetapan 2 program prioritas daerah pada RPJMD 2016-2021. 2 program tersebut adalah program peningkatan indeks kepuasan masyarakat di bidang pelayanan dan program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Dua program ini menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (DPMPTSP KALSEL) dalam RPJMD 2016-2021 juga dijelaskan bahwa DPMPTSP Kalsel adalah instansi yang bertugas untuk melakukan koordinasi kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan di wilayah Kalsel. Tugas koordinasi tersebut dilaksanakan karena urusan penanaman modal melibatkan berbagai instansi, baik vertikal yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun secara horizontal yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan. Pembentukan DPMPTSP Kalsel dan pelaksanaan urusan penanaman modal juga menjadi upaya Pemprov

Kalsel dalam memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut salah satu urusan wajib pemerintahan daerah provinsi adalah urusan penanaman modal.

Pertimbangan bahwa pada RPJMD 2016-2021 peningkatan investasi mempunyai tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, maka disajikan informasi mengenai target dan capaian realisasi investasi yang diperbandingkan dengan target dan capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan 1-4 tahun 2018. Hal ini secara singkat menggambarkan hasil kinerja Pemprov Kalsel pada umumnya dan DPMPTSP Kalsel pada khususnya dalam menarik investasi. Perbandingan ini juga memperlihatkan secara singkat dampak dari proses menarik investasi tersebut.

Adapun gambar realisasi investasi 2018 dapat dilihat di gambar 1.

Gambar 1. Perbandingan realisasi investasi 2018 dan target RPJMD

(Realisasi Investasi Kalsel 2018: 11.705,81)
(Dalam Rp milyar, asumsi kurs APBN US$1 = Rp 13.400)

Sumber: Data Realisasi Investasi 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Gambar 2. Perbandingan realisasi investasi 2018 dan 2017

(Realisasi Investasi Kalsel 2018: 11.705,81)
(Dalam Rp milyar, asumsi kurs APBN US$1 = Rp 13.400)
Sumber: Data Realisasi Investasi 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Gambar 1 secara singkat menggambarkan bahwa Pemprov Kalsel dengan DPMPTSP Kalsel sebagai *leading sector* urusan penanaman modal berhasil mencapai target realisasi investasi yang dicanangkan dalam RPJMD 2016-2021. Realisasi investasi 2018 dapat meningkat karena DPMPTSP Kalsel meningkatkan penggunaan sistem informasi dan pengawasan terhadap pihak yang menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal:

> "Salah satu pengaruh yang besar dalam membentuk nilai realisasi investasi adalah peningkatan penggunaan sistem informasi, penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal, dan melakukan

> penanganan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan penanaman modal. Di DPMPTSP Kalsel yang bertugas mengurus hal tersebut adalah Bidang Pengendalian dan Informasi" (*Hasil wawancara dengan Bapak Denny P. Sinaga, ST, MT selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 6 Desember 2018 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan*)

Memastikan investor atau penanam modal dalam memenuhi amanat UU 25 Tahun 2007 dalam hal menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal sehingga investor tidak menghadapi kemungkinan masalah dikarenakan tidak menyampaikan laporan tersebut adalah salah satu proses pemasaran yang dapat dilaksanakan oleh dpmptsp sebagai *investmen promotion agency*. Dalam banyak literatur, penyampaian LKPM adalah sebagian dari aftercare (Sumber: Rakhman, Mokhammad Faisal. 2017. Analisis Peran BKPMD dalam Pemasaran Kalimantan Selatan sebagai Tujuan Investasi (tesis). Yogyakarta (ID): Universitas Gadjah Mada.). Kemudian apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi memastikan investor dalam menyampaikan LKPM adalah salah satu bentuk pembinaan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai perangkat daerah. Berdasarkan peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 laporan tersebut disampaikan melalui aplikasi LKPM ONLINE.

Penyelenggaraan koordinasi penanaman modal di daerah membutuhkan dukungan dari beberapa bagian, antara bidang satu dengan bidang lainnya dan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah satu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Koordinasi yang dibutuhkan pun bukan sekedar koordinasi biasa namun dibutuhkan koordinasi yang efektif. Pada DPMPTSP Kalsel untuk pengendalian pelaksanaan penanaman modal khususnya, lingkup koordinasinya adalah

koordinasi fungsional. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas sebagaimana yang disebut pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah yaitu mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Fungsi dari pelaksanaan tugas sebagaimana yang disebut sebelumnya yaitu:

a) Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
c) Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
d) Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
e) Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
f) Pelaksanaaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;
g) Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal; dan
h) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Salah satu tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan adalah koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Tugas tersebut adalah tugas dari Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal. Bidang Pengendalian dan

Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas yang tercantum pada rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan yaitu mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal dan pengembangan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021:

a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah;
c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian fasilitasi pengaduan kegiatan penanaman modal daerah ; dan
d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah.

Selain Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021, peraturan yang mengatur mengenai pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk dalam memberikan layanan guna memastikan penyampaian LKPM, maka dibutuhkan koordinasi di Bidang Pengendalian dan Informasi baik internal maupun eksternal. Maka daripada itu peneliti akan melakukan penelitian tentang **"Koordinasi Dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan)"** skripsi ini membahas terkait koordinasi yang dilakukan oleh Bidang Pengendalian dan Informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mengenai tugas Bidang Pengendalian dan Informasi yaitu koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penentuan rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Koordinasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Koordinasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Ingin mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tentang pelaksanaan Koordinasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Ingin mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Koordinasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis:

1. Kontribusi Teoritis:
   a. Sebagai bahan kajian dan menambah wacana keilmuan pengembangan ilmu administrasi publik.
   b. Diharapkan dengan penelitian ini akan menjadi wacana keilmuan pelayanan publik khususnya pada koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Kontribusi Praktis:
    a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
    b. Dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai data atau pedoman pelaksanaan penelitian lebih lanjut tentang koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
    c. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan akademisi dan para pelaku (stakeholder) yang terlibat pada koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

E. Alur Pikir Penelitian

Bentuk upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan agar terdapatnya susunan yang logis dan sistematis, maka penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut:

Gambar 3 Alur Pikir Penelitian

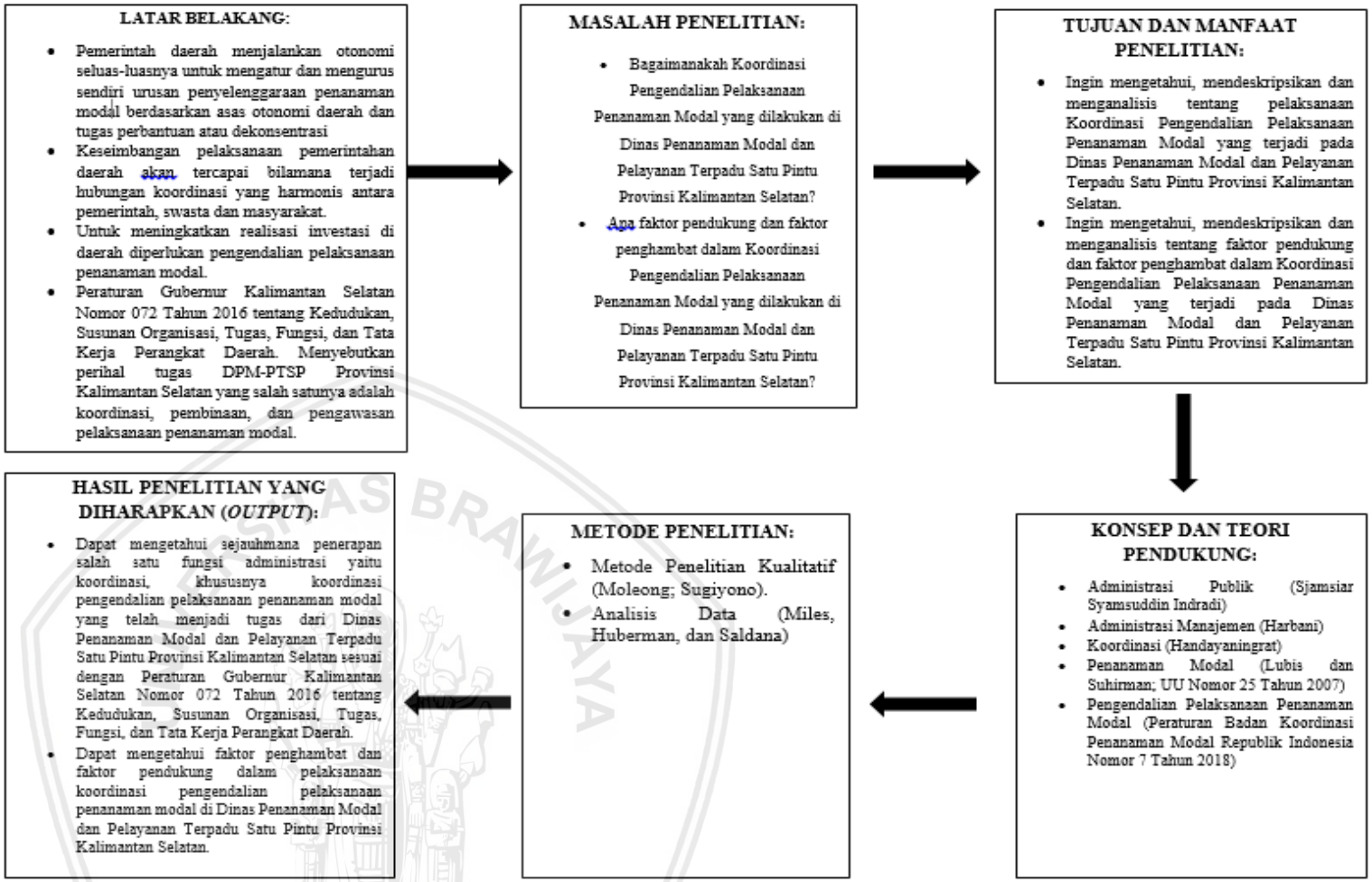

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Definisi Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan terjemahan dari *public administration.* Dilihat secara teoritis, administrasi publik mempunyai banyak pengembangan dan perubahan. Mengutip dari Indradi (2006:116) menyatakan administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses managemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Teori tersebut menyatakan bahwa administrasi publik menegaskan pada proses pengelolaan, politik, dan hukum. Administrasi publik juga mempunyai subjek dengan fungsi yang berbeda yaitu pemerintah dengan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan utama dari penerapan administrasi publik adalah untuk mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Keban (2004:8) cakupan atau ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Maka dari itu administrasi publik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar masyarakat. Mengutip dari Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3) menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan

masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, berkenaan dengan pengaturaan struktur dan hirarki yang merupakan pembuatan unit, pembagian tugas dan penetapan prosedur, aturan untuk mencapai tujuan organisasi. Administrasi publik juga berusaha melakukan penekanan pada pentingnya kegiatan pengelolaan dalam pencapaian sebuah tujuan.

Menurut Indradi (2006:116) mengemukakan bahwa administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efesiensi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Hal ini dapat diartikan dalam memenuhi kebutuhan akan masyarakat yang lebih baik, diperlukan kegiatan pengelolaan di semua bidang mulai dari pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan program dari kebijakan tersebut oleh setiap Negara.

Kesimpulan mengenai pengertian administrasi publik bahwa administrasi publik merupakan keilmuan yang memiliki ruang lingkup cukup luas dan tersebar pada berbagai sektor mewakili seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan proses pemerintahan. Administrasi publik mengatur segala sesuatu untuk kepentingan publik yang artinya memberikan banyak manfaat untuk publik itu sendiri. Maka dari itu terdapat fungsi-fungsi administrasi yang pada dasarnya untuk diterapkan dalam seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

2. Administrasi sebagai manajemen

Menurut Harbani (2012:54) di dalam administrasi itu terkandung sifat yang fungsional. Menurut fungsinya, bisa dipahami sebagai *management* (servis/pelayanan). Jika administrasi menekankan pada masalah kerangka teori atau

konsep, maka manajemen adalah praktik pelaksanaannya. Tanpa manajemen, administrasi cenderung tidak bergerak, lumpuh dan sebaliknya tanpa administrasi semua aktivitas tidak akan terkoordinir ke arah tujuan yang rasional secara efisien dan efektif. Jadi administrasi dan manajemen yaitu berada dalam suatu sistem hubungan, bagaikan antara prinsip dan realitasnya, atau bagaikan hubungan "substansi dan eksistensinya". Dengan demikian manajemen berfungsi sebagai inti dari administrasi karena manajemen adalah merupakan alat pelaksanaan administrasi.

Menurut George Terry dalam Harbani (2012:49) manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Menurut Ordway Tead dalam Harbani (2012:49) manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan.

Jadi, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam administrasi publik untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif perlu diperhatikan fungsi-fungsi manajemen, menurut Luther M. Gullick yang dikutip oleh Siagian (2014:84) fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah POSDCORB (*planning*, *organizing*, *staffing*, *directing*, *coordinating*, *reporting*, *budgeting*). Dalam salah satu fungsi tersebut, satu fungsi yang sangat diperhatikan atau

diprioritaskan ialah *coordinating* atau koordinasi. Koordinasi merupakan salah satu tahapan yang sangat penting untuk dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.

B. Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif

1. Pengertian Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif

Penggunaan istilah Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif (*Collaborative Governance)* masih asing dikalangan masyarakat awam bahkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). *Collaborative governance* itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang dilakukan secara kolaboratif dengan mengikutsertakan seluruh *stakeholders*. Menurut Ansell dan Gash (2007) menjelaskan *Collaborative governance*, sebagai berikut:

> "*Collaborative governance* adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsesus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau asset publik."

Berdasarkan penjelasan dari Ansell dan Gash (2007) tersebut *collaborative governance* dapat didefinisikan dengan beberapa ciri, yaitu bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan adanya musyawarah yang dilakukan antar pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pemahaman bersifat formal ini merupakan suatu keterikatan formal yang dilakukan antar lembaga atau aktor publik dengan non-publik, yaitu seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik itu pemerintah, sektor privat, masyarakat sipil maupun komunitas. Sedangkan pemahaman

orientasi pada konsensus, pada hal ini mengandung pengertian *collaborative governance* dijadikan sebagai jembatan penghubung antar *stakeholder* dalam mencapai kepentingan-kepetingan bersama demi terbangunnya suatu konsensus yang menyuluh. Konsensus tersebut dapat berupa kebijakan-kebijakan maupun prosedur, dengan begitu tidak akan terjadi penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan pada keinginan kaum elit pemerintah/politik saja, melainkan kepentingan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Musyawarah yang dilakukan antar *stakeholder* menjelaskan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder)*. Idealnya, peserta dalam proses musyawarah saling berbagi pengetahuan dan keahlian, serta saling mempertimbangkan informasi yang tersedia sebelum mencapai kesimpulan kolektif. Dilakukannya musyawarah juga menegaskan bahwa tidak adanya aktor yang mendominasi satu sama lain, dalamproses pengambilan keputusan.

2. Karakteristik Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif

Berdasarkan definisi Ansell dan Gash (2007) yang telah dijelaskan pada intinya menekankan pada enam karakteristik penting dalam tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, yaitu:

a) Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik aktor-aktor dalam lembaga publik.
b) Peserta di dalam forum tersebut juga aktor non publik.
c) Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.

d) Forum terorganisir secara formal dan diadakan secara kolektif.

e) Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.

f) Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Pendapat Ansell dan Gash tersebut dapat dipahami bahwa forum kolaborasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan oleh elit pemerintah/politik, melainkan adanya hubungan dalam proses kolaborasi antar lembaga atau aktor publik dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain yaitu pihak swasta, maupun masyarakat. Peserta didalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik, dalam *Collaborative Governance* pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan oleh satu aktor saja, melainkan melibatkan seluruh peserta forum yang dilakukan secara langsung karena menyangkut pengambilan keputusan kolektif. Forum terorganisir secara formal, adanya keterkaitan formal antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) satu dengan lainnya, serta diadakan pertemuan antar *stakeholder* dalam pengambilan keputusan. Forum diadakan dengan tujuan pengambilan keputusan yang dilakukan antar *stakeholder* yang berorientasi pada konsensus. Dengan kata lain, setiap keputusan yang dibuat harus melibatkan kolaborasi antar *stakeholder* kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan bersama atau kepentingan bersama yang berfokus pada kebijakan publik.

3. Model Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif

Ansell dan Gash (2007) menjelaskan model Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif (*collaborative governance)* dalam gambar 4 dapat dipahami bahwa adanya empat tahapan dalam model *collaborative governance*, yaitu: 1) Kondisi

awal (*starting condition)*; 2) Desain institusi *(institutional design)*; 3) *Kepemimpinan (leadership)*; 4) Proses kolaborasi (*collaborative process)*.

Gambar 4 Model Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif

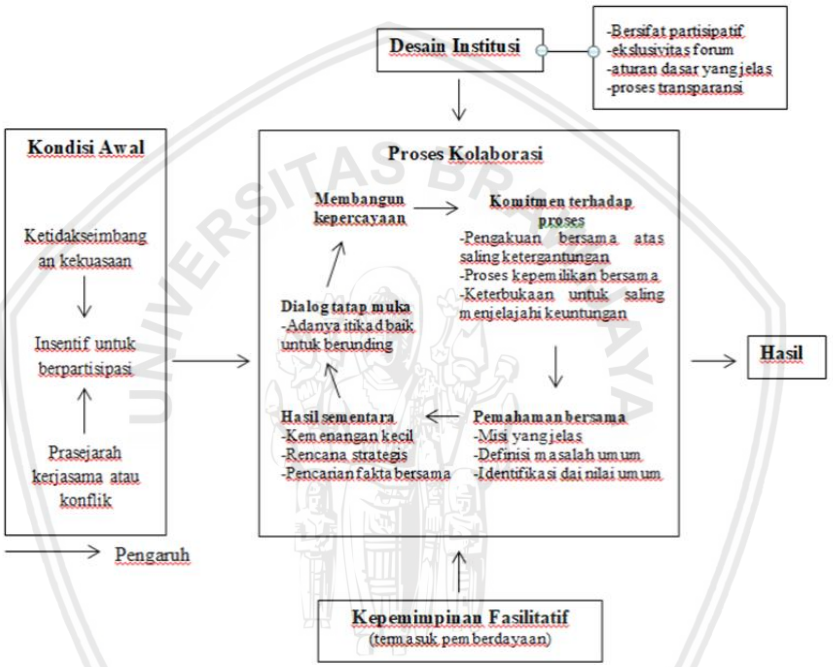

Sumber: Ansell dan Gash (2007)

Tahapan pertama yang menjadi landasan penting dalam melakukan *Collaborative Governance* adalah *starting condition* (kondisi awal). Dimana pada tahap ini hubungan yang terjalin antar *stakeholder* harus dalam keadaan yang baik dan harmonis, karena pada kondisi awal ini mampu menjadi faktor pendukung bahkan penghambat dalam menjalankan *Collaborative Governance* kedepannya.

Adapun Ansell dan Gash (2007) menjelaskan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kondisi awal ini, antara lain:

a) Ketidakseimbangan kekuasaan dan sumberdaya, dikatakan sebagai salah satu masalah umum yang dapat mempengaruhi berjalannya *collaborative governance*. Dimana jika salah satu pemangku kepentingan tidak memiliki kapasitas, organisasi, status maupun sumberdaya untuk berpartisipasi yang sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Hal tersebut bisa saja menyebabkan terjadinya manipulasi ataupun dominasi yang dilakukan oleh aktor satu dengan aktor lainnya dalam proses *collaborative goverance*.
b) Insentif untuk berpartisiasi, menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam *collaborative governance*. Dimana sebagian bergantung pada *stakeholder* yang nantinya akan berkaitan dengan proses kolaboratif.
c) Prasejarah kerjasama atau konflik, antara para pemangku kepentingan akan menjadi faktor penghambat ataupun pendorong dalam *Collaborative Governance*, dimana ketika para pemangku kepentingan sangat bergantung satu sama lain, tingkat konflik yang tinggi juga dapat menyebabkan insentif pada manajemen kolaborasi itu sendiri.

Tahapan selanjutnya pada komponen *institutional design*, mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk melakukan kolaborasi yang sudah harus dibentuk demi menjaga komitmen dan keberlanjutan kolaborasi itu sendiri. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif. Selanjutnya pada komponen *leadership* (kepemimpinan), kepemimpinan menjadi salah satu unsur penting dalam proses kolaborasi, dimana

pada tahapan ini menegaskan pada peran pemimpin itu sendiri sebagai fasilitator serta mediator dalam proses kolaborasi. Ansell dan Gash (2007) mengindentifikasikan tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu: 1) Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi; 2) Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis; serta 3) memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan dalam membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Sehingga pada tahapan ini akan terciptanya *collaborative process* yang berkelanjutan.

Tahapan selanjutnya yang menjadi bagian inti dari model *collaborative governance* yaitu tahapan *collaborative process* (proses kolaborasi), dimana proses kolaborasi itu sendiri menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Ansell dan Gash (2007) merumuskan lima tahap atau fase dalam proses *collaborative governance*, antara lain sebagai berikut: (1) Dialog tatap muka (*face to face*); (2) membangun kepercayaan (*Trust Building*); (3) Komitmen terhadap proses (*Comitment to process*); (4) Pemahaman Bersama (*Share Understanding*)*;* serta (5) Hasil sementara.

Dialog tatap muka (*face to face*), pada fase ini komunikasi menjadi syarat utama yang diperlukan dalam membangun proses kolaborasi yang efektif. Oleh karena itu, dialog tatap muka yang dilakukan antar *stakeholder* menjadi salah satu unsur penting yang nantinya akan menghasilkan keputusan bersama serta berorientasi pada konsensus.

Membangun kepercayaan (*Trust Building*), pada fase ini proses kolaborasi tidak hanya berkaitan tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun

kepercayaan antar pemangku kepentingan. Sebelum masuk ketahap berikutnya fase ini merupakan salah satu tahapan penting dalam menentukan keberhasilan, jika pada tahap ini para pemangku kepentingan tidak mampu membangun kepercayaan satu sama lain. Maka, proses kolaborasi tersebut dapat dikatakan tidak berhasil. Oleh karena itu, pada fase ini memerlukan waktu yang tidak sedikit guna membentuk kepercayaan antar *stakeholder*.

Komitmen terhadap proses (*Comitment to process*), berkaitan terhadap membangun kepercayaan karena perlu adanya komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaborasi. Hasil tersebut tidak hanya dapat diperoleh dari proses saling percaya, namun perlu dilandasi dengan komitmen yang diiringi dengan keterlibatan antar *stakeholder* sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan *process collaborative governance*.

Pemahaman Bersama (*Share Understanding*), pada tahapan ini pemangku kepentingan harus memahami satu sama lain, terkait tujuan bersama yang nantinya akan dicapai. Dengan kata lain, setiap *stakeholder* harus menyamakan visi dan misi atau sasaran/arah/tujuan bersama sesuai yang telah ditetapkan. Tahapan ini juga dikatakan sebagai proses pembelajaran kolektif dari *collaborative governance*. Tahapan terakhir dalam proses *collaborative governance* yaitu *intermediate outcomes* (hasil sementara), merupakan tahapan yang tidak dapat digeneralisir sebagai hasil akhir yang dicapai bersama. Melaikan tahap memberikan umpan balik kedalam proses kolaborasi, dengan mendorong siklus untuk membangun kepercayaan dan komitmen.

C. Penanaman Modal

1. Pengertian dan Dasar Hukum Penanaman Modal

Menurut Lubis (2009:1) penanaman modal atau investasi adalah mengeluarkan sumberdaya finansial atau sumberdaya lainnya untuk memiliki suatu aset di masa sekarang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Donald E. Fisher dan Ronald J. Jordan dalam Ahmad (2004:1) mendefinisikan: *An investment is a commitment of funds made in the expectation of some positive rate return*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi merupakan penanaman modal dalam suatu perusahaan/proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pendapat lainnya dari Dhanieswara K. Harjono, bahwa penanaman modal adalah penyerahan sejumlah uang yang digunakan sebagai modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba (Harjono, 2007:10).

Definisi lain tentang Penanaman Modal dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dimana penanaman modal didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi penanaman modal menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) ialah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penjelasan pada pasal tersebut menekankan titik fokus pada kegiatannya, yakni menanam modal, kegiatan menanam modal dapat dilakukan baik oleh pihak asing maupun pihak dalam negeri. Akhir pasal tersebut juga menekankan bahwa UUPM mengatur tentang kegiatan

menanam modal yang usahanya dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Ini menandakan UUPM tidak mengatur kegiatan menanam modal selain di Indonesia.

Adapun bidang-bidang penanaman modal asing menurut Pasal 6 UPMA adalah sebagai berikut:

a) Pelabuhan-pelabuhan
b) Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum
c) Telekomunikasi
d) Pelayaran
e) Penerbangan
f) Air minum
g) Kereta api umum
h) Pembangkit tenaga atom
i) Media Massa

Menurut Pasal 1 Ayat (4) UUPM menegaskan penanam modal ialah pihak yang melakukan kegiatan menanam modal. Pihak dapat berupa orang-perseorangan ataupun berbentuk badan hukum yang berasal dari dalam negeri, sedangkan pihak investor asing hanya dapat menanamkan modalnya di Indonesia apabila berbentuk badan hukum saja. Arti dari modal sendiri menurut Pasal 1 Ayat (7) UUPM adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan pengertian penanaman modal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penanaman modal adalah kegiatan menanamkan modal pada

suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang, dan modal ialah apa yang ditanam (aset) dalam kegiatan penanaman modal oleh pihak penanam modal. Objek tersebut dapat berupa uang atau bentuk lain selain uang yang memiliki nilai ekonomis. Jika yang ditanam tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai modal atau aset.

2. Tujuan Penanaman Modal

Tujuan penanaman modal bukan hanya untuk memperoleh keuntungan bagi penanam modal. Ada berbagai pihak yang terlibat dalam penanaman modal yang memiliki tujuan masing-masing. Menurut Fahmi (2012:3), tujuan penanaman modal antara lain:

a) Teriptanya keberlanjutan (*continuity*) dalam investasi tersebut,
b) Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (*profit actual*),
c) Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham,
d) Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

Selanjutnya menurut UU No. 25 Tahun 2007, penyelenggaraan penanaman modal ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial, menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

penanaman modal bertujuan untuk memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi pemegang saham, masyarakat dan negara.

3. Ruang Lingkup Penanaman Modal

Ruang lingkup penanaman modal adalah mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Kemudian penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan ruang lingkup terbagi menjadi 3, yaitu:

a) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas laerah provinsi menjadi urusan Pemerintah.
b) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
c) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:

a) Penanaman modal terkait dengan sumberdaya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
b) Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
c) Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
d) Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
e) Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
f) Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang.

4. Lembaga Pemerintah Penyelenggara Penanaman Modal

Lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas menangani dan mengkoordinasikan hal-hal terkait penanaman modal di tingkat nasional yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM). Pembentukan BKPM diatur pada Pasal 27 Undang-Undang Penanaman Modal yaitu:

a) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemetintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemertintah daerah.

b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

c) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dipimpin oleh seorang kepada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

d) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pada tanggal 3 September 2007, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perpres Nomor 90 Tahun 2007 berisikan sepuluh bab dengan 59 Pasal yang mengatur mengenai Badan Koordinasi Penanaman Modal. Peraturan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi BKPM diatur di dalam Bab I, yang tertuang 3 butir pasal di dalamnya.

a) Pasal 1 Ayat (1) berbunyi: Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden; selanjutnya Ayat (2) berbunyi: BKPM dipimpin oleh seorang Kepala.

b) Pasal 2 berbunyi: BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.

c) Pasal 3 berbunyi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau maka pemerintah melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu yang kemudian disingkat PTSP. Penyelenggaraan PTSP diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh:

a) Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah;
b) Pemerintah provinsi untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan provinsi; dan
c) Pemerintah kabupaten/kota untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal, yaitu:

a) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal;

b) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat melimpahkan wewenang yang diberikan oleh Menteri teknis/Kepala Lembaga dengan hak substitusi kepada PTSP provinsi, PTSP kabupaten/kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;

c) Menteri teknis/Kepala Lembaga dapat menugaskan pejabatnya di Badan Koordinasi Penanam Modal untuk menerima dan menandatangani perizinan dan non perizinan yang kewenangannya tidak dapat dilimpahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penyelenggaraan Penanaman Modal di Tingkat Daerah

Penanaman modal di tingkat daerah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah, sesuai dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi : "Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan". Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota, dijelaskan bahwa bidang penanaman modal merupakan urusan wajib pemerintah daerah, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 12 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2).

Di Provinsi Kalimantan Selatan, pengkoordinasian dan perizinan penanaman modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (DPMPTSP). DPMPTSP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya pergub tersebut dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

a) Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
c) Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
d) Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
e) Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
f) Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;
g) Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal; dan

h) Pengelolaaan kegiatan kesekretariatan.

Salah satu fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan adalah Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan adalah tugas dari Bidang Pengendalian dan Informasi. Bidang Pengendalian Informasi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal dan pengembangan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021:

a) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
b) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah;
c) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian fasilitasi pengaduan kegiatan penanaman modal daerah ; dan

d) Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal sebagai berikut:

a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;
b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah;
d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan fasilitasi pengaduan kegiatan penanaman modal daerah;
e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangaannya.

D. Koordinasi

1. Konsep Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata coordination, co dan ordinare yang berarti to regulate. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu. Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2003:290).

Menurut Adisasmita (2011:166) koordinasi (coordinating) adalah tindakan seorang manajer dalam upaya menyelaraskan pekerjaan dari suatu bagian dengan tugas bagian lain, sehingga mencegah timbulnya kesimpangsiuran yang dapat menjadi sumber ketidakefektifan. Berdasarkan definisi dari koordinasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan disisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain. Dan koordinasi adalah usaha yang dilakukan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan secara terpimpin untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut George R. Terry dalam Moleong (2006:86) koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization*) dari usaha-usaha (*efforts*) untuk menciptakan pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*), dalam hasil pelaksanaan yang harmonis (*harmonious*) dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan (*stated objective*). Dengan demikian unsur-unsur koordinasi menurut Terry adalah sebagai berikut:

a) Usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of efforts*) yaitu dalam kegiatan atau proses koordinasi berjalan berurutan. Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan pada unit-unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Adanya kejelasan pembagian tugas merupakan petunjuk pelaksanaan sinkronisasi. Sinkronisasi akan mengurangi tugas-tugas yang saling tumpang tindih, sehingga menurunkan duplikasi kegiatan, bahkan meniadakan kegiatan yang tidak perlu.
b) Pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*) yaitu dalam melaksanakan koordinasi harus mengatur waktu dan ketepatannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas.
c) Harmonis (*harmonious*) yaitu antara satu organisasi dengan organisasi lainnya satu departemen dengan departemen lainnya memiliki hubungan yang baik tidak adanya kesenjangan antar departemen maupun organisasi.
d) Tujuan yang ditetapkan (*stated objecitve*). Yaitu dalam melaksanakan koordinasi harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan menyelaraskan dan pengaturan unit-unit kerja disebut koordinasi, namun tidak semua kegiatan tersebut dapat diartikan sebagai koordinasi, karena koordinasi mempunyai ciri-ciri yang dikemukakan oleh Wiryoputro (2008:73) yaitu sebagai berikut:

a) Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab pada pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan sebaik-baiknya.
b) Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya.
c) Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continues process*). Artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
d) Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang berkerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
e) Konsep kesatuan tindakan. Kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai hasil yang sama.
f) Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

Jadi, ciri-ciri ada tidaknya sebuah koordinasi dalam suatu organisasi ditentukan oleh adanya kerja sama antara pimpinan dengan bawahan maupun dengan pihak lain diluar organisasi, koordinasi juga ditandai kerja sama dalam pengaturan usaha dalam suatu kelompok, domana koordinasi dilakukan untuk mencapai tujuan bersama beserta tanggung jawab dan wewenang dari koordinasi berada pada pimpinan.

2. Hakikat Koordinasi

Menurut Handayaningrat (1984:118-119) pada hakikatnya koordinasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Koordinasi adalah akibat logis daripada adanya prinsip pembagian habis tugas, di mana setiap satuan kerja (unit), hanyalah melaksanakan sebagian tugas pokok organisasi secara keseluruhan.
b) Koordinasi timbul karena adanya prinsip fungsionalisasi, dimana setiap satuan kerja (unit) hanyalah melaksanakan sebagian fungsi dalam suatu organisasi.
c) Koordinasi juga akibat adanya rentang/jenjang pengendalian, dimana pimpinan wajib membina, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan/usaha yang dilakukan oleh sejumlah bawahan, di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.
d) Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, dimana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan.

e) Koordinasi juga sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan prinsip jalur lini dan staf, karena kelemahan yang pokok dalam bentuk organisasi ini ialah masalah koordinasi.

f) Koordinasi hanya dapat berhasil dengan bantuan sarana komunikasi yang baik. Oleh karena itu komunikasi administrasi yang disebut hubungan kerja memegang peranan yang sangat penting bagi tercapainya koordinasi. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa koordinasi adalah hasil akhir daripada hubungan kerja (komunikasi).

g) Pada hakikatnya koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling bantu membantu dan menghargai/menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja (unit) dalam melakukan kegiatannya, tergantung atas bantuan dari satuan kerja (unit) lain. Jadi adanya saling ketergantungan atau interpedensi inilah yang mendorong diperlukan adanya kerjasama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat koordinasi adalah perwujudan dari sebuah kerjasama, saling menghargai atau menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab karena adanya prinsip pembagian habis tugas, fungsionalisasi dan akibat adanya rentang atau jenjang pengendalian, di mana pimpinan wajib membina, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan/usaha dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, di mana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan.

3. Tujuan dan Manfaat Koordinasi

a) Tujuan Koordinasi

Koordinasi merupakan faktor yang penting di dalam sebuah organisasi, sehingga dapat menghindari adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tujuan Koordinasi menurut Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul Kybernology (2003:295), yaitu:

a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan, antar berbagai dependen suatu organisasi.
b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tinginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Tujuan koordinasi pada hakekatnya adalah untuk menyatupadakan seluruh kegiatan dalam sebuah organisasi agar mencapai tujuan secara maksimal dan efektif.

b) Manfaat Koordinasi

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan koordinasi menurut Sutarto (2012:146-147)

a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan satu individu dengan individu lainnya, antara satu satuan organisasi, atau antara pejabat yang ada di dalam organisasi.

b. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan bahwa unit organisasinya atau jabatannya yang paling penting.
c. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antar unit organisasi atau antar pejabat. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas organisasi.
d. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kekosongan waktu. Dengan adanya koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penguangan pengerjaan tugas yang sama (kekembaran pengerjaan tugas).
e. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pengerjaan tugas-tugas organisasi.
f. Dengan koordinasi dapat ditimbulkan kesadaran diantara para pejabat untuk saling membantu terutama diantara para pejabat yang ada dalam satu unit organisasi yang sama.
g. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran diantara para pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama, sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya sikap mementingkan kepentingan sendiri.
h. Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan sikap antar para pejabat.
i. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan asas suatu kebijakan antar pejabat.
j. Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan langkah dan tindakan antar pejabat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat koordinasi yaitu meningkatkan rasa kesatuan antar pejabat atau atasan dan bawahan dengan tetap menghargai kewajiban dan wewenang masing-masing, serta menghindari pengembaran pekerjaan dan juga untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas, melahirkan jaringan

hubungan kerja/komunikasi atau dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Dengan demikian, setiap atasan dan bawahan saling memberitahu permasalahan yang dihadapi dan bekerjasama dalam memecahkan agar dapat menjalankan pekerjaannya secara efisien dan efektif.

4. Syarat-Syarat Koordinasi

Menurut Tripathy dan Reddy yang dikutip oleh Moekijat (1994:39) ada 9 syarat untuk mencapai koordinasi yaitu:

Pertama, hubungan langsung yaitu proses koordinasi dapat berjalan dengan baik apabila ada hubungan langsung antara atasan dan bawahan ataupun antar anggota organisasi. Misalnya dalam suatu rapat organisasi setiap kepala bagian harus mampu berkomunikasi secara langsung dengan bawahannya, dalam rapat tersebut setiap anggota bisa mengungkapkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan. Komunikasi secara langsung sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman, salah penafsiran, dan perselisihan antar anggota organisasi. Adanya hubungan langsung bertujuan agar koordinasi berjalan secara efisien dan efektif.

Kedua, kesempatan awal. Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanan. Misalnya, dalam mempersiapkan rencana dalam suatu koordinasi sebaiknya perlu adanya konsultasi bersama atau komunikasi bersama antar kedua organisasi tersebut dengan cara

demikian tugas dalam penyesuaian dan penyatuan dalam proses pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan mudah.

Ketiga, konstinuitas. Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinue dan berkesinambungan dalam fungsi-fungsi manajemen mulai dari tahap planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting. Oleh karena koordinasi merupakan dasar struktur organisasi.

Keempat, dinamisme. Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern. Dengan kata lain, koordinasi itu jangan kaku.

Kelima, tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif dalam suatu organisasi. Suatu tujuan yang dimaksudkan untuk menghasilkan keselarasan tindakan. Apabila suatu anggota atau staff organisasi tersebut mengetahui lebih jelas tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut serta adanya pemahaman yang baik akan bertujuan untuk membuat anggota atau staff tersebut menyadari pentingnya koordinasi, sehingga koordinasi berjalan dengan efektif.

Keenam, organisasi yang sederhana. Dalam struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Penyusunan kembali bagian-bagian dapat dipertimbangkan untuk memiliki koordinasi yang lebih baik diantara kepala-kepala bagian. Pelaksanaan pekerjaan dan fungsi yang erat berhubungan dapat ditempatkan dibawah beban seorang pejabat pimpinan apabila hal ini akan mempermudah pengambilan tindakan yang diperlukan untuk koordinasi.

Ketujuh, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah definisi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian. Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan diantara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Perumusan wewenang ataupun tanggung jawab dalam suatu organisasi harus dijabarkan secara sederhana, mudah dipahami oleh masing-masing departemen organisasi. Masing-masing departemen akan mengkoordinasikan tentang tugas dan pelaksanaannya kepada masing-masing bagian yang ada.

Kedelapan, komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Melalui saling tukar informasi secara terus menerus, perbedaan-perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, program-progam untuk waktu yang akan datang, dan sebagainya dapat dibicarakan sehingga membantu keberhasilan proyek perubahan.

Kesembilan, kepemimpinan dan supervisi yang efektif. Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikatnya kepemimpinan dan supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pelaksanaan. Pemimpin yang efektif membuat kepercayaan terhadap orang-orang bawahan dan memelihara juga semangat kerja mereka. Sesungguhnya, kepemimpinan yang efektif merupakan metode koordinasi yang paling baik dan tidak ada metode lain yang dapat menggantikannya.

5. Bentuk Koordinasi

Koordinasi diperlukan oleh organisasi untuk menyelaraskan tindakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah diinginkan. Dengan adanya suatu koordinasi yang efektif, maka segala macam tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dapat menjadi sikron serta terintegrasi dengan baik. Dalam melaksanakan koordinasi ada beberapa jenis koordinasi yang diterapkan dalam sebuah organisasi.

Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan (2011:35), terdapat 3 bentuk koordinasi dalam setiap aspek, dimana setiap bentuk penyelenggaraan koordinasi memiliki spesifikasi tersendiri yang diharapkan dapat dicapai. Ketiga bentuk koordinasi tersebut adalah:

a) Koordinasi horizontal

   Yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi-organisasi yang sederajat atau antar instansi yang setingkat. Penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).

b) Koordinasi vertikal

   Yaitu koordinasi antar pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasnya atau unit tingkat atasnya langsung juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya. Penyelarasan kerjasama secara

harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

c) Koordinasi fungsional

Yaitu koordinasi antar pejabat, antar unit atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi atau karena koordinatormya mempunyai fungsi yang berbeda. Penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

Sedangkan menurut Handayaningrat (1984:127-128) ada tiga jenis koordinasi yaitu koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, dan koordinasi diagonal. Koordinasi intern berhubungan dengan penyatuan daripada kegiatan-kegiatan, ide-ide, dan orang-orang dalam suatu perusahaan. Koordinasi intern dibagi menjadi tiga yaitu koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal. Koordinasi vertikal penyatu kegiatan diantara tingkat-tingkat dalam organisasi. Jenis ini diperoleh melalui kekuasaan yang didelegasikan. Koordinasi horizontal yaitu berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam tiap tingkatan organisasi. Sedangkan Koordinasi Diagonal yaitu koordinasi fungsional, dimana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang

dikoordinasikan, tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada suatu garis komando (*line of command*). Koordinasi ekstern adalah koordinasi manajer berhungan dengan hal-hal yang timbul dari *service* (pelayanan). Koordinasi ekstern, termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi ekstern yang bersifat fungsional, koordinasi itu hanya bersifat horizontal dan diagonal. Koordinasi ekstern yang bersifat horizontal, misalnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala direktorat bina program, direktorat jenderal trasmigrasi terhadap kepala direktorat penyiapan tanah pemukiman transmigrasi, direktorat jenderal bina marga. Koordinasi ekstern yang bersifat diagonal, misalnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) terhadap para kepala biro kepegawaian tiap-tiap departemen.

6. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi

Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

a) Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan

ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan.

b) Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. "Perkataan komunikasi berasal dari perkataan communicare, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan" Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.

Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut:

1) Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan.
2) Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan.
3) Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain.

Maka dari itu komunikasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepada orang tersebut.

c) Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuanya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas–tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki

semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian–bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

d) Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

Rivai (2005:444) menyatakan pengertian disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan normanorma sosial yang berlaku". Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

Dalam suatu organisasi penerapan peraturan kepada seseorang atau anggota organisasi dikelola oleh pimpinan. Pimpinan diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin

positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya. Dengan demikiam disiplin itu sangat penting artinya dalam proses pencapaian tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan yang dimaksud.

7. Sifat – Sifat Koordinasi

Hasibuan (2006:87), bependapat bahwa sifat-sifat koordinasi adalah:

a) Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.
b) Koordinasi menekankan Pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator dalam rangka mencapai sasaran.
c) Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Asas Koordinasi adalah asas skala (*scalar principle*=hierarki) artinya koordinasi dilakuakan menurut jenjang – jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang – jenjang yang berbeda satu sama lain. Asas hierarki ini merupakan setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasi bawahan secara langsung. *Scalar principle* merupakan kekuasaan mengkoordinasi yang harus bekerja melalui suatu proses formal.

8. Indikator Koordinasi

Menurut Handayaningrat (1982:95-103), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator:

a) Komunikasi
    a. Ada tidaknya informasi
    b. Ada tidaknya alur informasi
    c. Ada tidaknya teknologi informasi

b) Kesadaran Pentingnya Koordinasi

   a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi

   b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi

c) Kompetensi Partisipan

   a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat

   b. Ada tidaknya ahli di bidang terkait yang terlibat

d) Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

   a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan

   b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan

   c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan

   d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi

e) Kontinuitas Koordinasi

   a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek terkait

   b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yaitu:

a) Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
c) Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
d) Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
e) Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;
f) Pelaksanaaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;
g) Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal; dan
h) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Salah satu tugas pokok fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan adalah Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi tugas dari Bidang Pengendalian dan Informasi. Dengan adanya tugas pokok fungsi tersebut, penulis melihat adanya koordinasi dalam melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Penelitian ini menggunakan teori dari Handayaningrat, bahwa ada 5 indikator koordinasi yang baik. Di dalam sebuah koordinasi, diperlukan terciptanya komunikasi yang baik dari masing-masing pihak. Selain itu, setiap masing-masih pihak terkait wajib memahami pentingnya dari sebuah koordinasi agar dapat bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya.

Indikator selanjutnya adalah dilihat dari partisipan yang melakukan koordinasi, bahwa memang pejabat yang berwenang diperlukan di dalam nya agar dapat mengawasi jalannya koordinasi. Sebelum melakukan koordinasi, diperlukan

adanya kesepakatan dan komitmen agar manusia yang berkoordinasi tidak melalaikan tugasnya dan bisa diberikan sanksi jika tidak menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir, apabila koordinasi sudah berjalan maka perlu dilihat ada atau tidaknya feedback (umpan balik) dari objek maupun subjek koordinasi tersebut, oleh sebab itu diperlukan perencanaan selanjutnya jika masalah dalam koordinasi tidak terpecahkan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

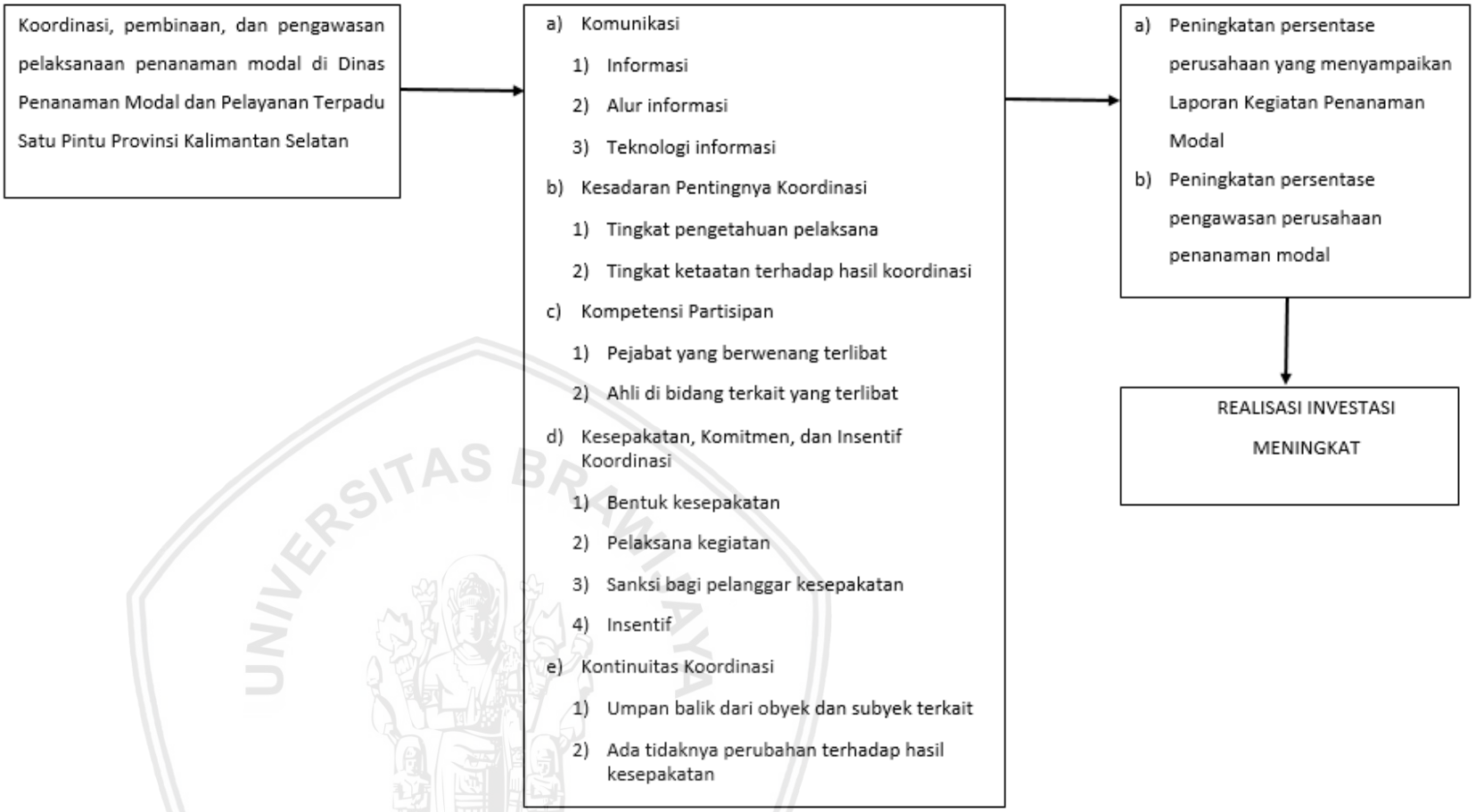

Gambar 5 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yang artinya penelitian ini lebih ditekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu kegiatan. Penelitian ini juga untuk menunjang tercapainya tujuan dari suatu penelitian yang bersifat sistematis dan faktual. Menurut Kirk dan Miller yang dikutip oleh Moleong (2014:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2014:15) adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci;
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka;
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*;
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif;
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna (data dibalik yang teramati).

Adapun beberapa ciri-ciri dalam sebuah penelitian kualitatif menurut Erickson yang dikutip oleh Sugiyono (2014:16) adalah metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Berdasarkan karakteristik dan ciri-ciri yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan penelitian kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih untuk mendeskripsikan dan menjelaskan keadaan atau fenomena secara menyeluruh berkenaan dengan Koordinasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk menentukan fokus pada suatu penelitian dengan memutuskan objek perhatian dan mempersempit objek yang diteliti. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2014:288) menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa dominan yang terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus dalam penelitian kualitatif didasarkan atas tingkat kebaruan informasi yang didapat dari situasi sosial yang berupaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti adalah Koordinasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai pendapat dari Handayaningrat (1982:95-103) yang dapat diamati dari aspek:

a) Komunikasi
   1) Ada tidaknya informasi, ada tidaknya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator yang dapat mengawasi seluruh pelaksanaan kerja sama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.
   2) Ada tidaknya alur informasi, ada tidaknya alur informasi dari berbagai pihak yang menjelaskan perihal arah untuk mendapatkan informasi/keterangan terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Komunikasi dalam hal ini ialah memerlihatkan bagaimana komunikasi yang terjadi antara satuan kerja perangkat daerah dalam berkoordinasi.
   3) Ada tidaknya teknologi informasi, ada tidaknya teknologi informasi yang diimplementasikan yang berfungsi untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi/keterangan terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
b) Kesadaran Pentingnya Koordinasi

1) Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi, mengukur sejauh mana tingkat pengetahuan pelaksana terhadap hasil koordinasi.
2) Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi, mengukur sejauh mana tingkat ketaatan mereka terhadap hasil koordinasi yang telah dilakukan.

c) Kompetensi Partisipan

1) Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat, dalam melakukan koordinasi dibutuhkan kehadiran dari masing-masing organisasi perangkat daerah dalam mewakili instansinya.
2) Ada tidaknya ahli di bidang terkait yang terlibat. Kehadiran pejabat dan ahli yang berwenang dibutuhkan untuk menentukan keputusan yang tepat dalam pelaksanaan koordinasi.

d) Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

1) Ada tidaknya bentuk kesepakatan, dalam hal ini untuk melihat apakah ada bentuk kesepakatan di dalam pelaksanaan koordinasi.
2) Ada tidaknya pelaksana kegiatan, dalam hal ini untuk melihat apakah ada pelaksana kegiatan yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi.
3) Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan, apakah ada sanksi yang diberikan jika salah satu pihak ada yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

4) Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi, apakah ada insentif yang diberikan bagi pelaksana koordinasi.

e) Kontinuitas Koordinasi

1) Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek terkait, untuk melihat masukan atau feedback terhadap proses koordinasi selanjutnya.
2) Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan, untuk melihat apakah ada hal yang berubah setelah dilakukan kesepakatan.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ditujukan untuk memilih lokasi dimana peneliti akan melaksanakan penelitian terhadap objek yang diteliti dalam mendapatkan data dan juga informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Banjarbaru. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas fakta bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan berada di wilayah Kota Banjarbaru.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian yaitu tempat dimana peneliti akan melihat sendiri keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti, sehingga data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian dapat diperoleh. Penentuan situs penelitian bertujuan untuk memudahkan penetapan lokus agar tidak terlalu luas. Adapun situs penelitian ini yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

sebagai objek peneliti dikarenakan pada lokasi tersebut terdapat data dan informasi yang akurat dan relevan berkenaan dengan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data mempunyai peranan yang penting dalam suatu penelitian, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu inti dari apa yang diteliti. Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moleong (2014:157) menyatakan bahwa sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan pernyataan tersebut sumber data dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Observasi

   Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan keadaan yang terjadi.

2. Wawancara

   Wawancara dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan jawaban secara langsung dari narasumber terkait.

3. Dokumen

   Dokumen terkait akan sangat bermanfaat bagi peneliti. Karena dokumen dapat dijadikan sebagai bahan pendukung dan pembanding dari hasil wawancara dengan pihak terkait.

Berdasarkan sumber data yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi data menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dan bersumber dari lapangan penelitian. Sumber tersebut didapat dari pihak terkait sebagai informan dalam objek penelitian. Data yang didapat berupa jawaban langsung atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti melalui wawancara. Data primer merupakan pendapat-pendapat yang bersifat objektif, karena berupa persepsi pribadi yang disampaikan langsung kepada peneliti. Adapun data primer dengan sumber data yang terdiri dari:
   a. Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
   b. Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
   c. Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
   d. Staf Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
   e. Staf Seksi Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah:

a. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
b. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
c. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.
d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
e. Laporan Realisasi Investasi Kalimantan Selatan Tahun 2018
f. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan 2018.
g. Laporan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online 2018.
h. Laporan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) 2018.

i. Berita acara pengawasan kunjungan lapangan Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal 2018
j. Laporan kunjungan lapangan Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal 2018

E. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2014:308) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2014:313) mengatakan bahwa objek dalam penelitian kualitatif yang diobservasi dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga komponen yaitu:

a. *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung;
b. *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu;
c. *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Pada penelitian ini observasi dilakukan di Bidang Pengendalian dan Informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterbeg dalam Sugiyono, 2014:316). Salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi ataupun ungkapan kepada orang yang diteliti seputar mengenai pendapat dan keinginannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, wawancara terdiri dari beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti dan disampaikan kepada seseorang mengenai fokus penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawaban-jawaban yang telah disampaikan.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban secara langsung dari narasumber pelaksanaan koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan:

Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu:

a. Bapak Denny P. Sinaga, ST, MT selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
b. A. Zaini Miftah, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

c. H. Muhammad Mulyadi, SE, ME selaku Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
d. Ibu Eka Novia Fahria Puteri selaku Staf Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
e. Bapak Faisal Rakhman, SE, M. Ec. Dev selaku Staf Seksi Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau arsip-arsip mengenai Pelaksanaan Koordinasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Laporan dan lain-lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan Koordinasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto terkait dengan Pelaksanaan Koordinasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar. Instrumen penelitian juga digunakan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Peneliti, dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data khususnya pada kegiatan wawancara dan analisis data. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2014:305) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Maka dari itu selama melakukan proses penelitian, peneliti tidak pernah diwakili oleh orang lain, dan selalu melakukannya sendiri baik wawancara maupun observasi. Sehingga semua data yang diperoleh di lapangan peneliti benar-benar memahami.
2. Pedoman wawancara (interview guide), hal ini berfungsi untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk memulai pencarian data, maupun memperdalam data yang sudah didapatkan sebelumnya. Instrumen ini berupa daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti untuk memudahkan dan mengarahkan jalannya wawancara agar sesuai dengan fokus penelitian.

3. Perangkat penunjang, dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penunjang. Diantaranya yaitu alat rekaman dan foto melalui *handphone* peneliti, serta buku saku kecil.

G. Analisis Data

Peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan peneliti ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang muncul di benak peneliti, dan juga untuk menjawab dan mengungkapkan fenomena sosial. Oleh karena itu dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, maka peneliti harus mengadakan analisis data terhadap data yang diperoleh. Hal ini seperti yang disampaikan oleh (Sugiyono, 2014:244):

> Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan berdasarkan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Adapun komponen-komponen analisis dalam model interaktif ini digambarkan sebagai berikut:

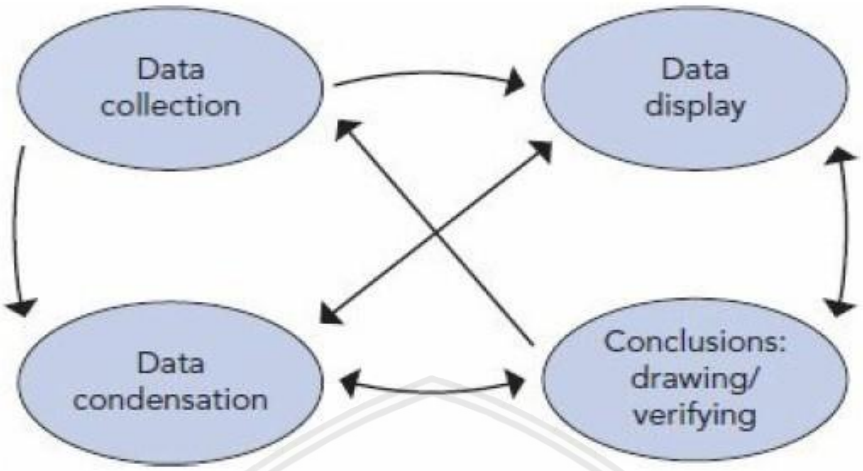

Gambar 6. Komponen Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana, 2014.

Pada gambar tersebut terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi, yaitu dimulai dari *data collection* (pengumpulan data), *data condensation* (kondensasi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusions: drawing/verifying* (penarikan kesimpulan). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Data Collection* / Pengumpulan Data

   Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data wawancara, dokumentasi, dan dokumen yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung yang telah disesuaikan dengan fokus penelitian. Pada tahap wawancara dilakukan dengan melaksanakan kegiatan wawancara kepada Pegawai Bidang Pengendalian dan Informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumentasi dapat berupa gambar yang berguna untuk mendukung kebutuhan data

penelitian dan sebagai bukti validitas dari peneliti. Sedangkan data yang berupa dokumen dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang bersumber dari dokumen resmi milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

2. *Data Condensation* / Kondensasi Data

   Pada tahap ini merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan atau merubah data yang telah ditemukan di lapangan berdasarkan catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen, dan fakta di lapangan. Kondensasi data ini bertujuan untuk lebih memfokuskan data-data yang telah didapatkan melalui proses pengumpulan data. Data ini dapat berupa data hasil wawancara dengan Pegawai Bidang Pengendalian dan Informasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian dirangkum dengan tujuan mempermudah dalam membuat laporan penelitian tanpa menghilangkan data. Dengan kondensasi data, data akan menjadi lebih kuat.

3. *Data Display* / Penyajian Data

   Penyajian data adalah tahapan yang penting dalam kegiatan analisis. Dengan melakukan penyajian data, peneliti dapat memahami suatu fenomena yang terjadi dan tindakan yang seharusnya dilakukan. Bentuk penyajian yang digunakan adalah bentuk teks naratif. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data penelitian yang telah selesai melalui tahap kondensasi data. Data disajikan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan penelitian dapat fokus dan mempermudah dalam analisis data. Penyajian data

ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu gambaran umum dan penyajian data fokus penelitian. Gambaran umum berisikan gambaran terkait lokasi dan situs penelitian. Diantaranya adalah Kota Banjarbaru dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan penyajian data fokus penelitian menyajikan data yang telah dikondensasikan berdasarkan fokus penelitian.

4. *Drawing and Verifying Conclusion* / Menggambarkan dan Memverifikasi Kesimpulan

   Penarikan kesimpulan juga perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dengan kata lain, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yaitu merupakan validitasnya. Pada tahap ini setelah proses penyajian data dilakukan, peneliti menarik kesimpulan tentang Koordinasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Penarikan kesimpulan ini adalah hasil dari analisis data berdasarkan pada beberapa teori yang sudah dipaparkan peneliti di tinjauan pustaka.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Kota Banjarbaru

a) Sejarah Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru adalah salah satu kota di provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarbaru dahulu merupakan sebuah kota administratif yang dimekarkan dari Kabupaten Banjar. Jauh pada masa sebelumnya sebagian besar wilayahnya merupakan Kawedanan Ulin di dalam Kabupaten Banjar. Secara historis semula dinamakan Daerah Tingkat II Persiapan Kodya Bandjarbaru.

Wilayah Banjarbaru sekarang, dulunya adalah perbukitan di pinggiran Kabupaten Banjar yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah persitirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka. Pada era tahun 1950-an, Gubernur dr. Murdani dibantu seorang perencana D.A.W Van der Peijl merancang Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan. Namun pada perjalanan selanjutnya, perencanaan ini terhenti sampai pada perubahan status Kota Banjarbaru menjadi Kota Administratif.

Nama banjarbaru sedianya hanyalah nama sementara yang diberikan Gubernur dr. Murjani, untuk membedakan dengan Kota Banjarmasin, yaitu kota baru di Banjar. Namun akhirnya melekat nama Banjarbaru sampai sekarang. Sebagai kota administratif, Kota Banjarbaru berada dalam lingkungan Kabupaten

Banjar, dengan ibukotanya Martapura. Jadi Kota Banjarbaru merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar.

Kota Banjarbaru berdiri berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1999. Lahirnya UU tersebut menandai berpisahnya Kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar yang selama ini merupakan daerah administrasi induk. Kota Banjarbaru yang sebelumnya berstatus sebagai Kota Administratif, sempat berpredikat sebagai kota administratif tertua di Indonesia. Kini, jumlah penduduk di Kota Banjarbaru terus berkembang dengan adanya perpindahan penduduk dari luar Kota Banjarbaru, baik dari Kalimantan sendiri maupun dari luar Kalimantan. Perkembangan penduduk ini beriringan dengan semakin terbukanya wilayah Kota Banjarbaru, baik untuk kawasan permukiman serta Bandar Udara Syamsudin Noor maupun peruntukan yang lain.

Perkembangan Kota Banjarbaru, dimulai dari Gunung Apam hingga menjadi Kota Banjarbaru:

(1) Gunung Apam termasuk wilayah Kampung Guntung Payung, Kampung Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.

(2) 1951, Gubernur dr. Murdjani menyampaikan usulan untuk merancang Gunung Apam menjadi Kota Banjarbaru sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan.

(3) 1953, pembangunan perkantoran dan pemukiman di Banjarbaru, dirancang oleh D.A.W. Van der Peijl.

(4) 9 Juli 1954, Gubernur K.R.T. Milono mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memindahkan ibukota Provinsi Kalimantan ke Banjarbaru, namun tidak ada realisasi.

(5) 27 Juli 1964, DPRD-GR Kalimantan Selatan mengeluarkan resolusi agar Banjarbaru ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

(6) 6 Oktober 1965, Panitia Penuntut Kotamadia Banjarbaru menuntut agar meningkatkan status Banjarbaru menjadi daerah tingkat II/kotapraja dan mendesak direalisirnya Kota Banjarbaru menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

(7) 12 Oktober 1965, DPRD-GR Tingkat II Banjar di Martapura mendukung desakan direalisirnya Kota Banjarbaru menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

(8) 17 Agustus 1968, penetapan status Banjarbaru sebagai Kota Administratif.

(9) 27 April 1999, penetapan status Banjarbaru sebagai Kotamadya.

Jadi, Kota Banjarbaru berdiri pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah 371,30 km² (37.130 ha) atau 3,8 x luas Banjarmasin atau ½ luas Jakarta. Seluruh wilayah Kota Banjarbaru merupakan bagian dari kawasan perkotaan Banjar Bakula. Banjarbaru terbagi atas 5 kecamatan dan 12 kelurahan.

b) Penduduk dan Sosiologi

a. Jumlah

Berdasarkan proyeksi penduduk, tahun 2017 jumlah rumah tangga di Kota Banjarbaru mencapai 73.323 dengan jumlah penduduk 248.423 orang yang terdiri dari 127.479 laki-laki dan 120.944 perempuan atau dengan sex ratio 105 yang berarti jumlah laki– laki lebih banyak daripada jumlah perempuan. Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Landasan Ulin (64.006 orang) dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Cempaka (34.859 orang) dapat dilihat pada **tabel 1**. Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Banjarbaru Selatan (2.405 penduduk per km2) sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Cempaka (238 penduduk per km2). Sex rasio terbesar ada di Kecamatan Cempaka yaitu sebesar 108 sedangkan sex rasio terendah di Kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan yaitu sebesar 104 dapat dilihat pada **tabel 2**.

Tabel. 1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru 2010, 2016 dan 2017

Kecamatan		Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
		2010	2016	2017	2010-2015	2015-2017
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kecamatan						
1	Landasan Ulin	51.927	62.247	64.006	3,31	2,83
2	Liang Anggang	34.829	42.330	43.695	3,59	3,22
3	Cempaka	28.547	33.921	34.859	3,14	2,77
4	Banjarbaru Utara	43.114	51.577	53.056	3,26	2,87
5	Banjarbaru Selatan	42.775	51.294	52.087	3,32	2,95
Banjarbaru		201.222	234.371	248.423	3,33	2,92

Sumber: BPS Kota Banjarbaru 2018 (Data Proyeksi Penduduk)

Tabel. 2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru 2017

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kecamatan				
1 Landasan Ulin	32.931	31.075	64.006	105,97
2 Liang Anggang	22.433	21.262	43.695	105,51
3 Cempaka	18.072	16.787	34.859	107,65
4 Banjarbaru Utara	27.089	25.967	53.056	104,32
5 Banjarbaru Selatan	26.954	25.853	52.087	104,26
Banjarbaru	127.479	120.944	248.423	105,40

Sumber: BPS Kota Banjarbaru 2018 (Data Proyeksi Penduduk)

b. Ketenagakerjaan

Data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru menunjukkan pada tahun 2017 tercatat 1.600 orang pencari kerja, dengan tingkat pendidikan pencari kerja terbanyak adalah tingkat SMA sebanyak 1.021 orang, jumlah yang telah ditempatkan 260 orang. Sedangkan untuk tingkat sarjana (S-1) jumlah pencari kerja sebanyak 432 orang sedangkan yang telah ditempatkan sebanyak 53 orang, dapat dilihat pada **tabel 3 dan tabel 4**

Tabel 3 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Tingkat Lanjutan Atas Setiap Bulan Tahun 2017

Bulan		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Januari	42	21	63
2.	Februari	40	17	57
3.	Maret	38	27	65
4.	April	26	14	40
5.	Mei	89	71	160
6.	Juni	34	16	50
7.	Juli	141	66	207
8.	Agustus	59	44	103
9.	September	46	21	67
10.	Oktober	35	21	56
11.	November	81	22	103
12.	Desember	36	14	50
Jumlah		667	354	1.021
2016		619	275	894
2015		496	263	759
2014		438	203	641
2013		543	418	961

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2018

Tabel 4 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Tingkat Sarjana S-1 Dirinci Setiap Bulan Tahun 2017

Bulan		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Januari	25	29	54
2.	Februari	12	12	24
3.	Maret	33	31	64
4.	April	9	18	27
5.	Mei	11	10	21
6.	Juni	6	7	13
7.	Juli	24	27	51
8.	Agustus	16	20	36
9.	September	19	14	33
10.	Oktober	11	14	25
11.	November	26	19	45
12.	Desember	14	25	39
Jumlah		206	226	432
2016		206	261	467
2015		259	314	573
2014		205	344	549
2013		846	1.474	2.370

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Tahun 2018

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

c) Keadaan Geografis Kota Banjarbaru

Secara astronomis, Kota Banjarbaru terletak antara 3°25'40" sampai dengan 3°28'37" Lintang Selatan dan 114°41'22" sampai dengan 114°54'25" Bujur Timur. Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 66 feet dpl, dengan wilayah relatif datar. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banjarbaru memiliki batas-batas: sebelah selatan dengan, sebelah timur, dan sebelah barat.

1) Sebelah Utara: Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.
2) Sebelah Timur: Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.
3) Sebelah Selatan: Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut.
4) Sebelah Barat: Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar.

Kota Banjarbaru dahulunya adalah bagian dari Kabupaten Banjar. Awal berdirinya Kota Banjarbaru terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Banjarbaru. Selanjutnya seiring berjalannya waktu pada tahun 2008 dilakukan pemekaran Kecamatan sehingga wilayah Kota Banjarbaru menjadi 5 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Banjarbaru Selatan. Dari Kelima kecamatan tersebut masing–masing terdiri dari 4 Kelurahan sehingga ada 20 Kelurahan di wilayah Kota Banjarbaru, dapat dilihat pada gambar 7 dan tabel 5

Gambar 7 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru (Km$^{2)}$ Tahun 2017

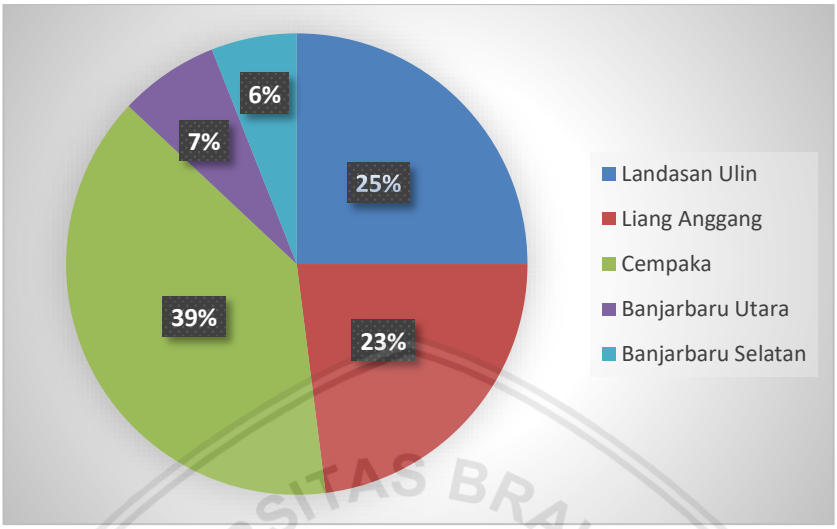

Sumber: BPS Kota Banjarbaru 2018 (Kecamatan se Kota Banjarbaru)

Tabel 5 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Banjarbaru (Km$^{2)}$ Tahun 2017

Kecamatan		Luas(Km$^{2)}$	Persentase
(1)		(2)	(3)
1.	Landasan Ulin	92,42	24,89
2.	Liang Anggang	85,86	23,12
3.	Cempaka	146,70	39,50
4.	Banjarbaru Utara	24,44	6,58
5.	Banjarbaru Selatan	21,96	5,91
Banjarbaru		371,38	100,00

Sumber: BPS Kota Banjarbaru 2018 (Kecamatan se Kota Banjarbaru)

Geografi Wilayah Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0–500 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0–7 m (36,96%), 7-25 m (33,23%), 25-100 m (26,30%), dan 100-500 m (3,51%). Adapun kondisi fisik tanah yang dipergunakan

untuk menggambarkan kondisi efektif per tumbuhan tanaman adalah kelerengan, kedalaman efektif tanah, drainase, keadaan erosi tanah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Klasifikasi kelerengan Kota Banjarbaru adalah kelerengan 0-2% mencakup 88,04% luas wilayah, kelerengan 2-8 % mencakup 8,10 % wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 0,35% luas wilayah, sedangkan sisanya kelerengan >15% mencakup 3,51% luas wilayah.
2) Klasifikasi kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu kedalaman <30 cm, 30-60 cm, 6090 cm dan >90 cm. Kota Banjarbaru secara umum mempunyai kedalaman efektif lebih dari 90 cm dimana jenis-jenis tanaman tahunan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
3) Drainase di Kota Banjarbaru tergolong baik, secara umum tidak terjadi penggenangan. Namun ada daerah yang tergenang periodik yaitu tergenang kurang dari 6 (enam) bulan, terdapat di Kecamatan Landasan Ulin yang merupakan peralihan daerah rawa (persawahan) di Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh.
4) Berdasarkan Peta Kemampuan Tanah Skala 1:25.000, erosi tidak terjadi di wilayah Kota Banjarbaru.

Berdasarkan Peta Geologi tahun 1970, batuan di Kota Banjarbaru terdiri dari Alluvium (Qha) 48,44 persen, Martapura (Qpm) 37,71 persen, Binuang (Tob) 3,64 persen, Formasi Kerawaian (Kak) 2,26 persen, Formasi Pitap (Keputusan Presiden) 3,47%. Jenis tanah terbentuk dari faktor-faktor pembentuk tanah antara

lain: batuan induk, iklim, topografi, vegetasi dan waktu. Berdasarkan peta Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1974, di wilayah Kota Banjarbaru terdapat 3 (tiga) kelompok jenis tanah yaitu Podsolik 63,82%), Lathosol (6,36%) dan Organosol (29,82%). (*https://banjarbarukotabps.go.id/*)

Gambar 8 Peta Administrasi Kota Banjarbaru

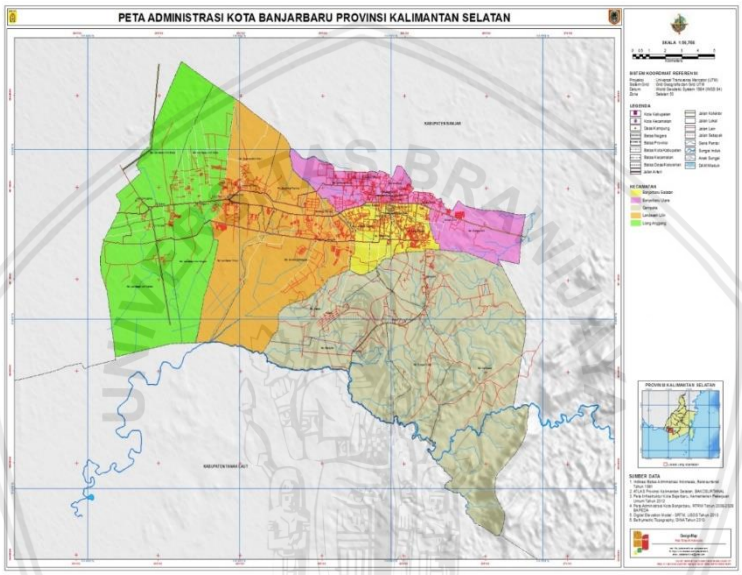

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru, 2017.

d) Makna Lambang Kota Banjarbaru

Gambar 9 Lambang Kota Banjarbaru

Sumber: http://humas.banjarbarukota.go.id/

Arti Makna Warna lambang:

1) Kuning Keemasan, menggambarkan keluhuran dan keagungan.
2) Putih, melambangkan kesucian.
3) Cokelat, melambangkan keilmuan, keuletan, keteguhan dan ketangguhan.
4) Hijau, melambangkan kesuburan, kesejahteraan dan kerejekian
5) Hitam, melambangkan kerohanian, keimanan dan keteguhan hati
6) Merah Bata, melambangkan keberhasilan, keberanian dan tekad.

Arti Makna Lambang:

1) Bintang bersudut lima, adalah Pancasila sebagai falsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
2) Pilar Kiri dan kanan, berarti menggambarkan Kota Banjarbaru sebagai Kota 4 (empat) dimensi yakni pusat Pemerintahan, Pendidikan, Industri dan Permukiman selain itu pilar kiri dan kanan juga menggambarkan gerbang transportasi udara dari dan ke Kalimantan Selatan.Jumlah petak pada kiri dan kanan masing – masing 10 buah dengan jumlah seluruhnya 20 buah menggambarkan tanggal berdirinya Pemerintah Kota Banjarbaru. Pilar kiri dan kanan masing-masing berjumlah 2 (dua) buah dengan jumlah seluruhnya 4 (empat) buah menggambarkan bulan April berdirinya Pemerintah Kota Banjarbaru.

3) Pita berwarna hijau, adalah bertuliskan Gawi Sabarataan menunjukkan motto Kota Banjarbaru.
4) Buku, berarti menggambarkan Banjarbaru sebagai Kota Pelajar dan Pusat Pendidikan, karena terdapat prasarana dan sarana penunjang pendidikan yang memadai dari disiplin ilmu.
5) Alat Linggang (linggangan), adalah menggambarkan pendulangan tradisional intan cempaka yang terdapat di Kecamatan Cempaka dan merupakan objek wisata budaya dan sejarah di Kota Banjarbaru.
6) Museum Lambung Mangkurat, berarti sebagai objek wisata dan sejarah dan budaya yang diapit rumah menggambarkan Kota Banjarbaru sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Permukiman.
7) Roda (gir), adalah menggambarkan roda industri dan perdagangan, karena di Kota Banjarbaru sangat potensial menjadi daerah industri dan perdagangan.
8) Perisai, berarti menggambarkan sebagai alat pelindung dalam mencapai cita-cita luhur bangsa (Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945) dan Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Motto Kota Banjarbaru "GAWI SABARATAAN" berarti

1) Ditinjau dari aspek kerukunan dan persatuan, Gawi Sabarataan menggambarkan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama (Pemerintah dan masyarakat) dimana setiap unsur menyadari tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2) Ditinjau dari aspek masa depan, Gawi Sabarataan secara operasional dapat memacu motivasi mencapai masa depan yang lebih baik.
3) Ditinjau dari etos kerja, Gawi Sabarataan menjadi inspirasi masyarakat Banjarbaru untuk bekerja/berkarya sesuai dengan tugas pokok dan peran masing-masing.
4) Pernyataan tekad dan semangat seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah untuk membangun dengan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan kehidupan adil, makmur, dan sejahtera di bawah lindungan dan ridho Tuhan Yang Maha Esa.
5) Ditinjau dari segi ajaran agama manusia adalah pemegang amanat Tuhan sebagai penguasa yang harus memakmurkan bumi dan menjaga kelestariannya sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.

e) Visi Misi Kota Banjarbaru

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah

kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kota Banjarbaru. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 maka visi Kota Banjarbaru adalah "Terwujudnya Banjarbaru sebagai Kota Empat Dimensi yang Mandiri dan Terdepan". Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Visi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021, yaitu: "Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter" Kota Pelayanan adalah Kota yang memberikan pelayanan secara optimal kepada warga masyarakat dan yang berkunjung di Kota Banjarbaru.

BERKARAKTER Terdiri atas dua aspek penting, yaitu:

1) Sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai religius.
2) Kota yang berkarakter, yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata/direncanakan (urban design) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dalam merumuskan Misi Kota Banjarbaru

Tahun 2016-2021 mengacu kepada RPJPD Kota Banjarbaru dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2) Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan.
3) Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4) Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5) Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

a) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
3) Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
4) Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
5) Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan produksi dan industri;

6) Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;
7) Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan penanaman modal; dan
8) Pengelolaaan kegiatan kesekretariatan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Gambar 10. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

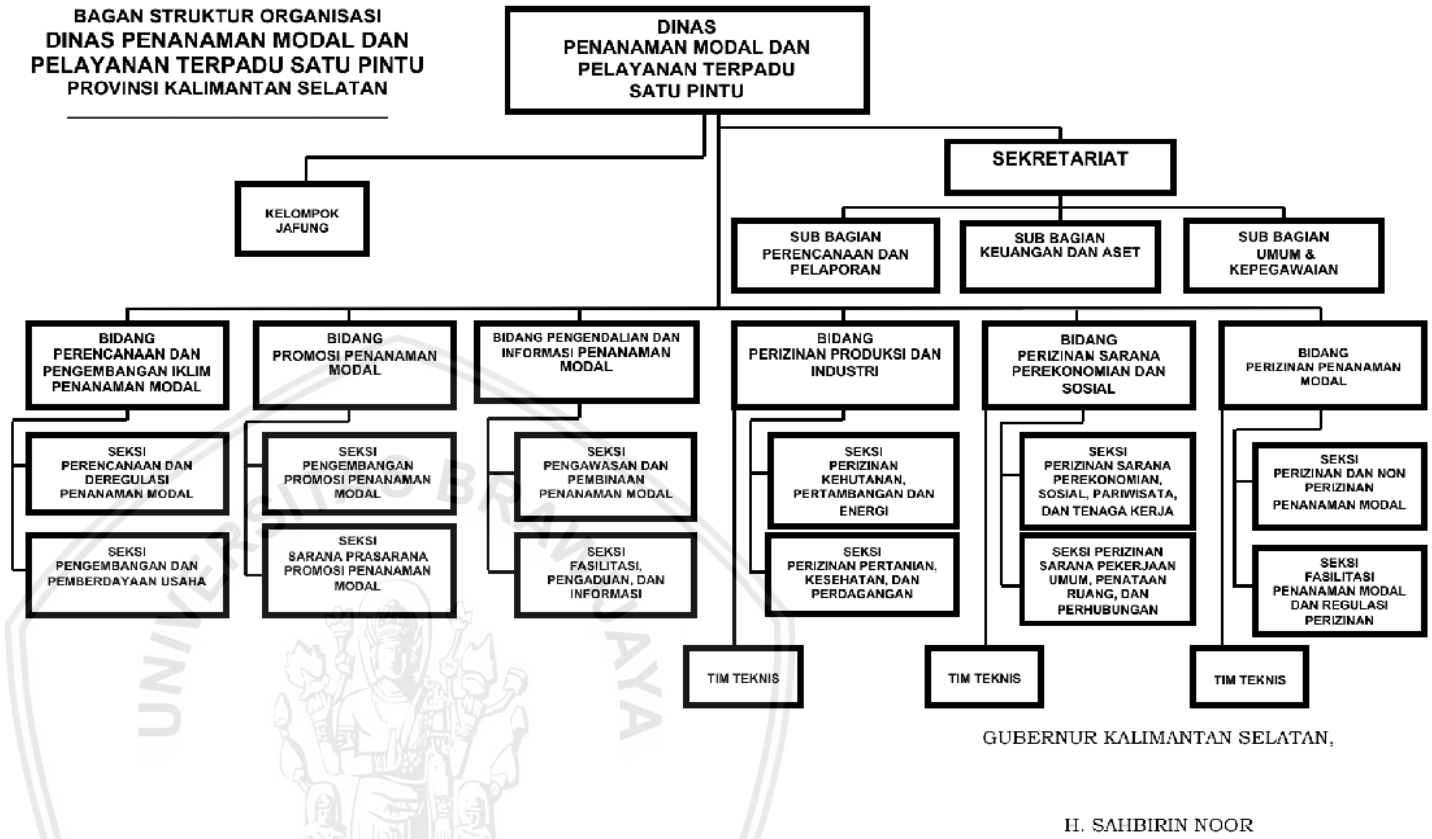

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, 2019.

c) Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder's. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah:

" Kalimantan Selatan Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing "

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil;
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik;
3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal;
4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya; dan
5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk lebih jelasnya bahwa untuk menjamin terwujudnya Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, dibutuhkan 5 (lima) misi dapat digambarkan sebagai berikut :

Hubungan Visi dan Misi

Gambar 11 Visi Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, 2019.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran SKPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya,

serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2020 mengacu pada **Misi 5**. Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran digambarkan sebagai berikut:

Gambar 12 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

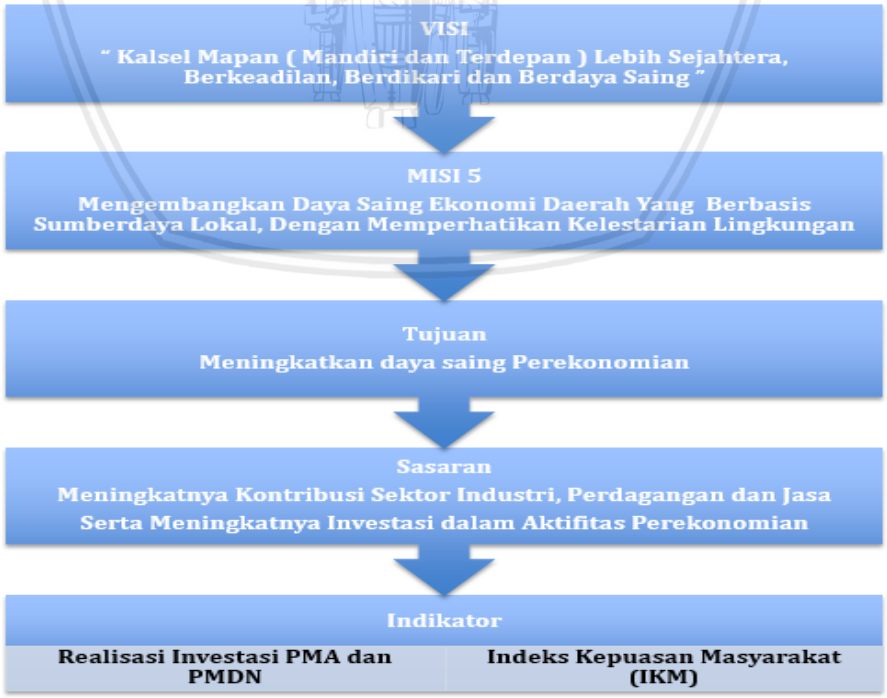

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kalimantan Selatan, 2019.

d) Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Sumberdaya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Serjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di **tabel 6.**

Tabel 6. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	7	3	10	
4	Diploma Satu (D-I)	-	-	-	
5	Diploma Dua (D-II)	-	-	-	
6	Diploma Tiga (D-III)	0	1	1	
7	Diploma Empat (D-IV)	1	-	1	
8	Sarjana (S-1)	21	7	28	
9	Sarjana (S-2)	10	5	15	
10	Sarjana (S-3)	-	-	-	
	Jumlah PNS	**39**	**16**	**55**	
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	8	-	8	*)
2	Sarjana (S-1)	9	7	16	*)
	Jumlah Non PNS	**17**	**7**	**24**	
	Jumlah Seluruh Karyawan DPMPTSP	**56**	**23**	**79**	

Keterangan : *) Pegawai Tenaga Kontrak

Sumber: Olahan peneliti, 2019

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 55 (lima puluh lima) orang kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan sebagaimana tercantum pada **tabel 7.**

Tabel 7. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	II/a Pengatur Muda	-	-	-	
2	II/b Pengatur Muda Tk.I	-	-	-	
3	II/c Pengatur	5	2	7	
4	II/d Pengatur Tk.I	-	-	-	
5	III/a Penata Muda	7	-	7	
6	III/b Penata Muda Tk.I	9	5	14	
7	III/c Penata	6	5	11	
8	III/d Penata Tk.I	5	2	7	
9	IV/a Pembina	1	2	3	
10	IV/b Pembina Tk.I	5	-	5	
11	IV/c Pembina Utama Tk.I	1	-	1	
12	IV/d Pembina Utama	-	-	-	
	JUMLAH	**39**	**16**	**55**	

Sumber: Olahan peneliti, 2019

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dilihat pada tabel 8

Tabel 8. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Eselon I	-	-	-
2	Eselon II.A	1	-	1
3	Eselon III.A	6	1	7
4	Eselon IV.A	11	4	15
5	Fungsional Tertentu	2	1	3
6	Non Struktural / Fungsional Umum	19	10	29
	Jumlah	**39**	**16**	**55**

Sumber: Olahan peneliti, 2019

Kepegawaian berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam angka pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Data Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

No	Unit Kerja	Jumlah		
		PNS	NON PNS	TOTAL
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	0	1
2	Sekretaris	1	0	1
2.1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	0	1
	Pelaksana	3	9	12
2.2	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1	0	1
	Pelaksana	5	0	5
	Pranata Komputer Ahli	1	0	1
2.3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1	0	1
	Pelaksana	2	1	3
3	Kepala Bidang Perizinan Produksi dan Industri	1	0	1

No	Unit Kerja	Jumlah		
		PNS	NON PNS	TOTAL
3.1	Kepala Seksi Perizinan Kehutanan, Pertambangan dan Energi	1	0	1
	Pelaksana	3	4	7
3.2	Kepala Seksi Pertanian, Kesehatan dan Perdagangan	1	0	1
	Pelaksana	2	3	5
4	Kepala Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial	1	0	1
4.1	Kepala Seksi Sarana Perekonomian, Sosial, Pariwisata dan Tenaga Kerja	1	0	1
	Pelaksana	2	1	3
4.2	Kepala Seksi Perizinan Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	1	0	1
	Pelaksana	1	2	3
5	Kepala Bidang Perizinan Penanaman Modal	1	0	1
5.1	Kepala Seksi Fasilitasi Penanaman Modal dan Regulasi Perizinan	1	0	1
	Pelaksana	0	1	1
5.2	Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1	0	1
	Pelaksana	1	0	1
6	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal	1	0	1
6.1	Kepala Seksi Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	1	0	1
	Pelaksana	2	1	3
6.2	Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal	1	0	1

No	Unit Kerja	Jumlah		
		PNS	NON PNS	TOTAL
	Pelaksana	0	1	1
	Pranata Komputer Ahli	1	0	1
7	Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal	1	0	1
7.1	Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal	1	0	1
	Pelaksana	3	0	3
	Pranata Komputer Ahli	1	0	1
7.2	Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi	1	0	1
	Pelaksana	1	1	2
8	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	0	1
8.1	Kepala Seksi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal	1	0	1
	Pelaksana	2	0	2
8.2	Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	1	0	1
	Pelaksana	2	0	2
JUMLAH		55	24	79

Sumber: Olahan peneliti, 2019

B. Penyajian Data Fokus

1. Pelaksanaan Koordinasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya akan disebut DPMPTSP selaku aparat pelayanan publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan. Salah satu bidang yang ada di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan adalah Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal. Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal dan pengembangan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah, sesuai dengan wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal oleh Bapak Denny P. Sinaga, ST, MT pada tanggal 12 Desember 2018 mengenai peran Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal.

> "DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 2 indikator kinerja yaitu, peningkatan realisasi investasi di bagian Bidang Penanaman Modal dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan di bagian Bidang Pelayanan Perizinan. Peningkatan realisasi investasi di Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal menjadi *leading sector*, 2 bidang lain yang masuk ke dalam bagian penanaman modal yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman modal dan Bidang Promosi itu hanya sebagai penunjang (*supporting*). Di Pelayanan Perizinan meningkatnya kepuasan masyarakat itu karna menggunakan sistem elektronik, perizinannya elektronik, tanda tangannya digital, dan segala macam dan itu adalah hasil dari Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal. Bagaimana mau puas

> kalau tidak efektif, efisien, transparan dan segala macam. Itu semuanya bisa dilakukan pelayanan 7/24 (7 hari 24 jam) karena menggunakan sistem, kalau manual harus sesuai jam kerja, nah itu gunanya sistem agar tidak terbatasi oleh jam kerja. Bagian Pelayanan Perizinan sebagai *front* office, dan Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal sebagai *Back Office*, kalau sistemnya tidak jalan, internetnya mati, sistemnya eror segala macam, tidak akan dapat memberi pelayanan. Selain masalah informasi Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal juga memiliki tugas yaitu melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah." *(Hasil wawancara dengan Bapak Denny P. Sinaga, ST, MT selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 6 Desember 2018 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan)*

Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal dan pengembangan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil fokus tentang koordinasi yang terjadi di Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal. Koordinasi yang baik akan dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Tujuan kinerja dari Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal adalah pertama dari Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal yaitu Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Pembinaan Penanaman Modal dan dari Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Data dan Sistem Informasi Investasi.

a) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal

Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Seksi WASBIN memiliki tujuan kerja yaitu Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Pembinaan Penanaman Modal. Seksi Pengawasan dan Pembinaan

Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah. Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal sebagai berikut:

(1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kajian teknis dan desain serta pengembangan informasi pemantauan dan pengendalian kegiatan penanaman modal daerah;

(2) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;

(3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian kegiatan penanaman modal daerah;

(4) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sektor usaha penanaman modal daerah;

(5) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan tingkat kepatuhan sektor usaha penanaman modal daerah;

(6) menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan menyusun laporan pengawasan kepatuhan sektor usaha penanaman modal;

(7) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi pemenuhan kewajiban sektor usaha penanaman modal daerah;

(8) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi penyimpangan kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;

(9) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban sektor usaha penanaman modal daerah;

(10) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi eliminasi penyimpangan kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;

(11) menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyimpangan kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;

(12) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan sektor usaha penanaman modal daerah;

(13) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

(14) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

(15) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemantauan dan pengendalian sektor usaha penanaman modal daerah;

(16) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pemantauan dan pengendalian sektor usaha penanaman modal daerah;

(17) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pemantauan dan pengendalian sektor usaha penanaman modal daerah;

(18) menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemantauan dan pengendalian sektor usaha penanaman modal daerah; dan

(19) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Tugas pokok fungsi tersebut dijalankan oleh pegawai pada Seksi WASBIN yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 10. Jumlah pegawai Seksi WASBIN

Unit Kerja	Jumlah		
	PNS	NON PNS	TOTAL
Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal	1	0	1
Pelaksana	3	0	3
Pranata Komputer Ahli	1	0	1

Sumber: Olahan peneliti, 2019

Pihak-pihak yang berkoordinasi dengan Seksi WASBIN antara lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan (DPMPTSP Kab/Kota), Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat) dan Perusahaan. Koordinasi fungsional antara pihak-pihak diatas dengan Seksi WASBIN dijelaskan pada paragraf berikut ini.

a. Komunikasi

Koordinasi fungsional antara Seksi WASBIN dengan eksternal, dimana pihak eksternal disini adalah BKPM Pusat, DPMPTSP Kab/Kota dan Perusahaan. Komunikasi yang baik dengan pihak eksternal diperlukan agar Seksi WASBIN dapat memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan penanam modal dan

mempermudah Seksi WASBIN untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan penanam modal setiap 3 bulan sekali harus menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), apabila ada permasalahan yang terjadi pada perusahaan tersebut, maka Seksi WASBIN akan melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan tersebut. Ketika melakukan kunjungan lapangan, Seksi WASBIN akan berkoordinasi dengan DPMPTSP Kab/Kota tempat perusahaan tersebut berada. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal mengenai komunikasi dengan pihak eksternal:

> "Ketika Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, DPMPTSP Kalsel akan melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan maka Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal akan menghubungi DPMPTSP kabupaten/kota di wilayah perusahaan tersebut. Contohnya, kita kunjungan lapangan ke PT Pelita Samudera Shipping TBK yang berada di Kota Banjarmasin, maka kita akan menghubungi dinas DPMPTSP Kota Banjarmasin, khususnya pada bidang yang berkaitan dengan pengawasan disana, biasanya kalau tidak bidang pengendalian dan pelaksanaan, bidang pengawasan, atau bidang penanaman modal. Itu dilakukan, agar DPMPTSP Kota Banjarmasin mengetahui kondisi perusahaan tersebut dan dapat membantu DPMPTSP Provinsi Kalsel untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kedepannya" *(Hasil wawancara dengan Bapak A. Zaini Miftah, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan*)

Alur komunikasi dengan pihak eksternal mengikuti alur pada struktur organisasi DPMPTSP Kalsel. Ketika Seksi WASBIN akan melakukan kunjungan lapangan, Kepala Seksi WASBIN akan menghubungi perusahaan tujuan dan DPMPTSP Kab/Kota tujuan untuk memberi kabar akan melakukan kunjungan lapangan. Setelah menghubungi perusahaan dan DPMPTSP Kab/Kota tujuan, Kepala Seksi WASBIN membuat surat izin kunjungan lapangan, lalu

menyampaikan kepada Kepala Bidang, Kepala Bidang akan memberikan paraf, kemudian diajukan kepada Kepala Dinas. Apabila Kepala Dinas sudah memberikan persetujuan untuk melakukan kunjungan lapangan, pelaksana akan membawa surat tersebut ke perusahaan tujuan didampingi oleh DPMPTSP Kab/Kota tempat perusahaan tersebut berada.

Tekhnologi informasi yang digunakan untuk melakukan koordinasi dengan perusahaan maupun DPMPTSP Kab/Kota adalah pertama, telepon untuk komunikasi tahap awal yaitu memberi kabar akan melakukan kunjungan lapangan. Kedua, email untuk mengirimkan surat izin kunjungan lapangan dari DPMPTSP Kalsel kepada DPMPTSP Kab/Kota dan perusahaan. Dan ketiga, adalah Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang di dalamnya ada item Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online (LKPM Online) untuk perusahaan agar menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan dan akan menjadi data DPMPTSP Kalsel untuk mengukur realisasi investasi daerah. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal mengenai komunikasi dengan pihak eksternal:

> "Tekhnologi informasi yang digunakan untuk mempermudah komunikasi dengan pihak eksternal adalah telepon, email, dan Sisten Informasi SPIPISE. SPIPISE itu lebih kepada sistem yang ada infomasi dan perizinan secara elektronik. Jadi SPIPISE itu sebenarnya ada 4 item ada LKPM, perizinan penanaman modal, *business intelegence*, dan file data elektronik. Namun perizinan penanaman modal saat ini sudah diganti menjadi OSS. Dengan SPIPISE, perusahaan dapat melaporkan kegiatannya melalui item LKPM online pada sistem SPIPISE" *(Hasil wawancara dengan Bapak A. Zaini Miftah, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan*)

Penjelasan diatas bisa memberi jawaban bahwa komunikasi yang terjadi antara Seksi WASBIN dengan pihak eksternal sangat bagus. Tidak menjadi halangan bagi Seksi WASBIN dalam melakukan koordinasi dengan pihak eksternal. Adanya komunikasi yang memadai membantu tercapainya keberhasilan dalam koordinasi, sehingga tujuan DPMPTSP dalam penanaman modal dapat tercapai.

b. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran pentingnya koordinasi diperlukan agar kedua belah pihak dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan koordinasi. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi diperlukan agar ketika proses koordinasi berlangsung, tidak ada terjadi *misscomunication* yang disebabkan oleh pihak terkait. Selain tingkat pengetahuan, tingkat ketaatan pelaksana terhadap hasil koordinasi juga diperlukan, agar pelaksana yang terlibat tidak mengubah hasil yang telah ditetapkan tanpa dimusyawarahkan.

Tingkat pengetahuan Tim kunjungan lapangan dari DPMPTSP Kalsel yang melakukan kunjungan dapat dilihat dari apa yang dikerjakan oleh tim. Pada saat pimpinan memberikan tugas, nantinya tim akan memberikan laporan lisan, pimpinan juga dapat meminta agar tim yang bertugas membuat nota dinas. Apabila tim mengerti dengan tugas yang telah diberikan dan dilaksanakan, tim akan mampu melaporkan secara lisan maupun tertulis. Namun, apabila tim tidak mengerti dengan hasil koordinasi dan tugas yang telah diberikan, tim akan mengalami kesulitan dalam melaporkan hasil kunjungan kepada pimpinan, apabila hal tersebut

terjadi, pimpinan akan mengarahkan dan memberi solusi atas kendala tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal mengenai koordinasi pengetahuan tim dengan pihak eksternal:

> "Cara saya mengetahui pemahaman tim terhadap hasil koordinasi dan perintah dari pimpinan adalah dengan meminta tim memberikan laporan lisan dan tertulis. Saya menilai mereka mengerti atau tidak, kalau dikerjakan dan benar berarti bisa dan mengerti. Kalo dia tidak bisa mengerjakan tentu dia akan lapor ke saya. Saya akan memberikan pengarahan. Artinya kalau tidak bisa suatu hal, nanti akan saya cari yang bisa *back up*. Atau saya arahkan untuk konsultasi dengan orang yang mengerti. Tugas saya mengarahkan dan memberikan solusi atas permasalahan yang mereka tidak bisa dipecahkan." *(Hasil wawancara dengan Bapak A. Zaini Miftah, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan*)

Dengan memberi penjelasan sebelum diberikan tugas maka kepala seksi akan mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman setelah melihat dan mengoreksi hasil pekerjaan dari staf tersebut. Untuk pemahaman perwakilan pihak eksternal yang berkoordinasi dengan Seksi WASBIN dapat dilihat dari kemampuan orang tersebut dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Seksi WASBIN. Di lapangan peneliti menemukan staf yang memahami dan kurang memahami instruksi kerja dari pimpinan. Staf yang memahami lebih mudah dan cepat menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan staf yang kurang memahami akan lebih lama dan lebih banyak koreksi dari pimpinan. Pada saat dilapangan peneliti juga menemukan perwakilan pihak eksternal yang dapat menjawab pertanyaan dan dapat memberikan pernyataan sesuai dengan keperluan data yang diperlukan oleh Seksi WASBIN.

Selanjutnya, tingkat ketaatan terhadap koordinasi, ketika tim melaksanakan kunjungan lapangan sesuai dengan perintah dari atasan yang telah

dikoordinasikan sebelumnya dan apabila setelah tim melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan, dan tim tersebut diminta dan berhasil untuk melaporkan hasil kunjungan dalam waktu yang telah ditentukan, maka tim pelaksana tersebut disebut taat terhadap hasil koordinasi yang telah ditetapkan. Selain itu, tingkat ketaatan perusahaan juga dapat diukur melalui penyampaian laporan kegiatan penanaman modal yang telah ditentukan tanggal 10 setiap triwulannya. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal mengenai ketaatan perusahaan terhadap hasil koordinasi:

> "Sesuai periode pelaporan yang telah ada, yaitu tanggal 10 setiap triwulannya. Artinya apabila perusahaan melaporkan sesuai dengan tenggang waktu yang ditelah ditetapkan, perusahaan tersebut dianggap taat. Tetapi apabila melebihi tenggang waktu, biasanya akan kamu ingatkan secara lisan, tidak dalam bentuk tertulis. Komunikasi bisa kami lakukan saat kami turun ke lapangan, atau telepon. Kalau perusahaan tersebut masih tidak menyampaikan laporan, nanti kan ditegur. Ditegur itu bisa menggunakan surat atau email. Atau kalau kami kebetulan kunjungan ke tempat mereka, dengan langsung surat dan lisan, jadi dua, tertulis dan lisan." *(Hasil wawancara dengan Bapak A. Zaini Miftah, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan*)

Ketika di lapangan peneliti juga menemukan perusahaan yang sudah taat terhadap hasil koordinasi yang telah ditetapkan untuk menyampaikan LKPM sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Namun peneliti juga menemukan, masih ada beberapa perusahaan yang tidak taat. Masih ada perusahaan yang menyampaikan LKPM diluar dari jadwal yang telah ditentukan yaitu setiap tanggal 10 setiap triwulannya. Kemudian, hal tersebut menjadi tantangan bagi Seksi WASBIN untuk memberikan arahan dan pengawasan kepada perusahaan tersebut untuk mentaati hasil koordinasi yang telah ada. Jadi dari pemaparan diatas dapat disimpulkan

mengenai kesadaran pentingnya koordinasi Seksi WASBIN dan Pihak Eksternal masih kurang memadai, dikarenakan masih adanya pegawai Seksi WASBIN yang kurang mengerti akan tugasnya dan masih ada perusahaan yang melaporkan LKPM diluar dari waktu yang telah ditentukan.

c. Kompetensi Partisipan

Pejabat berwenang yang terlibat dalam koordinasi antara Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal dengan pihak eksternal untuk meningkatan efektifitas pengawasan dan pembinaan penanaman modal dari sisi eksternal pertama, Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat) yaitu Kasubdit Wilayah II DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM dan Kasie Tersier Subdit Wilayah II DKI dan Kalimantan Selatan Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM. Kedua, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten atau Kota yaitu Kepala Bidang Pengendalian dan Kepala Seksi Evaluasi Pelayanan. Ketiga, Perusahaan yang diwakili oleh manager lapangan yang kemudian diarahkan pada Manager Keuangan dan Bagian Hukum. Dari sisi internal yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Kepala DPMPTSP Kalsel) dan Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal (Kepala DALINFO).

BKPM Pusat terlibat dalam memberikan materi saat pelaksanaan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di DPMPTSP Provinsi Kalsel dan memberikan data 10 perusahaan besar di Kalimantan Selatan yang mana data perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh BKPM Pusat, data tersebut disebut *Master*

Data. BKPM Pusat juga terlibat memberikan data perusahaan, apabila data perusahaan yang dimiliki oleh Seksi WASBIN sudah tidak valid atau ada terjadi perubahaan data perusahaan. Kemudian, Kepala DPMPTSP Kalsel terlibat untuk membantu Seksi WASBIN yang akan melakukan survey lapangan ke lokasi perusahaan yang menanamkan modalnya di wilayah Kalimantan Selatan dalam menghubungi 10 perusahaan besar di Kalimantan Selatan yang data mengenai perusahaan tersebut didapat dari *Master Data* BKPM Pusat. Contohnya PT Adaro Energy Tbk yang termasuk 10 perusahaan besar di Kalimantan Selatan yang hanya dapat dihubungi oleh Kepala DPMPTSP Kalsel. Kepala DPMPTPSP Kalsel, akan meminta pihak perusahaan untuk memberikan respon kepada Kepala Bidang DALINFO dan Kepala Seksi WASBIN untuk melakukan pengawasan perusahaan.

DPMPTSP Kab/Kota terlibat sebagai pendamping dan penunjuk jalan lokasi perusahaan. Keterlibatan Kabid Dalinfo dalam koordinasi dengan pihak eksternal bertindak sebagai pengawas ketika Seksi WASBIN melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan. Kabid Dalinfo akan mengawasi sekaligus membantu dan mengarahkan apabila staf dan kepala seksi kesulitan dalam berkoordinasi dengan perusahaan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal mengenai pejabat berwenang yang terlibat dalam koordinasi dengan pihak eksternal:

> "Dalam koordinasi dengan pihak eksternal, pejabat yang terlibat adalah BKPM Pusat, Kepala DPMPSTP Kalsel, dan Kabid DALINFO. BKPM Pusat terlibat mengenai data perusahaan besar khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan data perusahaan yang berubah dimana data tersebut tidak dimiliki oleh DPMPTSP Daerah. Untuk Kepala DPMPTSP Kalsel terlibat untuk membuka jalan komunikasi antara perusahaan dan Seksi WASBIN yang akan melakukan kunjungan lapangan. Kemudian yang menjadi pengawas pada pelaksanaan koordinasi dengan perusahaan

> adalah Kepala Bidang" *(Hasil wawancara dengan Bapak A. Zaini Miftah, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan*)

Ahli yang terlibat dalam proses koordinasi dengan pihak eksternal untuk meningkatan efektifitas pengawasan dan pembinaan penanaman modal adalah ahli bahasa. Ahli bahasa dilibatkan ketika melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan asing, contohnya PT Conch Cement Indonesia dimana seluruh pegawainya berasal dari China dan hanya bisa menggunakan bahasa mandarin. Karena hal tersebut, maka ketika melakukan kunjungan akan melibatkan ahli bahasa mandarin untuk mempermudah proses koordinasi dan komunikasi dengan pihak perusahaan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal mengenai ahli yang terlibat dalam proses koordinasi dengan pihak eksternal:

> "Ketika tim kami melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan asing, salah satunya yaitu PT Conch Cement Indonesia dimana perusahaan tersebut memiliki keterbatasan komunikasi dikarenakan perbedaan bahasa. Direkturnya tidak mampu berbahasa Indonesia dan Inggris, karena hal tersebut, maka perusahaan dan pihak dinas akan menyediakakan ahli bahasa mandarin untuk membantu dalam berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Jadi dalam dunia modern masih terjadi hal seperti ini. Dan kami menemukannya pada di PT.Conch Cement Indonesia." *(Hasil wawancara dengan Bapak A. Zaini Miftah, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan*)

Penyajian data diatas mengenai kompetensi partisipan yang terlibat dalam koordinasi dengan seksi wasbin sangat memadai. Tidak menjadi halangan Seksi WASBIN dalam melakukan koordinasi dengan pihak eskternal. Pejabat dan ahli

yang telibat dalam proses koordinasi memiliki kemampuan yang mendukung keberhasilan koordinasi tersebut.

d. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Bentuk kesepakatan Seksi WASBIN dengan perusahaan tercantum pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Bentuk kesepakatan untuk perusahaan sebagai pelaku usaha tercantum pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018, BAB V Pasal 7 mengenai Kewajiban Pelaku Usaha. Setiap pelaku usaha berkewajiban:

(1) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

(2) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

(3) menyampaikan LKPM;

(4) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;

(5) meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(6) menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;

(7) mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang

mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(8) mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan Seksi WASBIN sebagai penyelenggara pengendalian pelaksanaan penanaman modal tercantum pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018, BAB VI mengenai penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan PM, bagian kesatu Pemantauan; bagian kedua Pembinaan; dan bagian ketiga Pengawasan.

Pelaksana yang terlibat pada koordinasi dengan pihak eksternal yaitu perusahaan, dalam peningkatan efektifitas pengawasan dan pembinaan penanaman modal yang terdiri dari tim utama yaitu Kepala Bidang DALINFO sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan, Kepala Seksi WASBIN dan 2 Staf WASBIN. Serta tim yang dibuat ketika kunjungan lapangan yang harus dilakukan bersamaan dengan kunjungan oleh tim utama, tim cadangan tersebut terdiri dari Staf Seksi WASBIN sebagai pengawas pelaksana kegiatan dan 3 staf gabungan dari bidang lain yang ada pada DPMPTSP Provinsi Kalsel.

Sanksi bagi pelanggar kesepakatan tercantum pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018, BAB VII mengenai Tindakan Administratif Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018, BAB VII mengenai Tindakan Administratif Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal).

Di lapangan peneliti menemukan, sanksi yang tidak diterapkan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018, DPMPTSP

Kalsel hanya memberikan sanksi secara moral berupa teguran secara lisan dan tertulis kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran, kemudian memberikan arahan dan bantuan untuk menyampaikan LKPM agar tidak dijatuhi sanksi yang lebih berat, misalnya pembatasan, pembekuan dan pencabutan kegiatan usaha yang sudah tercantum pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018. Begitupun halnya sanksi yang diberikan bagi pelaksana koordinasi (Pegawai Seksi WASBIN) berupa teguran secara lisan maupun tertulis, pengurangan nilai di Sasaran Kinerja Pegawai, tidak mendapat promosi kenaikan jabatan atau golongan.

Pelaksana yang terlibat tidak mendapatkan insentif berupa uang, dikarenakan proses koordinasi tersebut adalah tugas dan kewajiban pegawai negeri sipil yang telah tercantum pada perjanjian kinerja pegawai dan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018. Pelaksana hanya mendapatkan gaji sesuai dengan pangkat dan golongan mereka, namun apabila pelaksana melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan baik, maka pelaksana tersebut akan mendapatkan penilaian lebih dari pimpinan yang tercantum di Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan mendapat promosi jabatan dari pimpinan. Karena sanksi yang diberikan hanya berupa teguran, peneliti menemukan ada beberapa pegawai yang tidak jera terhadap sanksi tersebut dan tetap mengulangi kesalahannya pada koordinasi kegiatan berikutnya. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal:

> "Ketika melakukan koordinasi dengan perusahaan, bentuk kesepakatan hingga sanksi tercantum pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Pelaksana yang terlibat dari kabid, saya sebagai kasi wasbin, staf wasbin dan staf lain yang perbantukan dan dibuat menjadi tim dikarenakan Seksi WASBIN kekurangan jumlah pegawai untuk melakukan kunjungan

> lapangan ke banyak perusahaan. Untuk insentif seperti halnya yang lain, pelaksana tidak mendapatkan insentif berupa uang, dikarenakan gaji dan tunjangan sudah tercantum dan disesuaikan dengan pangkat dan golongan masing-masing" (*Hasil wawancara dengan Bapak A. Zaini Miftah, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan*)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Eka Staf Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, sebagai berikut:

> "Untuk pelaksana kegiatan koordinasi vertikal di seksi wasbin adalah kepala bidang, kepala seksi, staf wasbin, dan staf dari bidang lain yang diperbantukan saat melakukan survey/kunjungan lapangan. Saat melakukan kunjungan lapangan, tim yang berangkat ke perusahaan tidak boleh hanya staf saja, namun harus ada kasi maupun kabid yang ikut dalam tim tersebut, yang bertugas sebagai pengawas dan pelaksana yang lebih mengerti akan kondisi lapangan. Namun dalam kondisi darurat (pelaksana terbagi menjadi beberapa tim yang melakukan survey pada waktu bersamaan), maka diperbolehkan tim tersebut hanya berisi staf tapi tetap harus melibatkan koordinator dari seksi wasbin. Untuk sanksi yang diberikan hanya sanksi moral berupa teguran dan pengurangan nilai pada SKP. Sanksi administratif berupa surat peringatan dan pemberhentian hanya akan diberikan apabila pns tersebut bermasalah di absensi dan melakukan tindak kriminal. Dan untuk insentif pelaksana koordinasi, bukan berupa uang melainkan kenaikan nilai SKP dan kenaikan pangkat/golongan." (*Hasil wawancara dengan Ibu Eka selaku Staf Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan)*

Data diatas bisa memberi jawaban bahwa kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi dapat mendukung keberhasilan koordinasi yang dilaksanakan oleh Seksi WASBIN. Bentuk kesepakatan koordinasi Seksi WASBIN dengan pihak eksternal tercantum pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018. Pelaksana yang terlibat dari Seksi WASBIN yang melakukan koordinasi dengan pihak eksternal berjumlah 4 orang, dan insentif yang didapat oleh pelaksana dalam hal ini adalah

tim dari Seksi WASBIN bukan berupa uang atau gaji tambahan melainkan penilaian lebih dari pimpinan untuk mendapatkan promosi jabatan.

e. Kontinuitas Koordinasi

Kontinuitas pada koordinasi diperlukan agar terjadi keberlanjutan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah berlalu dan meningkatkan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan kedepannya. Umpan balik dari perusahaan dapat berupa saran dan kritik. Apabila perusahaan memahami kegiatan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh tim pelaksana dari DPMPTSP Kalsel, maka perusahaan akan memberikan umpan balik yaitu melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 yang telah disampaikan oleh tim, misalnya menyampaikan LKPM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Namun, apabila perusahaan masih mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya, maka perusahaan dapat memberikan umpan balik berupa pengaduan. Pengaduan bisa disampaikan melalui sistem pengaduan *e*-lapor, kotak surat atau menghubungi *contact person* Seksi WASBIN. Dilapangan peneliti menemukan, perusahaan yang menyampaikan LKPM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan perusahaan yang masih mengalami kendala memberikan umpan balik dengan cara menghubungi *contact person* Seksi WASBIN. Umpan balik dari pegawai Seksi WASBIN yang terlibat dalam proses koordinasi berupa nota dinas, laporan notulensi, dan saran yang disampaikan kepada pimpinan setelah melakukan koordinasi.

Perubahan hasil kesepakatan pada koordinasi tidak terjadi, karena kesepakatan koordinasi antara tim kunjungan lapangan dan perusahan sebagai

pelaku usaha telah tercantum pada peraturan BKPM. Maka dari pada itu hasil kesepakatan bersifat mutlak atau tetap, tidak dapat dirubah kecuali dalam kondisi darurat yang memaksa untuk dilakukan perubahan. Misalnya, penyampaian LKPM setiap tanggal 10 setiap triwulannya, namun ketika kondisi perusahaan masih belum menerima data penuh mengenai realisasi investasi kegiatan mereka selama 3 bulan, maka mereka diberi waktu untuk menyampaikan LKPM lewat dari batas yang telah ditentukan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal mengenai kontinuitas koordinasi:

> "Umpan balik dari perusahaan yaitu menyampaikan LKPM dan melaksanakan apa yang kami sampaikan ketika kunjungan lapangan. Dan menyampaikan pengaduan apabila masih merasa ada yang kurang dipahami ketika kunjungan lapangan dilakukan. Penyampaian pengaduan bisa melalui *e*-lapor, kotak surat atau menghubungi *contact person* tim yang melakukan kunjungan lapangan" (*Hasil wawancara dengan Bapak A. Zaini Miftah, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan*)

Wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa kontinuitas koordinasi antara Seksi Wasbin dengan perusahaan dapat mendukung keberhasilan koordinasi. Umpan balik yang diberikan oleh perusahaan berupa melaksanakan hasil koordinasi yang telah disepakati yaitu menyampaikan LKPM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berupa saran, kritik atau pertanyaan yang disampaikan melalui *e*-lapor, kotak suara atau *contact person* tim yang melakukan koordinasi. Umpan balik yang diberikan oleh perusahaan dapat menjadi sarana perbaikan atau evaluasi pada koordinasi yang dilakukan selanjutnya. Perubahan hasil kesepakatan koordinasi antara Seksi WASBIN dengan perusahaan tidak terjadi, dikarenakan

kesepakatan antara Seksi WASBIN dan perusahaan berlandaskan pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 yang bersifat kaku.

b) Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi

Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi yang selanjutnya disebut Seksi FPI memiliki tujuan kerja yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Data dan Sistem Informasi Investasi. Seksi Fasilitasi Pengaduan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah. Uraian tugas Seksi Fasilitasi Pengaduan dan Informasi sebagai berikut fungsi dan tugas pokok sebagai berikut:

(1) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;

(2) mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengaduan dan informasi penanaman modal daerah;

(3) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi penanganan pengaduan penanaman modal daerah;

(4) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;

(5) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pengaduan penyelenggaraan penanaman modal daerah ;

(6) menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pengaduan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal daerah;

(7) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penanganan pengaduan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal daerah;

(8) menyiapkan bahan, mengembangkan dan melaksanakan diseminasi serta pelayanan informasi penanaman modal daerah;

(9) menyiapkan bahan, melaksanakan dokumentasi dan menyusun laporan penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;

(10) menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;

(11) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;

(12) menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah;

(13) menyusun laporan kinerja penanganan pengaduan dan pelayanan informasi penanaman modal daerah; dan

(14) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

Tugas pokok fungsi tersebut dijalankan oleh pegawai pada Seksi FPI yang tertera pada tabel 11. berikut:

Tabel 11. Jumlah pegawai Seksi FPI

Unit Kerja	Jumlah		
	PNS	NON PNS	TOTAL
Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi	1	0	1
Pelaksana	1	1	2

Sumber: Olahan peneliti, 2019

Pihak-pihak yang berkoordinasi dengan Seksi FPI antara lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat (DPMPTSP Jabar), Dinas Komunikasi dan Informasi Kalimantan Selatan (Diskominfo Kalsel), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan (DPMPTSP Kab/Kota), dan TIM IT DPMPTSP Kalsel. Koordinasi fungsional antara pihak-pihak diatas dengan Seksi WASBIN dijelaskan pada paragraf berikut ini.

a. Komunikasi

Koordinasi fungsional antara Seksi FPI dengan eksternal, dimana pihak eksternal disini adalah BKPM Pusat, DPMPTSP Jawa Barat, DISKOMINFO Kalsel dan DPMPTSP Kab/Kota. Komunikasi dengan pihak eksternal pertama yaitu BKPM Pusat, komunikasi dengan BKPM Pusat dilakukan untuk konsultasi perihal penerapan sistem berbasis online yang saat ini diwajibkan oleh pemerintah pusat untuk diterapkan pada DPMPTSP di masing-masing daerah yang tercantum pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018. Kedua, komunikasi dengan DPMPTSP Jawa Barat, diperlukan agar Seksi FPI dapat berkoordinasi dengan baik perihal sistem SIMPATIK milik DPMPTSP Jawa Barat yang diadopsi oleh

DPMPTSP Kalsel menjadi SIMAPAN. Ketiga, Komunikasi dengan Diskominfo Kalsel diperlukan untuk melakukan integrasi data, dimana untuk wilayah Kalimantan Selatan yang dapat melakukan integrasi data hanya DISKOMINFO Kalsel dengan Izin Kementrian Komunikasi Informasi, koordinasi dilakukan mengenai penggunaan aplikasi simantra untuk integrasi simapan dan sicantik cloud. Dan keempat, koordinasi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota dilakukan untuk mempermudah pengelolaan data dan informasi penanaman modal daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) dan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi sebagai berikut:

> "Informasi dengan pihak eskternal seperti pengembangan sistem mengenai SIMAPAN yang diadopsi dari DPMPTSP Jawa Barat. Kedua konsultasi perihal penerapan sistem berbasis online dengan BKPM Pusat. Ketiga, kita juga dapat informasi dari diskominfo kalsel ini terkait dengan integrasi sistem. Keempat, melakukan komunikasi dengan pihak DMPTSP Kabupaten/Kota mengenai penggunaan sistem informasi yang diperintahkan oleh pemerintah pusat untuk diterapkan di daerah." *(Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mulyadi, SE, ME selaku Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan)*

Alur komunikasi dengan pihak eksternal mengikuti alur pada struktur organisasi DPMPTSP Kalsel. Ketika Seksi FPI akan melakukan koordinasi dengan DISKOMINFO Kalsel dan DPMPTSP Kab/Kota, Kepala Seksi FPI akan menyampaikan surat izin kepada Kepala Bidang DALINFO untuk melakukan rapat koordinasi dengan pihak eksternal. Kepala Bidang akan memberikan paraf, kemudian diajukan kepada Kepala Dinas. Apabila Kepala Dinas sudah memberikan

persetujuan untuk melakukan koordinasi dengan pihak eksternal, maka pelaksana akan langsung berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk mentukan waktu dan tempat pertemuan. Namun untuk alur komunikasi dengan DPMPTSP Jawa Barat dam BKP Pusat, Seksi FPI akan langsung menghubungi Kepala Seksi Pengembangan Informasi DPMPTSP Jawa Barat dan Kasubdit Wilayah DKI Jakarta dan Kasie Primer dan Tersier BKPM Pusat.

Informasi disampaikan tidak hanya secara langsung tatap muka. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi adalah dengan menggunakan media atau tekhnologi yang ada saat ini. Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi menggunakan aplikasi pesan yaitu *WhatsApp* untuk mempermudah komunikasi dengan pihak eksternal, terutama dengan DPMPTSP Jawa Barat dan BKPM Pusat dan email untuk mengirimkan file yang diperlukan ketika koordinasi. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi sebagai berikut:

> "Alur informasi koordinasi dengan pihak eksternal adalah mengikuti alur struktur organisasi. Kepala Seksi akan membuat surat izin kepada Kepala Bidang untuk melakukan koordinasi, apabila telah diberi paraf oleh kepala bidang, lalu akan diteruskan kepada Kepala Dinas, setelah Kepala Dinas memberikan tanda tangan, kami akan langsung berkoordinasi dengan pihak eksternal melalui *WhatsApp* untuk menentukan tempat dan waktu membahas kegiatan yang dilaksanakan. Untuk koordinasi dengan DPMPTSP Jawa Barat, kami sepenuhnya menggunakan *WhatsApp* karena tidak mungkin setiap saat ketika berkoordinasi harus berangkat ke Jawa Barat." *(Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mulyadi, SE, ME selaku Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan)*

Penjelasan diatas bisa memberi jawaban bahwa komunikasi yang terjadi antara Seksi FPI dengan pihak eksternal berjalan dengan baik. Komunikasi tidak

menjadi penghalang bagi Seksi FPI dalam melakukan koordinasi dengan pihak eksternal. Adanya komunikasi yang memadai membantu tercapainya keberhasilan dalam koordinasi, sehingga penerapan sistem penanaman modal dan perizinan secara online di Kalimantan Selatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perintah dari Pemerintah Pusat.

b. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran pentingnya koordinasi diperlukan agar kedua belah pihak dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan koordinasi. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi diperlukan agar ketika proses koordinasi berlangsung, tidak ada terjadi kesalahan komunikasi yang disebabkan oleh pihak terkait. Selain tingkat pengetahuan, tingkat ketaatan pelaksana terhadap hasil koordinasi juga diperlukan, agar pelaksana yang terlibat tidak mengubah hasil yang telah ditetapkan tanpa dimusyawarahkan.

Tingkat pengetahuan pelaksana dari Seksi FPI yang melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dapat dilihat dari apa yang dikerjakan oleh pelaksana. Pada saat pimpinan memberikan tugas, nantinya pelaksana akan memberikan laporan lisan dan tertulis untuk melaporkan hasil dari koordinasi yang telah dilakukan. Apabila pelaksana mengerti dengan tugas yang telah diberikan dan dilaksanakan, pelaksana akan mampu melaporkan secara lisan maupun tertulis. Apabila pelaksana tidak mengerti dengan hasil koordinasi dan tugas yang telah diberikan, pelaksana akan mengalami kesulitan dalam melaporkan hasil kunjungan kepada pimpinan, apabila hal tersebut terjadi, pimpinan akan mengarahkan dan memberi solusi atas

kendala tersebut. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi sebagai berikut:

> "Mengetahui pemahaman pelaksana terhadap hasil koordinasi dan perintah dari pimpinan adalah dengan meminta pelaksana koordinasi memberikan laporan lisan dan tertulis setelah melakukan kegiatan koordinasi dengan pihak eksternal. Cara pimpinan mengetahui pelaksana mengerti atau tidak, apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan yang telah dikoordinasikan berarti pelaksana tersebut mengerti. Namun apabila pelaksana tersebut tidak dapat mengerjakan tentu dia akan lapor ke saya dan saya akan memberikan arahan" *(Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mulyadi, SE, ME selaku Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan)*

Selanjutnya, tingkat ketaatan terhadap koordinasi, ketika pelaksana dari Seksi FPI melaksanakan koordinasi dengan Diskominfo Kalsel, DPMPTSP Jawa Barat, dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan perintah dari atasan yang telah dikoordinasikan sebelumnya dan apabila setelah pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak eksternal, kemudian pelaksana tersebut diminta dan berhasil untuk melaporkan hasil koordinasi yang telah dilakukan dan menyiapkan data untuk koordinasi selanjutnya dalam waktu yang telah ditentukan, maka pelaksana pelaksana tersebut disebut taat terhadap hasil koordinasi yang telah ditetapkan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi sebagai berikut:

> "Disebut taat apabila sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya koordinasi dengan DPMPTSP Jawa Barat, disebut taat apabila kedua belah pihak, melaksanakan apa yg telah di perintahkan oleh Pemerintah Pusat mengenai penggunanaan sistem yang diadopsi dari Jawa Barat. DPMPTSP Jawa Barat sebagai pembimbing dan DPMPTSP Kalsel sebagai pengadopsi sistem yang apabila bermasalah dan tidak dapat diatasi di DPMPTSP Kalsel, maka Seksi FPI akan memfasilitasi pelaporan ke DPMPTSP Jawa Barat. Untuk koordinasi dengan Diskominfo Kalsel, pelaksana disebut taat apabila dapat menyiapkan data yang diminta

> Diskominfo Kalsel untuk koordinasi selanjutnya." *(Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mulyadi, SE, ME selaku Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan)*

Ketika di lapangan peneliti menemukan pelaksana dari Seksi FPI sudah taat dengan hasil koordinasi yang telah ditetapkan yaitu untuk menyiapkan data yang diminta oleh DISKOMINFO Kalsel berupa surat permohonan integrasi data. Namun peneliti juga menemukan, masih ada beberapa pelaksana yang tidak taat. Masih ada pelaksana yang memberikan laporan atau notulensi hasil rapat koordinasi lewat dari batas waktu yang ditentukan. Kemudian, hal tersebut menjadi tantangan bagi Kepala Seksi FPI untuk memberikan arahan dan pengawasan kepada pelaksana tersebut untuk mentaati dan melaksanakan hasil koordinasi yang telah ada.

Jadi dari pemaparan diatas dapat disimpulkan mengenai kesadaran pentingnya koordinasi Seksi FPI dan Pihak Eksternal masih kurang memadai, dikarenakan masih adanya pegawai Seksi FPI sebagai pelaksana yang kurang mengerti akan tugasnya dan masih ada pegawai yang memberikan laporan atau notulensi rapat koordinasi diluar dari waktu yang telah ditentukan.

c. Kompetensi Partisipan

Pejabat berwenang yang terlibat dalam koordinasi antara Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi dengan pihak eksternal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas data dan sistem informasi investasi dari sisi eksternal pertama, Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat) yaitu Kasubdit Wilayah DKI

Jakarta dan Kalimantan Selatan BKPM dan Kasie Primer & Tersier BKPM. Kedua, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat (DPMPTSP Jawa Barat) yaitu Kepala Seksi Pengembangan Informasi DPMPTSP Jawa barat. Ketiga, Dinas Komunikasi dan Informasi Kalimantan Selatan (DISKOMINFO Kalsel) yaitu Kepala Bidang Infrastruktur dan Persandian. Dan keempat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten atau Kota (DPMPTSP Kab/Kota) yaitu Kepala Bidang Pengendalian. Dari sisi internal yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Kepala DPMPTSP Kalsel) dan Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal (Kepala DALINFO).

Pertama, BKPM Pusat terlibat dalam memberikan materi saat pelaksanaan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di DPMPTSP Provinsi Kalsel dan memberikan arahan kepada DPMPTSP Daerah dalam merealisasikan penerapan sistem berbasis online. Kedua, DPMPTSP Jawa Barat terlibat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada sistem SIMAPAN yang diadopsi dari sistem SIMPATIK milik DPMPTSP Jawa Barat yang menjadi contoh 17 provinsi lain dalam penerapannya. Ketiga, DISKOMINFO Kalsel berkoordinasi perihal sistem, dimana yang dapat mengintegrasikan sistem di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan hanya DISKOMINFO Kalsel. Keempat, koordinasi dengan DPMPTSP Kab/Kota perihal pelaksanaan bimbingan teknis dan pelaksanaan penerapan sistem informasi berbasis online di kabupaten/kota.

Kepala DPMPTSP Kalsel terlibat sebagai penanggung jawab dan mengetahui seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi FPI. Kabid Dalinfo

akan mengawasi sekaligus membantu dan mengarahkan apabila staf dan kepala seksi kesulitan dalam berkoordinasi dengan instansi lain. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi mengenai pejabat berwenang yang terlibat dalam koordinasi dengan pihak eksternal:

> "Koordinasi Seksi FPI dengan pihak eksternal, pejabat yang terlibat adalah Kasubdit wilayah DKI Jakarta dan Kalsel dan Kasie Primer dan Tersier BKPM Pusat, Kepala Seksi Pengembangan Informasi DPMPTSP Jabar, Kepala Bidang Infrastruktur dan Persandian DISKOMINFO Kalsel, Kepala Bidang Pengendalian DPMPTSP Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel. Untuk pejabat internal yang terlibat adalah Kepala DPMPSTP Kalsel, Kabid DALINFO dan Kepala Seksi FPI. Semuanya berkoordinasi perihal sistem informasi penanaman modal yang diterapkan di wilayah Kalimantan Selatan" *(Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mulyadi, SE, ME selaku Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan)*

Ahli yang terlibat dalam proses koordinasi dengan pihak eksternal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas data dan sistem informasi investasi adalah ahli IT. Tim IT yang terlibat pada Seksi FPI berasal dari gabungan beberapa staf di DPMPTSP Kalsel. Berikut Susunan Tim Pengelola Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018:

Tabel 12. Susunan Tim Pengelola Sistem Informasi DPMPTSP Kalsel 2018

No.	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Dinas PM dan PTSP Prov. Kalsel	Pengarah
2.	Kabid Pengendalian dan Informasi PM	Ketua
3.	Kasie Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi	Sekretaris
4.	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	M. Faisal Rakhman, S.E., M.Ec.Dev	Anggota
7.	Prasetiyo Dwi Utomo, S.Kom	Anggota
8.	Ridho Anshari Ritongga, S.Kom	Anggota
9.	Eka Novia Fahria Puteri, A.Md	Anggota
10.	Ahmad Firdaus S.Kom	Anggota

Sumber: Olahan peneliti, 2019

Penyajian data diatas mengenai kompetensi partisipan yang terlibat dalam koordinasi dengan seksi FPI sangat memadai. Tidak menjadi hambatan bagi Seksi FPI dalam melakukan koordinasi dengan pihak eskternal. Pejabat dan ahli yang telibat dalam proses koordinasi memiliki kemampuan yang sesuai untuk mendukung keberhasilan koordinasi tersebut.

d. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Bentuk kesepakatan koordinasi dalam peningkatan kualitas dan kapasitas data dan sistem informasi investasi antara Seksi FPI dengan DPMPTSP Jawa Barat tercantum pada *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk bentuk kesepakatan koordinasi antara Seksi FPI dengan Bidang Infrastruktur dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informasi Kalimantan Selatan adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Bagian Kedua Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Kesepakatan koordinasi antar DPMPTSP Kalsel dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota tercantum pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pelaksana yang terlibat pada koordinasi dengan pihak eksternal adalah Kepala Bidang DALINFO sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan, Kepala Seksi FPI, Staf FPI, Tim IT DPMPTSP Kalsel. Sanksi bagi pelanggar kesepakatan

tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 dan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018, BAB VII mengenai Tindakan Administratif Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, pelanggar kesepakatan diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara. Dilapangan peneliti menemukan sanksi bagi pegawai bekerja tidak sesuai dengan perjanjian kinerja adalah teguran secara lisan, penurunan nilai di SKP dari triwulan sebelumnya, dan tidak mendapat promosi jabatan oleh pimpinan.

Tidak ada sanksi pemberhentian atau pemutusan kerja apabila melanggar perjanjian kerja. Karena hal tersebut, maka masih peneliti temukan staf bermasalah yang bekerja belum sesuai dengan perjanjian kinerjanya dan mengakibatkan staf yang lain menyelesaikan tugas yang sebenarnya adalah tugas dari staf bermasalah tersebut. Meskipun staf tidak melaksanakan perintah tugas dengan baik namun dalam hal absensi mereka baik, staf tersebut tidak bisa diberikan sanksi administratif misalnya penurunan jabatan. Staf tersebut hanya diberi teguran lisan, pengurangan nilai di SKP dan saran untuk memperbaiki kinerjanya, dan itu menjadi salah satu kekurangan dari pegawai negeri sipil sendiri, sanksi yang kurang tegas, yang mengakibatkan pns sering meremehkan tugasnya.

Pelaksana yang terlibat dalam koordinasi tidak mendapatkan insentif berupa uang, dikarenakan proses koordinasi tersebut adalah tugas dan kewajiban yang telah tercantum pada perjanjian kinerja pegawai. Pelaksana hanya mendapatkan gaji sesuai dengan pangkat dan golongan mereka, namun pelaksana yang melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan baik, maka pelaksana tersebut

akan mendapatkan penilaian lebih dari pimpinan untuk mendapat promosi jabatan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi:

> "Ketika melakukan koordinasi dengan instansi lain, bentuk kesepakatan hingga sanksi tercantum pada Perpres no 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Bagian Kedua Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Pelaksana yang terlibat dari kabid DALINFO, kasi FPI, staf FPI dan Tim IT. Untuk insentif seperti halnya yang lain, pelaksana tidak mendapatkan insentif berupa uang, dikarenakan gaji dan tunjangan sudah mencakup seluruh penghasilan yang kami dapat" *(Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mulyadi, SE, ME selaku Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan)*

Data diatas bisa memberi jawaban bahwa kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi dapat mendukung keberhasilan koordinasi yang dilaksanakan oleh Seksi FPI. Bentuk kesepakatan koordinasi Seksi FPI dengan pihak eksternal tercantum pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Bagian Kedua Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) dan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018. Pelaksana yang terlibat dari Seksi FPI yang melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu pegawai dari Seksi FPI dan TIM IT DPMPTSP Kalsel. Perihal insentif yang didapat oleh pelaksana dalam hal ini adalah pegawai dari Seksi FPI dan TIM IT DPMPTSP Kalsel bukan berupa uang atau gaji tambahan melainkan penilaian lebih dari pimpinan untuk mendapatkan promosi jabatan. Dikarenakan gaji sudah diatur dalam peraturan pegawai negri sipil dengan menyesuaikan pada pangkat dan golongan masing-masing PNS.

e. Kontinuitas Koordinasi

Kontinuitas pada koordinasi diperlukan agar terjadi keberlanjutan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah berlalu dan meningkatkan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan kedepannya. Dalam koordinasi umpan balik dari pihak eksternal dapat berupa saran, kritik dan tindak lanjut. Umpan balik dari DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah, saran untuk mengadakan bimbingan teknis SIPID dan LKPM di masing-masing daerah Kabupaten/Kota tidak hanya di Provinsi saja. Umpan balik dari Diskominfo Kalsel yaitu meminta Seksi FPI menyiapkan surat permohonan integrasi data ke Diskominfo Prov Kalimantan Selatan, mengingat surat tersebut dijadikan dasar surat untuk kementrian kominfo memberikan persetujuan kepada Diskominfo melakukan integrasi data SIMAPAN dan SiCantik Cloud. Selanjutnya, umpan balik dari DPMPTSP Jawa Barat yaitu, penyelesaian masalah sistem yang dilaporkan oleh Seksi FPI ketika sistem informasi pelayanan perizinan mengalami *trouble*.

Perubahan hasil kesepakatan pada koordinasi dengan pihak eksternal tidak terjadi, karena kesepakatan koordinasi antara Seksi FPI dan Pihak Eksternal telah tercantum pada Perpres dan peraturan BKPM. Maka dari pada itu hasil kesepakatan bersifat mutlak atau tetap, tidak dapat dirubah kecuali dalam kondisi darurat yang memaksa untuk dilakukan perubahan. Misalnya penerapan *Online Single Submission* (OSS). OSS terbit pada 29 Juni 2018, bunyi pada PP 24 tahun 2018 “wajib melaksanakan OSS” akhirnya anggaran berubah. Dan kesepakatan pada perjanjian kinerja pun berubah dikarenakan adanya OSS. Berikut hasil wawancara

dengan Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi mengenai kontinuitas koordinasi:

> "Umpan balik dari DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah saran untuk mengadakan bimbingan teknis SIPID dan LKPM di masing-masing daerah tidak hanya di Provinsi saja. Umpan balik dari Diskominfo Kalsel yaitu meminta Seksi FPI menyiapkan surat permohonan integrasi data ke Diskominfo Prov Kalimantan Selatan untuk mempermudah proses permohonan integrasi data kepada Kementerian KOMINFO. Sedangkan untuk umpan balik dari DPMPTSP Jawa Barat yaitu, penyelesaian masalah sistem yang dilaporkan oleh Seksi FPI Kalsel kepada Seksi Pengembangan Informasi ketika SIMAPAN mengalami *trouble*." (*Hasil wawancara dengan Bapak A. Zaini Miftah, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan*)

Wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa kontinuitas koordinasi antara Seksi FPI dengan pihak eksternal dapat mendukung keberhasilan koordinasi. Umpan balik yang diberikan oleh DISKOMINFO Kalsel berupa memberikan arahan untuk menyediakan surat permohonan integrasi data untuk mendukung proses penggunaan Aplikasi Simantra. Sedangkan umpan balik dari DPMPTSP Jabar yaitu berupa penanganan masalah yang terjadi pada SIMAPAN, dikarenakan sistem pelayanan perizinan tersebut diadopsi dari sistem Provinsi Jabar yang bernama SIMPATIK. Umpan balik yang diberikan oleh pihak eksternal dapat menjadi bahan evaluasi atau saran untuk melaksanakan kegiatan atau koordinasi yang dilakukan selanjutnya. Perubahan hasil kesepakatan koordinasi antara Seksi FPI dengan perusahaan jarang terjadi, dikarenakan kesepakatan antara Seksi FPI dan pihak eksternal berlandaskan pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Bagian Kedua Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik (Online Single Submission) yang bersifat kaku. Namun dalam keadaan tertentu kesepakatan dapat berubah, seperti terbitnya PP 24 tahun 2018 tentang wajib melaksanakan dan menerapkan *Online Single Submission* (OSS). Karena hal tersebut, akhirnya anggaran dan kesepakatan pada perjanjian kinerja pun berubah dikarenakan adanya OSS.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

a) **Faktor Pendukung**

a. Sumberdaya Manusia

Pada indikator faktor pendukung penanaman modal dapat terukur dari aspek aktor yang berperan. Sisi aktor ini terukur dengan jelas dalam aspek pemerintah dan swasta. Aspek yang pertama yaitu pemerintah mengadakan rapat, baik internal bidang maupun eksternal bidang. Didukung dengan data observasi peneliti berikut ini:

Pertama, Rapat Internal Bidang Pengendalian dan Informasi dilaksanakan 1 sekali dalam sepekan. Dalam rapat internal bidang membahas 2 kegiatan bidang, pertama dari Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal yaitu Peningkatan Efektifitas Pengawasan Pembinaan Penanaman Modal dan kedua dari Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi yaitu Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Data dan Sistem Informasi Investasi.

Gambar 13 Rapat Internal Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Rapat internal bidang tanggal 14 Januari 2019 pembahasan sesi pertama mengenai kegiatan Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal (WASBIN) yaitu Peningkatan Efektifitas Pengawasan Pembinaan Penanaman Modal. Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi, progres dari Seksi WASBIN disampaikan oleh Kepala Seksi WASBIN dan 3 Staf Seksi WASBIN. Pada rapat tersebut membahas mengenai proses kunjungan lapangan ke perusahaan yang harus menyesuaikan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) Nomor 7 Tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Hasil rapat tersebut menyebutkan Seksi WASBIN, pertama menyusun daftar pertanyaan berbentuk booklet yang diajukan kepada perusahaan ketika melaksanakan kunjungan lapangan berdasarkan BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018. Kedua, menyusun realisasi investasi per kabupaten dan kota. Ketiga, menyusun 10 besar sektor investasi di Kalimantan Selatan dan 10 besar PMA/PMDN. Keempat, meminta data *stocknet* perusahaan yang akan dikunjungi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kelima, mengidentifikasi perusahaan dan kontak perusahaan untuk meminta video profile perusahaan untuk video profile potensi investasi Kalimantan Selatan. Berikut nama perusahaan yang datanya diperlukan untuk video profile potensi investasi Kalimantan Selatan:

(a) Kabupaten Tabalong: PT Adaro Indonesia dan PT Conch Cement Indonesia
(b) Kabupaten Tanah Bumbu: PT Jhonlin Agromandiri
(c) Kabupaten Kotabaru: PT Sinarmas Indonesia dan PT Indocement Tunggal Prakarsa
(d) Kabupaten Tanah Laut: PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk dan PT. CJ Cheiljedang Feed Kalimantan
(e) Kabupaten Banjar: Hotel Aston

Rapat internal bidang tanggal 14 Januari 2019 pembahasan sesi kedua mengenai kegiatan Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Infirmasi yaitu Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Data dan Sistem Informasi Investasi. Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi, progres dari Seksi FPI disampaikan oleh Kepala Seksi FPI dan 2 Staf Seksi FPI. Pada rapat tersebut

membahas mengenai peningkatan penggunaan sistem informasi. Hasil rapat tersebut menyebutkan Seksi FPI, pertama mengolah usulan Rencana Anggaran Biaya dalam pengadaan *Room Server Standar*. Kedua, membuat aplikasi android untuk meningkatkan pelayanan perizinan. Ketiga, membuat usulan untuk mengikuti bimbingan teknis mikrotik di Kota Banjarmasin. Dan Keempat membuat usulan pengadaan *Uninteruptible Power Supply* (UPS) atau sumber daya listrik tanpa gangguan/ hambatan, inverter dan genset penunjang pelaksanaan Sistem Informasi di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan.

Kedua, rapat eksternal bidang yaitu rapat antara Bidang DALINFO yang diwakili oleh Seksi FPI dengan DISKOMINFO Kalsel, dan Rapat pembinaan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), didukung dengan data observasi peneliti berikut ini:

Gambar 14. Rapat Eksternal Bidang Pengendalian dan Informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dengan Bidang Infrastruktur dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Selatan

Rapat eksternal antara Bidang DALINFO yang diwakili oleh Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi dengan Bidang Infrastruktur dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 Januari 2019 membahas mengenai penggunaan aplikasi simantra untuk integrasi simapan dan sicantik cloud. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Persandian, Kepala Seksi Manajemen Integrasi Data dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi DPMPTSP Kalsel, Tim IT Diskominfo dan Tim IT DPMPTSP Kalsel.

Pada rapat tersebut membahas mengenai penggunaan aplikasi simantra untuk integrasi simapan dan sicantik cloud. Hasil rapat eksternal dengan Diskominfo Kalsel yaitu:

(1) Agar DPMTPSP Prov Kalimantan Selatan menyiapkan surat permohonan integrasi data ke Diskominfo Prov Kalimantan Selatan, mengingat surat tersebut dijadikan dasar surat untuk kementrian kominfo memberikan persetujuan kepada Diskominfo melakukan integrasi data SIMAPAN dan SiCantik Cloud.

(2) Sambil menunggu jalur tambahan dari PLN untuk *supply* listrik. Diskominfo Prov Kalimantan Selatan akan menggunakan genset milik RSUD Ulin yang tidak terpakai.

(3) Berdasarkan DED FO (*Detail Engineering Design Fiber Optic*) untuk persiapan infrastruktur akan dimulai Januari 2019 dengan langkah awal adalah penggalian untuk penanaman kabel fiber serat optic di Komplek Perkantoran Pemprov Kalimantan Selatan sesuai dengan target dari

Gubernur Kalimantan Selatan pada bulan April 2019 Diskominfo Prov Kalimantan Selatan sebagai pengelola pusat data sudah bisa beroperasi.

Mengikuti arahan dari hasil koordinasi rapat eksternal dengan Diskominfo Kalimantan Selatan. Maka Seksi FPI mendapat tugas yaitu menyiapkan surat permohonan integrasi data ke Diskominfo Prov Kalimantan Selatan, mengingat surat tersebut dijadikan dasar surat untuk kementrian kominfo memberikan persetujuan kepada Diskominfo melakukan integrasi data SIMAPAN dan SiCantik Cloud. Kemudian menyampaikan poin 2 dan 3 kepada Kepala Bidang Dalinfo dan Kepala DPMPTSP dalam bentuk laporan sebagai bukti dari rapat koordinasi tersebut.

Rapat eksternal selanjutnya dilakukan oleh Bidang DALINFO yang diwakili oleh Seksi WASBIN dengan perwakilan dari perusahaan dan beberapa DPMPTSP daerah yaitu Rapat pembinaan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Gambar 15 Rapat Pembinaan Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2018 di aula Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

Acara Rapat Pembinaan Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2018 dilaksanakan di aula Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalsel, di Banjarbaru. Pada rapat tersebut mengundang PMA dan PMDN serta Dinas PMPTSP Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar untuk mengikuti Rapat Pembinaan Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2018 pada tanggal 16 November 2018. Rapat tersebut di hadiri ± 40 peserta yang terdiri dari sekitar 15 orang Dinas PMPTSP Kabupaten/ Kota dan sekitar 25 orang dari perusahaan. Pada rapat tersebut dipaparkan pentingnya perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Pihak yang terlibat dalam Rapat Pembinaan Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2018 adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal, Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, dan Staf Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal. Pada rapat tersebut juga ada narasumber dari BKPM RI yaitu Kasubdit Wilayah II DKI dan Kalimantan Selatan Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM dan Kasi Tersier Subdit Wilayah II DKI dan Kalimantan Selatan Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM. Pada rapat tersebut dijelaskan bahwa Investasi harus tumbuh karena itu kebijakan pemerintah dalam hal ini Pemprov Kalsel mutlak harus pro investasi. Bagi perusahaan peran sertanya diantaranya dengan secara rutin melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

LKPM bukan hanya data namun juga dapat menggambarkan potret investasi, sektor apa saja yang sedang tumbuh, hambatan apa yang perlu perhatian

khusus, kebijakan apa yang diperlukan segera. Selama tahun 2017 di Kalimantan Selatan ada sebanyak 475 LKPM yang masuk secara online, sedangkan tahun 2018 ini per bulan November hanya ada 300an LKPM yang sudah disetujui yang sudah masuk, dan akan terus bertambah sampai awal Januari 2019 yang akan tercatat sebagai LKPM 2018. Tugas Dinas PMPTSP di Provinsi dan Kabupaten Kota untuk memfasilitasi agar perusahaan PMA dan PMDN melaporkan kegiatannya.

Penyedia informasi di Dinas PMPTSP Provinsi menjadi tanggung jawab Bidang Promosi serta Seksi Fasilitasi Pengaduan dan Informasi, dan dibantu oleh semua bidang sesuai dengan tanggung jawab pengelolaan informasi. Layanan pra-investasi disediakan oleh Seksi Pengawasan dan Pembinaan dan dibantu oleh semua bidang pelayanan. Kewajiban perusahaan mengenai LKPM ini menjadi amanat UU No. 25 Tahun 2007 dan diperjelas pada Peraturan BKPM No. 07 Tahun 2018. LKPM yang merupakan kewajiban bagi perusahaan juga adalah informasi bagi pemerintah berupa perkembangan realisasi investasi terutama pada masa konstruksi, perkembangan administrasi izin-izin dan perkembangan realisasi fisik, penggunaan tenaga kerja (monitoring penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran), hambatan/kendala untuk merealisasikan investasi, mendirikan pabrik, sampai operasional komersial perusahaan, serta kewajiban kemitraan, kewajiban alih teknologi, *corporate social responsibility* (CSR), pengelolaan limbah dan penyerapan tenaga kerja selama beroperasinya perusahaan.

Informasi-informasi yang dicantumkan pada LKPM bermanfaat bagi pemerintah/BKPM/DPMPTSP prov/kab/kota untuk melihat sektor yang sedang tumbuh, untuk mengamati hambatan yang perlu perhatian khusus, serta menjadi

dasar pengambilan kebijakan untuk mengatasi hambatan serta meningkatkan iklim investasi. Sarana komunikasi, perusahaan dapat melaporkan kendala dan hambatan. Kelebihan LKPM online adalah menghemat waktu kompilasi, sebelumnya kompilasi LKPM dilakukan berurutan mulai kab/kota, provinsi sampai ke pusat. Investor menyampaikan LKPM ke kab/kota, lalu kab/kota menyampaikan ke provinsi, lalu ke pusat/BKPM. Proses ini memperlambat proses pengumpulan dan pengolahan data, terutama data realisasi investasi.

Penggunaan LKPM online, proses kompilasi lebih hemat sehinga membuat proses pengumpulan dan pengolahan data lebih mudah. Kemudian kemudahan penyeragaman data yaitu ada kemungkinan perusahaan yang mendapatkan izin di pusat, langsung menyampaikan LKPM ke pusat. Hal ini menyebabkan peningkatan risiko ketidakseragaman data yang dimiliki oleh masing-masing tingkat pemerintahan. Ditambah kemungkinan proses kompilasi yang juga mempunyai risiko adanya berkas yang tertinggal. Dengan LKPM online, investor cukup menyampaikan perkembangan kegiatan penanaman modal dalam satu sistem yang dapat diakses semua tingkat pemerintahan. Sedangkan hemat kertas: LKPM tidak lagi disampaikan melalui surat/print-out. Kemudahan penyampaian oleh investor yaitu investor hanya membutuhkan akses internet yang sekarang telah menjadi kebutuhan tiap bisnis.

Berdasarkan peraturan BKPM No.7 Tahun 2018 kewenangan pengendalian pelaksanaan penanaman modal terdiri dari pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang diperuntukkan terhadap seluruh pelaku usaha yang memiliki perizinan berusaha. Dari pemantauan output yang dihasilkan yaitu data progress

realisasi investasi, aktivitas kantor perwakilan dan informasi permasalahan perusahaan. Sedangkan dari pembinaan output yang dihasilkan yaitu pemahaman ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal oleh investor dan penyelesaian masalah. Pengawasan output yang dihasilkan yaitu pelaksanaan penanaman modal dan pemanfaatan fasilitas penanaman modal dilakukan sesuai ketentuan. Target dari pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah mencapai target realisasi investasi sesuai ketentuan.

Kewenangan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di DPMPTSP Provinsi berdasarkan pasal 5 di peraturan BKPM no.7 tahun 2018 adalah Memiliki ruang lingkup kegiatan lintas daerah kabupaten/kota dan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Ketentuan penyampaian LKPM adalah perizinan berusaha yang diterbitkan OSS/perizinan berusaha yang tidak diterbitkan melalui OSS lalu untuk tahapan terbagi belum berproduksi komersial dan sudah berproduksi komersial. Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM secara online melalui SPIPISE, dan laporan wajib dilakukan setiap 3 bulan sekali dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober dan Januari.

Pembinaan berdasarkan pasal 18 dan 19 di peraturan bkpm no 7 tahun 2018 adalah bimbingan sosialisasi atau workshop atau bimbingan teknis atau dialog investasi, pemberian konsultasi, fasilitasi penyelesaian masalah, fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi penanam modal dan pengawalan percepatan proyek strategis nasional yang sudah memiliki perizinan. Pengawasan berdasarkan pasal 18 dan 19 di peraturan bkpm no 7 tahun 2018 adalah evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, pemberian fasilitas

pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, terindikasi penyimpangan atas ketentuan penanaman modal, permintaan unit lain di BKPM dan/atau instansi teknis terkait, usulan pencabutan perizinan berusaha dari DPMPTSP Prov/Kab/Kota dan proses pengenaan dan pencabutan izin.

Berdasarkan Peraturan BKPM No.7 Tahun 2018, definisi LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. LKPM terdiri atas LKPM kegiatan usaha yang belum berproduksi komersial dan LKPM kegiatan usaha yang sudah berproduksi komersial. LKPM dilaporkan oleh pelaku usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali. Akses ke sistem LKPM Online disarankan menggunakan Mozilla Firefox. Alamat website LKPM Online adalah https://lkpmonline.bkpm.go.id untuk mendapat hak akses LKPM Online, pelaku usaha harus mengunjungi laman www.nswi.bkpm.go.id lalu Klik Daftar – Pilih Perizinan dan LKPM untuk PMA dan PMDN. Setelah itu kita mengupload dokumen akta pendirian dan perubahan beserta pengesahannya, ktp pemohon dan surat kuasa asli bermaterai dari direksi lalu klik daftar. Apabila mengalami masalah bisa menghubungi lewat email ke helpdesk.spipise@bkpm.go.id.

Setelah mendapat hak akses baru perusahaan dapat masuk ke website LKPM Online untuk melakukan pengisian data. Di penambahan LKPM kita bisa memilih tahap konstruksi/belum komersial atau tahap produksi/sudah komersial. Lalu untuk proses selanjutnya sisa mengisi keterangan perusahaan, daftar perizinan, realisasi dan kontak personil untuk kegiatan usaha yang belum berproduksi

komersial sedangkan untuk yang sudah berproduksi komersial mengisi keterangan perusahaan, realisasi, produksi, kewajiban perusahaan dan kontak personil.

Faktor pendukung dari aspek pemerintah yang kedua yaitu mengadakan bimbingan teknis (BIMTEK), bimbingan teknis yang diadakan oleh Bidang DALINFO yaitu Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (BIMTEK LKPM) dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (BIMTEK SIPID). Pertama, Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online.

Gambar 16 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online

BIMTEK LKPM Online Tahun 2018 bertujuan untuk membahas struktur LKPM dan menguasai penggunaan LKPM Online sebagai cara untuk menyampaikan kepada DPMPTSP Kabupaten/Kota. Pengetahuan dan penguasaan penggunaan LKPM Online, tidak hanya memudahkan untuk menarik dan mengolah informasi perkembangan penanaman modal di daerah, namun juga dapat membuat

pelaksana mempunyai kemampuan dalam mengasistensi investor untuk menyampaikan LKPM secara online. LKPM dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah Kalimantan Selatan.

Salah satu sumber data penanaman modal adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai LKPM. LKPM adalah kewajiban investor yang dalam perkembangannya harus disampaikan setiap tiga bulan sekali. LKPM berisi banyak data dan informasi, diantaranya informasi izin yang sudah dikantongi perusahaan, jumlah tenaga kerja yang digunakan, transfer teknologi dalam bentuk pelatihan tenaga kerja, kewajiban kemitraan, tanggung jawab sosial, permasalahan yang dihadapi perusahaan serta yang paling penting informasi nilai realisasi investasi.

Oleh karena banyak dan pentingnya data yang dapat peroleh di LKPM, maka penting bagi aparatur Dinas PMPTSP untuk dapat mengetahui struktur LKPM dan menguasai penggunaan LKPM Online sebagai cara untuk menyampaikan LKPM. Pengetahuan dan penguasaan penggunaan LKPM Online, tidak hanya dapat membuat aparatur sipil negara (ASN) mudah untuk menarik dan mengolah informasi perkembangan penanaman modal di daerah, namun juga dapat membuat asn mempunyai kemampuan dalam mengasistensi investor untuk menyampaikan LKPM secara online. Untuk digarisbawahi, informasi realisasi investasi yang tercantum di LKPM sangat penting karena menjadi salah satu

indikator kinerja Dinas PMPTSP pada khususnya serta salah satu ukuran kesuksesan pembangunan bidang ekonomi pemerintah daerah.

Tingkat provinsi, nilai realisasi investasi cukup besar. Pada tahun 2016, tahun pertama masa pemerintahan Gubernur Sahbirin Noor, nilai realisasi investasi yang mencapai **9,6 Trilyun Rupiah** melebihi target RPJMD yang sebesar **7,1 Trilyun Rupiah**. Di tahun 2017, nilai realisasi investasi turun jadi hanya sebesar **6,2 Trilyun Rupiah** dan tidak mampu memenuhi target RPJMD. Di tahun 2018 ini, hanya sampai pada Triwulan ke tiga saja terjadi peningkatan nilai realisasi investasi kurang lebih 62% dari nilai kumulatif 2017, yaitu **10,09 Trilyun Rupiah.** Angka yang sudah melebih target RPJMD untuk tahun 2018 yang senilai **9,2 Trilyun Rupiah.** Walaupun demikian, nilai realisasi tersebut masih jauh dari nilai yang diproyeksikan oleh BKPM pada Renstra tahun 2015-2019 yang senilai **25,8 Trilyun Rupiah** *(Sumber data realisasi investasi DPMPTSP Provinsi Kalsel 2018).*

Pencapaian nilai realisasi investasi memang disusun dari berbagai faktor. Ada beberapa faktor yang tidak dapat dipengaruhi oleh Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di daerah, seperti ketersediaan sumber daya alam dan ukuran pasar. *Untuk menyebut contoh, mungkin hal ini yang dapat menjelaskan tingginya minat dan realisasi investasi yang berhubungan dengan sektor pertambangan di Kalimantan Selatan atau dapat menjelaskan terbatasnya minat investasi untuk pusat perbelanjaan (Mall) di kabupaten yang ukuran pasarnya kecil (jumlah penduduknya sedikit)*. Di samping itu, ada faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh Pemerintah. Secara spesifik, BKPM dan Dinas PMPTSP dapat mengupayakan

perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim, promosi, pelayanan perizinan serta serangkaian kegiatan pengendalian penanaman modal. Tanpa mengesampingkan upaya-upaya lain, keberhasilan pencapaian nilai realisasi investasi tidak terlepas dari penggalakkan kegiatan pengendalian secara bersama oleh Dinas PMPTSP Provinsi Kalsel yang didukung oleh BKPM dan Dinas PMPTSP ke 13 Kab/Kota yang memastikan realisasi investasi tercatat melalui sistem LKPM online. Kegiatan pengendalian yang dimaksud ini termasuk pemasangan iklan, sosialisasi maupun kunjungan pemantauan ke proyek-proyek investasi termasuk peningkatan wawasan dan kemampuan untuk menguasai sistem LKPM online dengan cara bimbingan teknis kali ini.

Kegiatan Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online Tahun 2018 ini mengacu/memiliki dasar hukum, yaitu, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018. Kegiatan BIMTEK LKPM bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi ASN Provinsi dan Kab/Kota agar membantu perusahaan dalam pengisian LKPM secara online, meningkatkan realisasi investasi yang ada di Kab/Kota dan memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam membuat kebijakan. Kegiatan Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online Tahun 2018 bertempat di Aula DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan.

Peserta Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Lkpm) Online Tahun 2018, diikuti sebanyak 70 (Tujuh Puluh) Peserta yang terdiri dari, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal se Kalimantan Selatan dan seluruh pejabat di lingkup DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP Provinsi kalimantan Selatan. Narasumber BIMTEK Kabid Pengendalian dan Informasi PM DPMPTSP Prov. Kalsel, Kasubdit Wilayah DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan BKPM, Kasie Primer & Tersier BKPM. Umpan balik berupa saran setelah dilaksanakannya BIMTEK LKPM adalah perlunya kegiatan Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online seperti ini tidak hanya dilaksanakan di Provinsi saja, tetapi juga di daerah Kabupaten/Kota dan perlunya penganggaran dana pada masing-masing Kabupaten/Kota untuk kegiatan Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online.

Kedua, Bimbingan Teknis Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID).

Gambar 17 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)

Bimbingan Teknis Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) se Kalimantan Selatan Tahun 2018 bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang tatacara pengisian Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID). Pengetahuan dan penguasaan penggunaan SIPID, tidak hanya dapat membuat asn mudah untuk menarik dan mengolah informasi perkembangan potensi investasi di daerah, namun juga dapat membuat asn mempunyai kemampuan dalam mengetahui potensi investasi yang ada di daerah lain. Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) se Kalimantan Selatan Tahun 2018 bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas informasi potensi investasi di Kalimantan Selatan, sekaligus untuk meningkatkan promosi potensi investasi sehingga dapat menarik lebih banyak para pemodal untuk berinvestasi di Kalimantan Selatan dan dapat meningkatkan perekonomian secara keseluruhan di daerah.

Perkembangan investasi Kalimantan Selatan sangat fluktuatif (labil). Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan investasi, bahkan mencapai 2 (dua) kali lipat dari sebelumnya, tetapi pada tahun 2013 dan 2014 terus mengalami penurunan. Dari tahun 2010 sampai dengan 2014, rata-rata pertumbuhan investasi mencapai 14%. Pada tahun 2015 realisasi investasi mencapai 14,5 triliun rupiah (asumsi Rp 13.000/dollar). Kemudian turun kembali menjadi 9,4 triliun rupiah pada tahun 2016. Pada tahun 2018 ini angka sementara sampai semester pertama realisasi pmdn sebesar 6.272,54 milyar rupiah dan pma sebesar us $ 716,16 juta, sehingga total didapat angka 6,988,7 triliun rupiah, lebih

tinggi 12,10% dari kumulatif 2017, sudah mencapai 75,96% dari yang ditargetkan pada rpjmd sebesar 9,2 triliun.

Data tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan, masih harus lebih meningkatkan promosi investasinya sehingga menjadi tujuan yang menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Diharapkan meningkatnya investasi akan berdampak terhadap penyediaan lapangan kerja. Lebih dalam, investasi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, perolehan devisa negara, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tentunya juga berdampak positif terhadap perkembangan pembangunan secara menyeluruh. Oleh karena itu, iklim investasi harus diciptakan dengan sebaik-baiknya, meliputi keamanan daerah, ketersediaan infrastruktur, pelayanan perizinan yang mudah dan cepat, serta memahami secara benar aturan-aturan dan kebijakan yang terkait dengan penanaman modal, serta memberantas segala yang bersifat menghambat investasi dan kemudahan berusaha. Dalam BIMTEK SIPID 2018, DPMPTSP Kalsel juga meminta agar pemerintah pusat (BKPM-RI) bersedia untuk lebih mempromosikan potensi investasi yang ada di Kalimantan Selatan.

Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) se Kalimantan Selatan Tahun 2018 ini mengacu/memiliki dasar hukum, yaitu, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor; Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018. Tujuan penyelenggaraan BIMTEK SIPID adalah memberikan pelatihan bagi ASN Provinsi dan Kab/Kota agar membantu Pemerintah Pusat dalam pengisian Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) secara berkala, meningkatkan realisasi investasi yang ada di Kab/Kota, memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam membuat kebijakan.

Bimbingan Teknis Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) se Kalimantan Selatan Tahun 2018, diikuti sebanyak 60 (Enam Puluh) Peserta orang yang terdiri dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal se Kalimantan Selatan dan seluruh pejabat di lingkup DPMPTSP Provinsi kalimantan Selatan. Narasumber BIMTEK SIPID adalah Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel, Direktur Pengembangan Potensi Daerah BKPM RI dan Analis Pengembangan Potensi Daerah Dir Pengembangan Potensi Daerah BKPM RI. Dalam bimtek tersebut juga dijelaskan mengenai pentingnya penggunaan SIPID dan tata cara menggunakan SIPID. Umpan balik dari peserta setelah BIMTEK SIPID dilaksanakan yaitu saran untuk menyelenggarakan BIMTEK SIPID di Kabupaten/Kota tidak hanya di provinsi saja dan perlunya penganggaran dana pada masing-masing Kabupaten/Kota untuk kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID).

Faktor pendukung dari aspek pemerintah yang ketiga yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PMA/PMDN kepada DPMPTSP Kab/Kota di Kalimantan Selatan.

Gambar 18. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PMA/PMDN ke Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan

Monitoring dan evaluasi (MONEV) yang dilakukan oleh Seksi WASBIN ke DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk mensinkronkan data yang ada di Kabupaten/Kota dengan yang dimiliki provinsi dan untuk mendata jumlah perusahaan aktif yang ada di Kabupaten/Kota tersebut. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Seksi WASBIN salah satunya ke Kabupaten Barito Kuala. Dasar pelaksanaan monev ke Kabupaten Barito Kuala yaitu, pertama, DIPA DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan No. DPA SKPD 2.10.2.10.01.00.16.13.5.2, tanggal 27 Januari 2017. Kedua, Nota Dinas Kepala Bidang Dalinfo tanggal 19 Februari 2018. Ketiga, Surat Perintah Tugas Nomor 090/57/Dal-Info/DPMPTSP, tanggal 20 Februari 2018.

Petugas pelaksana dalam monev tersebut adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal dan 3 Staf Pelaksana Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal. Kegiatan kunjungan lapangan ke Kabupaten Barito

Kuala dalam rangka Monitoring Pelaksanaan proyek terhadap perusahaan PMA/PMDN sesuai dengan surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala DPMPTSP Nomor. 090/57/Dal-Info/DPMPTSP, tanggal 20 Februari 2018. Dimana dalam kunjungan ke Instansi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barito Kuala diterima langsung oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Kepala Seksi Evaluasi Pelayanan (Bapak Fahruraji dan Bapak Muhiban) beserta staf. Hasil yang didapat dalam rangka Monitoring Evaluasi tersebut antara lain:

(a) Sebelum melakukan kunjungan ke DPMPTSP Kabupaten Barito Kuala (BATOLA) terlebih dahulu selalu dilibatkan untuk melakukan kunjungan dan koordinasi terhadap Instansi/Dinas terkait Kabupaten Batola mengenai keberadaan dan aktifitas berstatus perusahaan PMA/PMDN tersebut.

(b) Hasil koordinasi DPMPTSP Kabupaten Batola dengan dinas terkait dan menyebutkan bahwa perusahaan tersebut tidak pernah melakukan aktifitasnya, sudah melakukan aktifitas namun belum melaporkan kegiatannya dan/atau sudah produksi berkewajiban juga menyampaikan hasil produksi lewat lembaran keseluruhannya dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) baik pertriwulan/tahap konstruksi maupun persemesteran/tahap produksi, dari hasil monitoring dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Batola, masih banyak perusahaan yang belum melaporkan LKPMnya,

namun diambil kesepakatan dalam pembinaan kepala lapangan untuk tidak lupa selalu memberikan surat peringatan tertulis untuk segera melaporkannya.

(c) Sebagaimana hasil monitoring kegiatan pelaksanaan proyek PMA/PMDN pada Kabupaten Batola terdapat beberapa proyek yang kondisinya tidak lancar/bahkan dapat dikatakan macet yang konsekuensinya ditindaklanjuti dengan pencabutan izin fasilitas kegiatan, daftar perusahaan yang ditindaklanjut dengan pencabutan izin fasilitas kegiatan dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13 Daftar Perusahaan yang ditindaklanjut dengan Pencabutan Izin Fasilitas Kegiatan

No.	Kabupaten Barito Kuala	Nomor Izin Usaha	Industri	
1	PT. TRI UTAMA LESTARI	106/I/PMDN/1989 20 FEBRUARI 1989	Industri Pengolahan Kayu	Konstruksi
2	PT. TIGA BADANGSANAK	1238/I/PMDN/1990 14 DESEMBER 1990	Industri Pengolahan Kayu	Konstruksi
3	PT. ASA ADI PERKASA	39/PMDN/1993 05 FEBRUARI 1993	Industri Particle Board & Cement Wood Chip	Konstruksi

Sumber: Olahan peneliti, 2019

Kesimpulan dari hasil pertemuan dengan Sekretaris DPMPTSP, Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Seksi Pendataan dan Laporan Penanaman Modal Kabupaten Barito Kuala yaitu, pertama perusahaan yang tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang

merupakan kewajibannya perlu diberikan peringatan I dan II. Kedua, memberikan teguran tertulis kepada perusahaan apabila jadwal waktu penyelesaian proyek telah berakhir. Berdasarkan hal tersebut, maka baik DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan maupun dari Instansi Penanaman Modal (DPMPTSP) Kabupaten Batola sepakat agar 3 perusahaan tersebut diatas diterbitkan Surat Pembatalan Fasilitasi 7 Tahun 2018.

Faktor pendukung dari aspek pemerintah yang keempat yaitu melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan penanaman modal daerah kepada perusahaan penanam modal di Kalimantan Selatan.

Gambar 19. Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Tindak Lanjut ke PT. Pelita Samudera Shipping TBK.

Pelaksanaan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan penanaman modal daerah agar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Ruang lingkup permasalahan yang ditindak lanjuti adalah permasalahan pada perusahaan di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu tindak lanjut yang dilakukan oleh

Seksi WASBIN yaitu Kunjungan Lapangan ke PT. Pelita Samudera Shipping TBK untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan percepatan realisasi PMA/PMDN ketentuan penananaman modal. Dalam kunjungan lapangan tersebut melibatkan pihak perusahaan yang diwakili oleh Bapak Heri Wicaksono sebagai Kepala Cabang PT. Pelita Samudera Shipping TBK, pihak DPMPTSP terdiri dari Kepala Bidang Dalinfo, Kepala Seksi WASBIN, Staf Seksi Wasbin dan Tim.

PT Pelita Samudera Shipping TBK yang berlokasi di Kelurahan Trisakti, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin merupakan penyedia solusi logistik dan transportasi laut kepada perusahaan-perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Nomor perizinan penanaman modal PT Pelita Samudera Shipping TBK yaitu No.420/I/IP-PL/PMA/2017, tanggal 19 September 2017 dengan rencana investasi: Rp. 72.831.412.329,- dengan realisasi berdasarkan LKPM Tri-II&III/Sm I/Tri-2019 = Rp 0. Hasil kunjungan ke PT Pelita Samudera Shipping TBK menemukan permasalahan yaitu realisasi investasi masih Rp. 0,- bertentangan kenyataan dilapangan yang sudah melakukan kegiatan produksi. Realisasi dilapangan ada bangunan kantor, beberapa karyawan bekerja aktif, ada peralatan kantor yang mana belum diketahui pasti nilainya, karena harus dikonfirmasi dengan kantor pusat di Jakarta. Proses kegiatan yang dilakukan PT Pelita Samudera Shipping TBK adalah melakukan pengangkutan batubara dengan kapal angkut diseluruh Indonesia. Jumlah tenaga kerja dilokasi Banjarmasin sebanyak 31 orang tenaga kerja Indonesia dan tidak ada tenaga kerja asing.

Perusahaan diketahui belum melaksanakan kegiatan kemitraan dan hanya kegiatan CSR. Luas area perusahaan kurang lebih 180 m^2, rencana penyerapan

tenaga kerja di tahun 2018 diprediksi sekitar 20s.d 30 orang dan pada tahun 2018 sekitar 25 s.d 35 orang. Seluruh karyawan sudah memiliki BPJS tenaga kerja dan kesehatan. Solusi dari permasalahan pada PT Pelita Samudera Shipping TBK adalah karena perusahaan telah aktif melakukan kegiatannya, disarankan untuk segera mengajukan izin usaha yang belum dimiliki dalam perluasan wilayah Banjarmasin dan segera memperbaiki LKPM dengan realisasi Investasi masih Rp 0-,.

Aspek yang kedua berasal dari pihak swasta/perusahaan. Faktor pendukung dari pihak swasta/perusahaan adalah tentang perlunya kebutuhan swasta/perusahaan akan izin berlaku. Izin tersebut mencakup kewajiban yang harus dilakukan yaitu menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan DPMPTSP Kalsel yaitu meningkatkan realisasi investasi daerah. Perusahaan yang sudah memiliki izin menjadikan perusahaan tesebut juga memiliki kewajiban dalam menyampaikan LKPM kepada pemerintah setiap triwulannya. Didukung dengan data observasi peneliti berikut ini:

Tabel 14. Daftar 10 Perusahaan PMDN dengan Nilai Realisasi Investasi Terbesar periode Tahun 2018 (Sampai periode penyampaian LKPM Triwulan III)

No	Nama Perusahan	Nilai Realisasi Investasi (Rp. M)
1	Bukit Makmur Mandiri Utama	4,016.42
2	Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk. (Pt. Smart Tbk.)	1,795.00
3	Saptaindra Sejati	1,296.07
4	Basirih Industrial	355.19
5	Pln (Persero)	319.69
6	Borneo Indobara	172.77
7	Petrosea Tbk.	110.93
8	Panen Wisata Internasional	109.56

9	Terminal Logistik Makmur Indonesia	83.26
10	Pamapersada Nusantara	66.26

Sumber: Data Realisasi Investasi Direktorat Wilayah II Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM

Tabel 15. Daftar 10 Perusahaan PMA dengan Nilai Realisasi Investasi Terbesar periode Tahun 2018 (Sampai periode penyampaian LKPM Triwulan III)

No	Nama Perusahan	Nilai Realisasi Investasi (Rp. M)	Nilai Realisasi Investasi (US$ Ribu)
1	Tanjung Power Indonesia	696.94	52,010.50
2	Adaro Indonesia	182.45	13,616.00
3	Sebuku Iron Lateritic Ores	115.56	8,624.00
4	Laskar Semesta Alam	46.09	3,439.80
5	Thiess Contractors Indonesia	44.92	3,352.40
6	Semesta Centramas	33.88	2,528.20
7	Pelita Samudera Shipping Tbk	17.81	1,329.10
8	Cj Cheiljedang Feed Kalimantan	13.37	997.50
9	Indobara Bagas Jaya	10.00	746.30
10	Batuah Abadi Lines	7.53	562.00

Sumber: Data Realisasi Investasi Direktorat Wilayah II Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM

Asumsi Kurs US$1 = Rp 13.400 (Asumsi APBN dan APBN-P)

Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan oleh pihak swasta menjadi faktor pendukung tercapainya tujuan salah satu DPMPTSP yaitu peningkatan nilai realisasi investasi PMA/PMDN. Dimana pada tahun 2018 hanya sampai pada triwulan keempat terjadi peningkatan nilai realisasi investasi yaitu 11,7 Trilyun Rupiah. Angka yang sudah melebihi target RPJMD untuk tahun 2018 yang senilai 9,2 Trilyun Rupiah. Berikut gambar nilai realisasi investasi hingga triwulan ke 4 tahun 2018:

Gambar 20. Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN Provinsi Kalimantan Selatan hingga triwulan ke 4 tahun 2018

Gambar tersebut menjelaskan, nilai realisasi investasi di Kalsel pada tahun 2018 meningkat 87,8% dari tahun 2017 dan lebih tinggi 27,2% dari target RPJMD Kalimantan Selatan. Nilai realisasi investasi dapat meningkat dikarenakan oleh LKPM yang telah disampaikan oleh perusahaan penanam modal.

b. Ruang Kerja Berada dalam Satu Lokal Area

Gambar 21. Kondisi Ruang Kerja Bidang Pengendalian dan Informasi

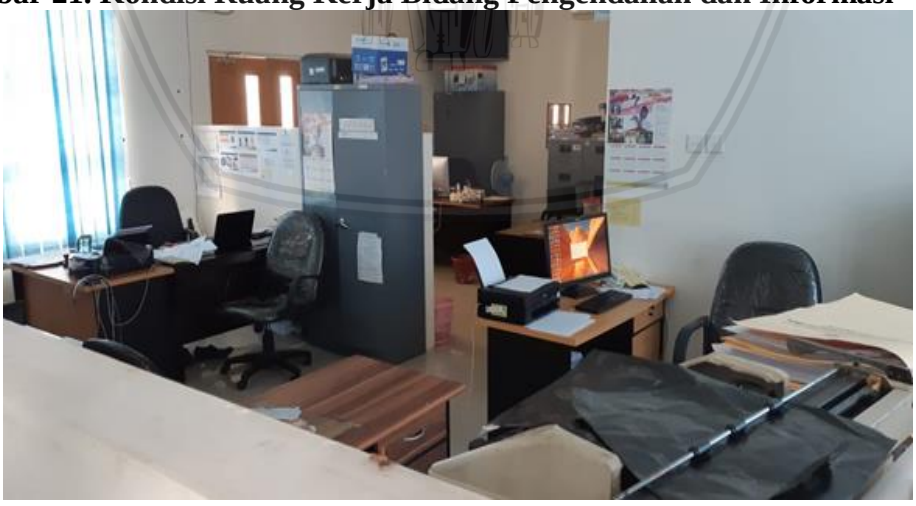

Kondisi ruang kerja Seksi WASBIN dan Seksi FPI yang berada pada satu ruang yang sama menjadi salah satu faktor pendukung kemudahan dalam melakukan koordinasi internal Bidang DALINFO hal tersebut mendukung

kemudahan dalam mempersiapkan bahan koordinasi yang akan dilakukan dengan pihak eksternal (koordinasi fungsional). Didukung dengan jawaban wawancara dengan Bapak Kepala Seksi WASBIN yang mengatakan:

> "Ruang kerja Seksi WASBIN dan Seksi FPI yang berada pada satu ruangan yang sama menjadi pendukung kemudahan dan kelancaran kami dalam berkoordinasi mempersiapkan bahan atau membicarakan perihal koordinasi fungsional yang dilaksanakan dengan pihak eksternal. Kami dapat berkomunikasi setiap saat dengan mudah" *(Hasil wawancara dengan Bapak A. Zaini Miftah, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan*)

Selaras dengan wawancara dengan Bapak Kepala Seksi FPI yang mengatakan:

> "Kondisi ruang kerja seperti ini mendukung kami dalam melakukan koordinasi, kami dapat dengan mudah berbicara dan bertukar informasi perihal tugas kerja dan mempersiapkan bahan koordinasi dengan pihak eksternal." *(Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mulyadi, SE, ME selaku Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan)*

Faktor pendukung ini menjelaskan mengenai kondisi ruang kerja Bidang DALINFO yang berada di satu ruang yang sama menjadi pendukung kemudahan Seksi WASBIN dan Seksi FPI dalam melakukan komunikasi untuk mencapai kebehasilan koordinasi internal yang mendukung keberhasilan koordinasi fungsional (koordinasi dengan pihak eksternal).

b) **Faktor penghambat**

a. Sarana dan Prasarana

Faktor penghambat koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang pertama adalah sarana prasarana yang masih kurang memadai. Faktor penghambat dari sarana dan prasarana, aspek pertama yaitu

kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai, aspek kedua yaitu alat transportasi untuk melakukan kunjungan lapangan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Selatan kurang mendukung dan aspek yang ketiga yaitu anggaran/dana yang kurang, yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi program Bidang DALINFO.

Aspek pertama, yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai dari Bidang DALINFO. Jumlah pegawai pada Bidang DALINFO yang sedikit dengan beban tugas kerja yang banyak membuat kinerja pegawai menjadi kurang efektif. Dilapangan peneliti menemukan, pegawai Seksi WASBIN merangkap menjadi bagian dari Tim IT DPMPTSP yang memiliki tugas tambahan diluar dari Seksi WASBIN. Selain itu pegawai Seksi FPI juga kadang dilibatkan dalam kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Seksi WASBIN, hal tersebut dilakukan dikarenakan masing-masing seksi kekurangan jumlah pegawai untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas kerja secara bersamaan. Berikut data mengenai jumlah pegawai di Bidang DALINFO:

Tabel 16. Jumlah Pegawai Bidang DALINFO

Unit Kerja	Jumlah		
	PNS	NON PNS	TOTAL
Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal	1	0	1
Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal	1	0	1
Pelaksana	3	0	3
Pranata Komputer Ahli	1	0	1
Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi	1	0	1
Pelaksana	1	1	2

Sumber: Olahan peneliti, 2019

Bidang DALINFO juga memiliki penghambat dari sisi kualitas pegawai. Pegawai pada Bidang DALINFO memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang mereka dapat. Hal tersebut terjadi dikarenakan penempatan posisi oleh pimpinan. Pegawai negeri sipil harus siap ditempatkan pada instansi manapun, meskipun tidak sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Latar belakang pendidikan dan keahlian yang berbeda dengan jabatan yang mereka dapat di Bidang DALINFO mengakibatkan kurang maksimalnya melaksanakan tugas kerja dan harus sering berkonsultasi dengan pimpinan atau pegawai lain yang mengerti akan tugas tersebut.

Peneliti menemukan latar belakang pendidikan yang berbeda dengan jabatan yang diemban pada Seksi FPI yang memiliki tugas untuk mengurusi sistem informasi pelayanan perizinan penanaman modal. Seharusnya Seksi FPI diemban oleh pegawai yang memiliki latar belakang Sarjana Komputer namun kenyataannya pegawai pada Seksi FPI berasal dari lulusan Sarjana Ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan pegawai yang baru dipindah ke Seksi FPI harus sering melakukan konsultasi dengan pegawai lama yang mengerti akan tugas di Seksi FPI dan pegawai Seksi FPI harus sering mengikuti Bimbingan Teknis yang diadakan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut pula mengakibatkan pegawai pada Seksi FPI harus beradaptasi dan mempelajari tupoksi pekerjaan lebih lama dari pegawai lain yang mengakibatkan tidak efisiennya pekerjaan yang dilakukan. Dalam kategori ini bisa terlihat dari wawancara dengan Kepala Seksi FPI yang mengatakan:

> "Kami sebagai pegawai negeri sipil harus siap ditempatkan oleh pimpinan yang lebih tinggi di instansi dan bidang manapun, meskipun tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang kami miliki. Hal tersebut menjadi penghambat dan tantangan bagi kami ketika baru dipindahkan ke Seksi

> FPI. Saya dan staf yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana ekonomi. Kami kurang memahami mengenai sistem informasi yang menjadi tupoksi pada Seksi ini." *(Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mulyadi, SE, ME selaku Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan)*

Selaras dengan wawancara dengan Staf Seksi FPU yang mengatakan:

> "Kami harus belajar lebih ekstra dari pegawai lain, karena tupoksi yang kami dapatkan ketika menjabat di Seksi FPI berbeda dengan keahlian dan latar belakang pendidikan yang kami miliki" (*Hasil wawancara dengan Bapak M. Faisal Rakhman, S.E., M.Ec.Dev selaku Staf Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan)*

Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang berasal dari sarana dan prasarana aspek pertama berasal dari kualitas dan kuantitas pegawai yang kurang dan tidak sesuai dengan jabatan yang diemban dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki dapat mengganggu jalannya kinerja pegawai. Adanya keluhan dari pegawai mengenai kurangnya kuantitas pada Bidang DALINFO dan tidak sesuainya keahlian dan latar belakang pendidikan pegawai dengan jabatan yang diemban menjadikan penghambat dalam segi sarana dan prasarana.

Faktor penghambat selanjutnya terlihat dalam segi sarana dan prasarana dari aspek alat transportasi untuk melakukan kunjungan lapangan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Selatan kurang mendukung. Dikarenakan mobilitas yang tinggi di wilayah perusahaan atau DPMPTSP kabupaten dimana jalan menuju lokasi yang sering sekali bukan jalanan aspal membutuhkan kendaraan dengan *ground clearance* yang tinggi tentunya membutuhkan sebuah kendaraan yang tahan banting seperti mobil *Ford Ranger, Mitsubishi Strada/Triton, atau Toyota Hilux* yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi dilapangan. Faktor

penghambat ini nampak pada wawancara dengan Bapak Kepala Bidang DALINFO yang mengatakan:

> "Ketika kami akan melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Kami memiliki kendala pada alat transportasi yang digunakan. Hanya kendaraan tertentu yang dapat digunakan menuju lokasi yang dituju. Lokasi yang sering kali bukan jalanan aspal membutuhkan sebuah kendaraan yang tahan banting seperti ford ranger yang memiliki spesifikasi sesuai dengan kondisi yang ada. Bidang DALINFO tidak memiliki kendaraan dinas dengan spesifikasi tersebut sendiri, yang memiliki kendaraan dinas dengan spesifikasi tersebut hanya Kepala DPMPTSP Kalsel. Jadi setiap akan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi yang sulit, kami harus meminta izin meminjam kendaraan kepala dinas." *(Hasil wawancara dengan Bapak Denny P. Sinaga, ST, MT selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 16 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan)*

Dibenarkan dengan jawaban wawancara oleh Kepala Seksi WASBIN:

> "Setiap kali melakukan kunjungan lapangan ke lokasi tujuan yang bukan jalan aspal, kami harus meminjam kendaraan kepala dinas. Karena hanya kepala dinas yang memiliki kendaraan dengan spesifikasi yang sesuai dengan kondisi lapangan yang ada" *(Hasil wawancara dengan Bapak A. Zaini Miftah, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan*)

Bisa disimpulkan bahwa faktor penghambat yang berasal dari sarana dan prasarana aspek kedua berasal dari alat transportasi (kendaraan) yang tidak sesuai dengan kondisi jalan ketika melakukan kunjungan lapangan menjadikan penghambat dalam segi sarana dan prasarana. Kendaraan yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi lapangan hanya dimiliki oleh Kepala DPMPTSP. Maka dari itu setiap kali akan melakukan kunjungan lapangan ke tempat yang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa, Bidang DALINFO harus meminta izin dan menyesuaikan dengan penggunaan kendaraan oleh Kepala Dinasnya sendiri.

Aspek ketiga yaitu anggaran/dana yang kurang, yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi program kerja Bidang DALINFO. Dikarenakan adanya perubahan sistem administrasi dari offline ke online, DPMPTSP Provinsi Kalsel harus memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai perubahan sistem tersebut kepada DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan PMA/PMDN di wilayah Kalimantan Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk memberi penjelasan dan arahan kepada DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan PMA/PMDN untuk menggunakan sistem administrasi secara online.

DPMPTSP Kalsel mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai penjelasan sistem administrasi secara online contohnya bimtek LKPM dan bimtek SIPID. Bimtek dilakukan di ruang rapat DPMPTSP Kalsel dengan mengundang DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan untuk berhadir pada bimtek tersebut. Pada bimtek tersebut tidak semua DPMPTSP daerah dan Perusahaan dapat berhadir, hal tersebut mengakibatkan informasi tidak diterima secara merata oleh semua DPMPTSP daerah dan Perusahaan. Faktor penghambat ini nampak pada wawancara dengan Bapak Kepala Seksi WASBIN yang mengatakan:

> "Bimtek yang diadakan oleh DPMPTSP Kalsel belum efektif, dikarenakan masih banyaknya DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan yang tidak dapat berhadir pada bimtek yang diadakan di ruang rapat DPMPTSP Kalsel. Seharusnya kami melakukan bimtek dan sosialisasi di 13 Kabupaten dan Kota yang ada di Kalimantan Selatan agar semua pegawai terkait lebih mengerti mengenai penggunaan sistem administrasi secara online. DPMPTSP Kabupaten/Kota pun sering kali meminta kami untuk menyelenggarakan sosialisasi dan bimtek di tiap kabupaten/kota, namun hingga saat ini kami masih belum bisa merealisasikannya dikarenakan tidak ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung kegiatan tersebut" *(Hasil wawancara dengan Bapak A. Zaini Miftah, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan*)

Selaras dengan jawaban wawancara oleh Kepala Seksi FPI:

> "Hingga saat ini kami masih belum bisa melakukan sosialisasi dan bimtek di tiap kabupaten/kota. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya anggaran yang tersedia untuk melakukan kegiatan tersebut. Kami sudah mengusulkan untuk melakukan kegiatan tersebut, namun ketika rapat anggaran hal tersebut tidak disetujui. Karna hal tersebut maka sosialisasi dan bimtek hanya dilaksanakan di wilayah DPMPTSP Kalsel dengan mengundang perwakilan dari DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan PMA dan PMDN." *(Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Mulyadi, SE, ME selaku Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Januari 2019 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan)*

Bisa disimpulkan bahwa faktor penghambat yang berasal dari sarana dan prasarana aspek ketiga berasal dari anggaran/dana yang kurang, yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi program kerja Bidang DALINFO. Khususnya dalam penyelenggaraan sosialisasi dan bimtek di Kabupaten/Kota. Karna hal tersebut maka, pelaksanaan sosialisasi dan bimtek hanya dilaksanakan di wilayah DPMPTSP Kalsel dengan mengundang perwakilan dari DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan PMA dan PMDN. Kemudian perwakilan tersebut akan mengarahkan dan menjelaskan lebih lanjut mengenai sosialisai dan bimtek tersebut kepada rekan kerja mereka masing-masing.

C. Pembahasan Fokus Penelitian

Pembahasan fokus penelitian ini berkaitan erat dengan penyajian data yang sudah dipaparkan pada poin sebelumnya. Pada bagian pembahasan ini akan dilakukan analisa pada data yang sudah diperoleh oleh peneliti. Demikian analisa data ini akan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan yang akan dimunculkan juga sesuai dengan fokus yang ada pada

penelitian ini. Berikut adalah pembahasan data fokus penelitian. Berikut adalah tabel kesimpulan pembahasan dalam penelitian ini:

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 17. Kesimpulan Pembahasan Penelitian

No	Indikator Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Pembahasan
1.	**Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian dalam Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan**		
a)	**Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal**		
a.	Komunikasi	i. Informasi mengalir dari DPMPTSP Kabupaten/Kota, Perusahaan, dan Staf Seksi WASBIN kepada Kepala Seksi WASBIN sebagai koordinator pengawasan. Informasi tersebut berupa laporan jumlah perusahaan yang sudah dan belum menyampaikan LKPM. ii. Alur informasi pada koordinasi fungsional Seksi WASBIN mengikuti alur pada struktur organisasi DPMPTSP Kalsel iii. Tekhnologi informasi yang digunakan untuk mendukung koordinasi fungsional pada Seksi WASBIN adalah telepon, email dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang di dalamnya ada item	Komunikasi pada koordinasi fungsional Seksi WASBIN dinilai berhasil karena komunikasi tersebut menjadi salah satu pendukung kelancaran koordinasi dengan pihak eksternal. Terbukti dengan adanya komunikasi tersebut, laporan nilai realisasi investasi pada tahun 2018 meningkat dari pada tahun 2017. Selain itu, pihak eksternal dapat mengakses informasi melalui *website* yang dikelola oleh Bidang DALINFO. Terkait dengan informasi khusus yang tidak dipublikasikan maka keduanya akan saling mengakses melalui permohonan resmi.

		Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online (LKPM Online).	
b.	Kesadaran Pentingnya Koordinasi	Masih adanya pelaksana dari Seksi WASBIN yang kurang mengerti akan tugasnya dan dan masih ada perusahaan yang menyampaikan LKPM lewat dari batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 10 setiap triwulannya.	Untuk kesadaran pentingnya koordinasi Seksi WASBIN dan Pihak Eksternal masih kurang memadai, dikarenakan masih adanya pegawai Seksi WASBIN yang kurang mengerti akan tugasnya dan masih ada perusahaan yang melaporkan LKPM diluar dari waktu yang telah ditentukan.
c.	Kompetensi Partisipan	i. Pejabat yang terlibat dalam koordinasi fungsional Seksi WASBIN: a. Kasubdit Wilayah II DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM dan Kasie Tersier Subdit Wilayah II DKI dan Kalimantan Selatan Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM. b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten atau Kota yaitu Kepala Bidang Pengendalian dan Kepala Seksi Evaluasi Pelayanan.	Partisipan yang terlibat dalam koordinasi fungsional Seksi Wasbin sangat memadai. Pejabat dan ahli yang telibat dalam proses koordinasi memiliki kemampuan yang mendukung keberhasilan koordinasi tersebut.

		c. Perusahaan yang diwakili oleh manager lapangan yang kemudian diarahkan pada Manager Keuangan dan Bagian Hukum. d. Dari sisi internal yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Kepala DPMPTSP Kalsel) dan Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal (Kepala DALINFO). ii. Ahli yang terlibat dalam koordinasi Fungsional Seksi WASBIN adalah ahli bahasa. Ahli bahasa digunakan ketika melakukan kunjungan lapangan/koordinasi dengan perusahaan penanaman modal asing.	
d.	Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi	i. Bentuk kesepakatan pada koordinasi fungsional Seksi Wasbin tercantum pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	Bentuk kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi dapat mendukung keberhasilan koordinasi yang dilaksanakan oleh Seksi WASBIN. Bentuk kesepakatan, komitmen, dan insentif dalam koordinasi yang dilaksanakan telah sesuai doimana bentuk kesepakatan yang menjadi sebuah komitmen pelaksana

		ii. Pelaksana kegiatan pada koordinasi fungsional Seksi Wasbin yaitu Pegawai pada Seksi WASBIN dan Tim Kunjungan Lapangan. iii. Sanksi bagi pelanggar kesepakatan tercantum pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018, BAB VII mengenai Tindakan Administratif Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Namun di lapangan, peneliti menemukan sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran secara lisan dan tertulis tidak sesuai dengan sanksi yang ada pada peraturan tersebut. iv. Insentif bagi pelaksana koordinasi bukan berupa uang melainkan nilai yang lebih besar yang tercantum pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan menjadi pertimbangan pimpinan untuk mendapat promosi kenaikan jabatan dan golongan.	telah tercantum pada peraturan BKPM dan insentif yang diberikan juga sudah sesuai dengan PNS. Namun selama ini sanksi yang diberikan kurang tegas menjadikan beberapa pegawai tidak jera terhadap sanksi tersebut dan tetap mengulangi kesalahannya pada koordinasi kegiatan berikutnya.
e.	Kontinuitas Koordinasi	i. Umpan balik dari perusahaan berupa penyampaian LKPM sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan melakukan pengaduan ke Seksi WASBIN ketika	Kontinuitas koordinasi antara Seksi Wasbin dengan perusahaan dapat mendukung keberhasilan koordinasi. Pelaksana dan partisipan yang terlibat dalam koordinasi

		masih mengalami kendala setelah proses koordinasi dilakukan. Umpan balik dari pegawai Seksi Wasbin yang terlibat melaporkan hasil koordinasi melalui nota dinas, laporan notulensi dan saran secara lisan kepada pimpinan. ii. Perubahan terhadap hasil kesepakatan tidak terjadi dikarenakan kesepakatan antara Seksi WASBIN dan perusahaan berlandaskan pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 yang bersifat kaku.	tersebut memberikan umpan balik/*feedback* agar dapat dilakukan *adjustment* (penyesuaian), *improvement* (perbaikan) dan koreksi untuk meningkatkan kualitas pada proses koordinasi berikutnya. Perubahan hasil kesepakatan koordinasi tidak terjadi, dikarenakan kesepakatan yang bersifat kaku yang berakibat pada berjalannya proses koordinasi yang sesuai dengan kesepakatan.
b)	**Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi Penanaman Modal**		
a.	Komunikasi	i. Informasi mengalir dari BKPM Pusat, DPMPTSP Jawa Barat, DISKOMINFO Kalsel, DPMPTSP Kab/Kota, dan Staf Seksi FPI kepada Kepala Seksi FPI sebagai koordinator pengendalian. Informasi tersebut perihal penerapan sistem berbasis online. ii. Alur informasi pada koordinasi fungsional Seksi FPI mengikuti alur pada struktur organisasi DPMPTSP Kalsel	Komunikasi yang terjadi pada proses koordinasi fungsional Seksi FPI dinilai berhasil karena komunikasi tersebut menjadi salah satu pendukung kelancaran koordinasi dengan pihak eksternal. Terbukti dengan adanya komunikasi tersebut, proses penerapan sistem penanaman modal dan perizinan secara online di Kalimantan Selatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perintah dari Pemerintah Pusat.

		iii. Tekhnologi informasi yang digunakan untuk mendukung koordinasi fungsional pada Seksi FPI adalah aplikasi pesan yaitu *WhatsApp* dan email	
b.	Kesadaran Pentingnya Koordinasi	Masih adanya pelaksana dari Seksi FPI yang kurang memiliki kesadaran pentingnya koordinasi, dikarenakan masih adanya pegawai Seksi FPI sebagai pelaksana yang kurang mengerti akan tugasnya dan masih ada pegawai yang memberikan laporan atau notulensi rapat koordinasi diluar dari waktu yang telah ditentukan.	Kesadaran pentingnya koordinasi Seksi FPI dan Pihak Eksternal masih kurang memadai, dikarenakan masih adanya pegawai Seksi FPI sebagai pelaksana yang kurang mengerti akan tugasnya dan masih ada pegawai yang memberikan laporan atau notulensi rapat koordinasi diluar dari waktu yang telah ditentukan.
c.	Kompetensi Partisipan	i. Pejabat yang terlibat dalam koordinasi fungsional Seksi FPI: a. Kasubdit Wilayah II DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM dan Kasie Primer & Tersier Subdit Wilayah II DKI dan Kalimantan Selatan Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM.	Partisipan dalam proses koordinasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan dimana partisipan adalah pejabat dan ahli IT yang memiliki kemampuan yang mendukung keberhasilan koordinasi pada Seksi FPI.

		b. Kepala Seksi Pengembangan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa barat c. Dinas Komunikasi dan Informasi Kalimantan Selatan (DISKOMINFO Kalsel) yaitu Kepala Bidang Infrastruktur dan Persandian d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten atau Kota (DPMPTSP Kab/Kota) yaitu Kepala Bidang Pengendalian. e. Dari sisi internal yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Kepala DPMPTSP Kalsel) dan Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal (Kepala DALINFO). ii. Ahli yang terlibat dalam proses koordinasi fungsional Seksi FPI untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas data dan sistem informasi investasi adalah ahli IT. Ahli IT berasal dari gabungan pegawai dari berbagai bidang di DPMPTSP Kalsel	

		yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana komputer.	
d.	Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi	i. Bentuk kesepakatan pertama koordinasi antara Seksi FPI dengan DPMPTSP Jawa Barat tercantum pada *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, bentuk kesepakatan koordinasi antara Seksi FPI dengan Bidang Infrastruktur dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informasi Kalimantan Selatan adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Bagian Kedua Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Ketiga, bentuk kesepakatan koordinasi antar DPMPTSP Kalsel dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota dan BKPM Pusat tercantum pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal	Bentuk kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi dapat mendukung keberhasilan koordinasi yang dilaksanakan oleh Seksi FPI. Bentuk kesepakatan, komitmen, dan insentif dalam koordinasi yang dilaksanakan telah sesuai dimana bentuk kesepakatan yang menjadi sebuah komitmen pelaksana tercantum pada peraturan yang telah ada dan insentif yang diberikan juga sudah sesuai dengan PNS. Namun selama ini sanksi yang diberikan kurang tegas menjadikan beberapa pegawai tidak jera terhadap sanksi tersebut dan tetap mengulangi kesalahannya pada koordinasi kegiatan berikutnya.

		Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. ii. Pelaksana kegiatan pada koordinasi fungsional Seksi FPI yaitu Pegawai pada Seksi FPI dan Tim IT DPMPTSP. iii. Sanksi bagi pelanggar kesepakatan tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 dan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018, BAB VII mengenai Tindakan Administratif Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, pelanggar kesepakatan diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara. Dilapangan peneliti menemukan sanksi bagi pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan perjanjian kinerja hanya mendapat teguran secara lisan dan tertulis, penurunan nilai di SKP dari triwulan	

		sebelumnya, dan tidak mendapat promosi jabatan oleh pimpinan. iv. Pelaksana yang terlibat dalam koordinasi tidak mendapatkan insentif berupa uang, meainkan penilaian lebih dari pimpinan yang tercantum pada SKP untuk jadi pertimbangan pimpinan dalam memberikan promosi jabatan.	
e.	Kontinuitas Koordinasi	i. Umpan balik pertama dari DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah, saran untuk mengadakan bimbingan teknis SIPID dan LKPM di masing-masing daerah Kabupaten/Kota tidak hanya di Provinsi saja. Kedua, dari Diskominfo Kalsel yaitu meminta Seksi FPI untuk menyiapkan surat permohonan integrasi data ke Diskominfo Prov Kalimantan Selatan. Ketiga, umpan balik dari DPMPTSP Jawa Barat yaitu, penyelesaian masalah sistem yang dilaporkan oleh Seksi FPI ketika sistem informasi pelayanan perizinan mengalami *trouble*. Keempat, umpan balik dari pegawai Seksi FPI dan	Kontinuitas koordinasi antara Seksi FPI dengan pihak eksternal dapat mendukung keberhasilan koordinasi. Pelaksana dan partisipan yang terlibat dalam koordinasi tersebut memberikan umpan balik/*feedback* agar dapat dilakukan penyesuaian, perbaikan dan koreksi untuk meningkatkan kualitas pada proses koordinasi berikutnya. Perubahan hasil kesepakatan koordinasi antara Seksi FPI dengan perusahaan jarang terjadi, dikarenakan kesepakatan antara Seksi FPI dan pihak eksternal berlandaskan pada Peraturan yang telah ada dan bersifat kaku. Namun dalam keadaan tertentu kesepakatan dapat berubah, seperti terbitnya PP 24

		Tim IT yang terlibat melaporkan hasil koordinasi melalui nota dinas, laporan notulensi dan saran secara lisan kepada pimpinan. ii. Perubahan hasil kesepakatan pada koordinasi dengan pihak eksternal jarang terjadi, karena kesepakatan koordinasi antara Seksi FPI dan Pihak Eksternal telah tercantum pada Perpres dan peraturan BKPM. Maka dari pada itu hasil kesepakatan bersifat mutlak atau tetap, tidak dapat dirubah kecuali dalam kondisi darurat yang memaksa untuk dilakukan perubahan. Misalnya penerapan *Online Single Submission* (OSS). OSS terbit pada 29 Juni 2018, bunyi pada PP 24 tahun 2018 "wajib melaksanakan OSS" akhirnya anggaran berubah. Dan kesepakatan pada perjanjian kinerja pun berubah dikarenakan adanya OSS.	tahun 2018 tentang wajib melaksanakan dan menerapkan *Online Single Submission* (OSS). Karena hal tersebut, akhirnya anggaran dan kesepakatan pada perjanjian kinerja pun berubah dikarenakan adanya OSS.
2.	**Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan**		
a)	**Faktor Pendukung**		

a.	Sumberdaya Manusia	**Pemerintah:** i. Rapat Internal Bidang DALINFO ii. Rapat Eksternal Bidang DALINFO iii. Rapat Pembinaan Perusahaan PMA dan PMDN iv. Bimbingan Teknis v. Monitoring Evaluasi ke DPMPTSP Kabupaten/Kota vi. Kunjungan Lapangan ke Perusahaan **Swasta/Perusahaan:** i. Melaporkan nilai realisasi investasi melalui LKPM	Pemerintah dan Perusahaan berperan sebagai pendukung keberhasilan proses koordinasi. Adanya kegiatan kerja yang dilaksanakan pemerintah dan swasta untuk mendukung mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rapat internal maupun eksternal, bimtek, monitoring evaluasi, dan kunjungan lapangan ke perusahaan yang dilakukan pemerintah daerah menjadi solusi yang baik dalam perwujudan keberhasilan proses koordinasi. Selain dari sisi pemerintah, perusahaan pun mendukung perwujudan keberhasilan koordinasi dengan melakukan penyampaian LKPM kepada DPMPTSP Kalsel untuk meningkatkan nilai realisasi investasi daerah.
b.	Ruang Kerja Berada dalam Satu Lokal Area	Ruang kerja Seksi WASBIN dan Seksi FPI berada pada satu ruangan yang sama.	Ruang kerja Seksi WASBIN dan Seksi FPI yang berada pada satu ruangan yang sama menjadi pendukung kemudahan dan kelancaran dalam berkoordinasi mempersiapkan bahan atau membicarakan perihal koordinasi fungsional yang dilaksanakan dengan pihak

			eksternal. Kedua seksi dapat berkomunikasi dan bertukar informasi setiap saat dengan mudah.
b)	**Faktor Penghambat**		
a.	Sarana dan Prasarana	i. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Pegawai ii. Alat Transportasi Kurang Mendukung iii. Anggaran/Dana Kurang	Kurang tersedianya sarana prasarana yang memadai. Kualitas dan kuantitas pegawai yang kurang dan tidak sesuai dengan jabatan yang diemban dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki mengganggu jalannya kinerja pegawai. Seringnya terjadi keluhan dari pegawai di Bidang DALINFO mengenai kurangnya kuantitas dan tidak sesuainya keahlian dan latar belakang pendidikan pegawai (kualitas) dengan jabatan yang diemban menjadikan penghambat dalam segi sarana dan prasarana. Selain itu penghambat dari sisi sarana prasarana juga ditemukan pada alat transportasi (kendaraan) yang tidak sesuai dengan kondisi jalan ketika melakukan kunjungan lapangan. Kendaraan yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi lapangan hanya dimiliki oleh Kepala DPMPTSP. Maka dari itu setiap kali akan melakukan

			kunjungan lapangan ke tempat yang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa, Bidang DALINFO harus meminta izin dan menyesuaikan dengan penggunaan kendaraan oleh Kepala Dinasnya sendiri. Kemudian anggaran/dana yang kurang yang berpengaruh pada efektifitas proses koordinasi. Anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi program kerja Bidang DALINFO. Khususnya dalam penyelenggaraan sosialisasi dan bimtek di Kabupaten/Kota. Karena hal tersebut maka, pelaksanaan sosialisasi dan bimtek hanya dilaksanakan di wilayah DPMPTSP Kalsel dengan mengundang perwakilan dari DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan PMA dan PMDN. Kemudian perwakilan tersebut akan mengarahkan dan menjelaskan lebih lanjut mengenai sosialisai dan bimtek tersebut kepada rekan kerja mereka masing-masing.

repository.ub.ac.id

1. **Pelaksanaan Koordinasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan**

Pada penelitian ini membahas mengenai koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Koordinasi merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dalam suatu program agar mempermudah dalam mencapai tujuan dari program tersebut. Menurut Luther M. Gullick dalam karyanya "Papers on the Science of Administration" yang dikutip oleh Siagian (2014:84) menyebutkan bahwa fungsi administrasi salah satunya adalah coordinating atau koordinasi.

Menurut Handayaningrat menyatakan bahwa (1984:118) koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling bantu membantu dan menghargai/menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja (unit) dalam melakukan kegiatannya, tergantung atas bantuan dari satuan kerja (unit) lain. Jadi adanya saling ketergantungan atau interpedensi inilah yang mendorong diperlukan adanya kerjasama. Dalam penelitian ada 2 koordinasi yang terjadi pada pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan yang pertama, koordinasi yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Seksi WASBIN dan yang kedua, koordinasi yang dilakukan oleh Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi yang selanjutnya disebut Seksi FPI.

a) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal

Menurut Handayaningrat, koordinasi dapat diamati dari 5 aspek yaitu, komunikasi; kesadaran pentingnya koordinasi; kompetensi partisipan; kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi; dan kontinuitas koordinasi.

a. Komunikasi

Komunikasi menurut Himstreet and Baty dalam Purwanto (2003), komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa (lazim), baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Menurut Bovee, komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua orang atau lebih dengan cara yang efektif, sehingga pesan yang dimaksud dapat dimengerti.

Menurut Handayaningrat (1982:95) 3 hal yang mendukung berhasilnya komunikasi yaitu, adanya informasi, alur informasi dan teknologi informasi. Menurut Jogiyanto HM. (1999:692), informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil suatu keputusan. Informasi yang baik menurut Romney dan Steinbart yang telah dialihbahasakan oleh Deny Arnos Kwary dan Dewi Fitriasari (2006), yaitu relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami dan dapat diverifikasi. Dengan adanya informasi yang baik dapat menjadi faktor pendukung dalam kelancaran koordinasi. Dalam penelitian ini komunikasi yang terjadi antara Seksi WASBIN dengan pihak eksternal sudah berjalan dengan lancar,

karna sudah sesuai dengan 3 hal yang mendukung berhasilnya komunikasi yaitu, adanya informasi, alur informasi dan teknologi informasi.

Pertama, informasi mengalir dari pihak eksternal kepada Kepala Seksi WASBIN yang bertindak sebagai koordinator. Informasi tersebut berupa laporan nilai realisasi investasi, jumlah perusahaan yang sudah menyampaikan LKPM, dan data perusahaan yang bermasalah (berhenti beroperasi namun tidak mencabut izin usaha). Informasi tersebut disampaikan kepada Kepala Seksi WASBIN, kemudian informasi tersebut dianalisis dan diolah menjadi sebuah data untuk menentukan langkah apa yang harus dilaksanakan selanjutnya.

Kedua, alur jalannya informasi pada Seksi WASBIN sudah jelas, yaitu mengikuti alur pada struktur organisasi DPMPTSP Kalsel. Ketika Seksi WASBIN akan melakukan kunjungan lapangan, Kepala Seksi WASBIN akan menghubungi perusahaan tujuan dan DPMPTSP Kab/Kota tujuan untuk memberi kabar akan melakukan kunjungan lapangan. Setelah menghubungi perusahaan dan DPMPTSP Kab/Kota tujuan, Kepala Seksi WASBIN membuat surat izin kunjungan lapangan, lalu menyampaikan kepada Kepala Bidang, Kepala Bidang akan memberikan paraf, kemudian diajukan kepada Kepala Dinas. Apabila Kepala Dinas sudah memberikan persetujuan untuk melakukan kunjungan lapangan, pelaksana akan membawa surat tersebut ke perusahaan tujuan didampingi oleh DPMPTSP Kab/Kota tempat perusahaan tersebut berada.

Pada proses penyampaian informasi di Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal dilapangan. Peneliti melihat bahwa informasi dilakukan secara *bottom up* dan *top down*, informasi mengalir dari atasan ke bawahan maupun dari

bawahan ke atasan. Penyampaian informasi tidak boleh melewati atau melangkahi 1 (satu) jabatan. Seperti dari perwakilan perusahaan langsung ke kepala dinas maupun sebaliknya. Penyampaian informasi harus sesuai dengan struktur organisasi yang ada, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman bagi pihak yang dilangkahi.

Ketiga, tekhnologi informasi yang digunakan untuk melakukan koordinasi dengan perusahaan maupun DPMPTSP Kab/Kota yang pertama adalah, telepon untuk komunikasi tahap awal yaitu memberi kabar akan melakukan kunjungan lapangan. Kedua, email untuk mengirimkan surat izin kunjungan lapangan dari DPMPTSP Kalsel kepada DPMPTSP Kab/Kota dan perusahaan. Dan ketiga, adalah Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang di dalamnya ada item Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online (LKPM Online) untuk perusahaan agar menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan dan akan menjadi data DPMPTSP Kalsel untuk mengukur realisasi investasi daerah.

b. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran pentingnya koordinasi diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesadaran pentingnya koordinasi harus dimiliki semua pelaksana yang menjalankan sebuah koordinasi, apabila ada dari pelaksana tersebut tidak memiliki kesadaran di dirinya akan pentingnya sebuah koordinasi didalam suatu organisasi, maka pelaksana tersebut akan dengan mudah meremehkan sebuah

koordinasi yang sedang dilakukan. Hal tersebut akan menjadi penghambat sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Handayaningrat (1982:95) tujuan dari aspek kesadaran pentingnya koordinasi adalah untuk melihat kesadaran para pelaku koordinasi, oleh karena itu akan menggunakan dua indikator. Pertama, tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi, pelaksana yang memiliki kesadaran pentingnya koordinasi, maka pelaksana tersebut akan mengerti dan menguasai mengenai koordinasi yang dilakukan, sehingga hasilnya implementasi program lebih optimal. Kemudian pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi juga diperlukan agar ketika proses koordinasi berlangsung, tidak ada terjadi *misscomunication* yang disebabkan oleh pihak terlibat. Kedua, tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi, tujuannya untuk melihat kepatuhan para pelaku terhadap kesepatan yang telah dibuat, agar pelaksana yang terlibat tidak mengubah hasil yang telah ditetapkan tanpa dimusyawarahkan. Dalam penelitian ini masih kurangnya tingkat kesadaran atau kepedulian pada koordinasi karena masih ditemukan pegawai Seksi WASBIN yang kurang mengerti akan tugasnya dan masih ada perusahaan yang melaporkan LKPM diluar dari batas waktu yang telah ditentukan.

Tingkat pengetahuan tim kunjungan lapangan dari DPMPTSP Kalsel yang melakukan kunjungan dilihat dari apa yang dikerjakan oleh tim. Pada saat pimpinan memberikan tugas, nantinya tim akan memberikan laporan lisan, pimpinan juga dapat meminta agar tim yang bertugas membuat nota dinas.

Dengan memberi penjelasan sebelum diberikan tugas maka kepala seksi dapat mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman setelah melihat dan mengoreksi hasil pekerjaan dari staf tersebut. Untuk pemahaman perwakilan pihak eksternal yang berkoordinasi dengan Seksi WASBIN dapat dilihat dari kemampuan orang tersebut dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Seksi WASBIN. Di lapangan peneliti menemukan staf yang memahami dan kurang memahami instruksi kerja dari pimpinan. Staf yang memahami lebih mudah dan cepat menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan staf yang kurang memahami akan lebih lama dan lebih banyak koreksi dari pimpinan. Pada saat dilapangan peneliti juga menemukan perwakilan pihak eksternal yang dapat menjawab pertanyaan dan dapat memberikan pernyataan sesuai dengan keperluan data yang diperlukan oleh Seksi WASBIN.

Selanjutnya, tingkat ketaatan terhadap koordinasi, ketika tim melaksanakan kunjungan lapangan sesuai dengan perintah dari atasan yang telah dikoordinasikan sebelumnya dan apabila setelah tim melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan, dan tim tersebut diminta dan berhasil untuk melaporkan hasil kunjungan dalam waktu yang telah ditentukan, maka tim pelaksana tersebut disebut taat terhadap hasil koordinasi yang telah ditetapkan. Selain itu, tingkat ketaatan perusahaan juga dapat diukur melalui penyampaian laporan kegiatan penanaman modal yang telah ditentukan tanggal 10 setiap triwulannya.

Ketika di lapangan peneliti juga menemukan perusahaan yang sudah taat terhadap hasil koordinasi yang telah ditetapkan untuk menyampaikan LKPM sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Namun peneliti juga menemukan, masih ada

beberapa perusahaan yang tidak taat. Masih ada perusahaan yang menyampaikan LKPM diluar dari jadwal yang telah ditentukan yaitu setiap tanggal 10 setiap triwulannya. Kemudian, hal tersebut menjadi tantangan bagi Seksi WASBIN untuk memberikan arahan dan pengawasan kepada perusahaan tersebut untuk mentaati hasil koordinasi yang telah ada. Jadi dari pemaparan diatas dapat disimpulkan mengenai kesadaran pentingnya koordinasi Seksi WASBIN dan Pihak Eksternal masih kurang memadai, dikarenakan masih adanya pegawai Seksi WASBIN yang kurang mengerti akan tugasnya dan masih ada perusahaan yang melaporkan LKPM diluar dari waktu yang telah ditentukan.

c. Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan dalam koordinasi adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menunjukkan dan mengaplikasikan keterampilannya di dalam pelaksanaan koordinasi. Dalam suatu koordinasi diperlukan kolaborasi antar instansi dengan mengikut sertakan berbagai *stakeholder* untuk mencapai tujuan dari koordinasi tersebut. Berdasarkan penjelasan dari Ansell dan Gash (2007) tata kelola pemerintahan kolaboratif dapat didefinisikan dengan beberapa ciri, yaitu bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan adanya musyawarah yang dilakukan antar pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Pemahaman bersifat formal ini merupakan suatu keterikatan formal yang dilakukan antar lembaga atau aktor publik dengan non-publik, yaitu seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik itu pemerintah, sektor privat, masyarakat

sipil maupun komunitas. Sedangkan pemahaman orientasi pada konsensus, pada hal ini mengandung pengertian tata kelola pemerintahan kolaboratif dijadikan sebagai jembatan penghubung antar *stakeholder* dalam mencapai kepentingan-kepetingan bersama demi terbangunnya suatu konsensus yang menyuluh. Konsensus tersebut dapat berupa kebijakan-kebijakan maupun prosedur, dengan begitu tidak akan terjadi penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan pada keinginan kaum elit pemerintah/politik saja, melainkan kepentingan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Musyawarah yang dilakukan antar *stakeholder* menjelaskan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder)*. Idealnya, peserta dalam proses musyawarah saling berbagi pengetahuan dan keahlian, serta saling mempertimbangkan informasi yang tersedia sebelum mencapai kesimpulan kolektif. Dilakukannya musyawarah juga menegaskan bahwa tidak adanya aktor yang mendominasi satu sama lain, dalam proses pengambilan keputusan.

Pada penelitian ini *stakeholder* yang terlibat dalam proses koordinasi ini adalah pemerintah dan pihak swasta. Menurut Handayaningrat (1982), kompetensi partisipan berguna untuk mengetahui kemampuan para pelaku dalam melaksanakan kegiatan dari masing-masing instansi. Dalam aspek ini menggunakan dua indikator yaitu ada tidaknya pejabat yang berwenang untuk terlibat dan ada tidaknya ahli dibidang pembangunan yang terlibat.

Pertama, pejabat berwenang yang terlibat dalam koordinasi antara Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal dengan pihak eksternal untuk

meningkatan efektifitas pengawasan dan pembinaan penanaman modal dari sisi eksternal pertama, Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat) yaitu Kasubdit Wilayah II DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM dan Kasie Tersier Subdit Wilayah II DKI dan Kalimantan Selatan Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM. Kedua, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten atau Kota yaitu Kepala Bidang Pengendalian dan Kepala Seksi Evaluasi Pelayanan. Ketiga, Perusahaan yang diwakili oleh manager lapangan yang kemudian diarahkan pada Manager Keuangan dan Bagian Hukum. Dari sisi internal yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Kepala DPMPTSP Kalsel) dan Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal (Kepala DALINFO).

BKPM Pusat terlibat dalam memberikan materi saat pelaksanaan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di DPMPTSP Provinsi Kalsel dan memberikan data 10 perusahaan besar di Kalimantan Selatan yang mana data perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh BKPM Pusat, data tersebut disebut *Master Data*. Kemudian, Kepala DPMPTSP Kalsel terlibat untuk membantu Seksi WASBIN yang akan melakukan survey lapangan ke lokasi perusahaan yang menanamkan modalnya di wilayah Kalimantan Selatan dalam menghubungi 10 perusahaan besar di Kalimantan Selatan yang data mengenai perusahaan tersebut didapat dari *Master Data* BKPM Pusat. DPMPTSP Kab/Kota terlibat sebagai pendamping dan penunjuk jalan lokasi perusahaan. Keterlibatan Kabid Dalinfo

dalam koordinasi dengan pihak eksternal bertindak sebagai pengawas ketika Seksi WASBIN melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan.

Kedua, ahli yang terlibat dalam proses koordinasi dengan pihak eksternal untuk meningkatan efektifitas pengawasan dan pembinaan penanaman modal adalah ahli bahasa. Ahli bahasa dilibatkan ketika melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan asing, contohnya PT Conch Cement Indonesia dimana seluruh pegawainya berasal dari China dan hanya bisa menggunakan bahasa mandarin. Karena hal tersebut, maka ketika melakukan kunjungan akan melibatkan ahli bahasa mandarin untuk mempermudah proses koordinasi dan komunikasi dengan pihak perusahaan. Dilihat dari 2 indikator pada aspek kompetensi partisipan. Kompetensi partisipan atau aktor-aktor koordinasi dinilai sudah sangat memadai. Pejabat dan ahli yang terlibat dalam proses koordinasi memiliki kemampuan yang sesuai dan mendukung keberhasilan koordinasi.

d. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Kesepakatan dan komitmen dalam koordinasi diperlukan agar semua pelaksana taat pada rencana dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, insentif dalam suatu koordinasi diperlukan untuk memotivasi pelaksana yang terlibat dalam koordinasi tersebut bekerja maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Handayaningrat (1982), pada aspek ini menggunakan empat indikator yang secara umum untuk mengetahui tingkat persetujuan dari instansi-instansi yang terlibat. Keempat aspek tersebut adalah ada tidaknya bentuk kesepakatan,

ada tidaknya pelaksana kegiatan, ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan dan ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi.

Pertama, bentuk kesepakatan koordinasi Seksi WASBIN dengan perusahaan tercantum pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Kesepakatan untuk perusahaan sebagai pelaku usaha tercantum pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018, BAB V Pasal 7 mengenai Kewajiban Pelaku Usaha. Sedangkan kesepakatan Seksi WASBIN sebagai penyelenggara pengendalian pelaksanaan penanaman modal tercantum pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018, BAB VI mengenai penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan PM, bagian kesatu Pemantauan; bagian kedua Pembinaan; dan bagian ketiga Pengawasan.

Kedua, pelaksana kegiatan yang terlibat pada koordinasi dengan pihak eksternal yaitu perwakilan perusahaan, dimana perwakilan perusahaan adalah bagian lapangan, bagian keuangan dan bagian hukum. Pelaksana yang terlibat dari DPMPTSP Kalsel terdiri dari tim utama yaitu Kepala Bidang DALINFO sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan, Kepala Seksi WASBIN dan 2 Staf WASBIN. Serta tim yang dibuat ketika kunjungan lapangan yang harus dilakukan bersamaan dengan kunjungan oleh tim utama, tim cadangan tersebut terdiri dari Staf Seksi WASBIN sebagai pengawas pelaksana kegiatan dan 3 staf gabungan dari bidang lain yang ada pada DPMPTSP Provinsi Kalsel.

Ketiga, sanksi bagi pelanggar kesepakatan tercantum pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018, BAB VII mengenai Tindakan Administratif Dalam

Rangka Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018, BAB VII mengenai Tindakan Administratif Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal). Di lapangan peneliti menemukan, sanksi yang tidak diterapkan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018, DPMPTSP Kalsel hanya memberikan sanksi secara moral berupa teguran secara lisan dan tertulis kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran, kemudian memberikan arahan dan bantuan untuk menyampaikan LKPM agar tidak dijatuhi sanksi yang lebih berat, misalnya pembatasan, pembekuan dan pencabutan kegiatan usaha yang sudah tercantum pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018. Begitupun halnya sanksi yang diberikan bagi pelaksana koordinasi (Pegawai Seksi WASBIN) berupa teguran secara lisan maupun tertulis, pengurangan nilai di Sasaran Kinerja Pegawai, tidak mendapat promosi kenaikan jabatan atau golongan.

Keempat, pelaksana dari sisi PNS yang terlibat dalam proses koordinasi tidak mendapatkan insentif berupa uang, dikarenakan proses koordinasi tersebut adalah tugas dan kewajiban pegawai negeri sipil yang telah tercantum pada perjanjian kinerja pegawai dan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018. Pelaksana hanya mendapatkan gaji sesuai dengan pangkat dan golongan mereka, namun apabila pelaksana melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan baik, maka pelaksana tersebut akan mendapatkan penilaian lebih dari pimpinan yang tercantum di Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan mendapat promosi jabatan dari pimpinan. Karena sanksi yang diberikan hanya berupa teguran, peneliti menemukan ada

beberapa pegawai yang tidak jera terhadap sanksi tersebut dan tetap mengulangi kesalahannya pada koordinasi kegiatan berikutnya.

Dilihat dari 4 indikator pada aspek kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi cukup memadai. Kesepakatan yang dilakukan hanya secara sepihak, hal terebut dikarenakan keputusan instansi non skpd tetap dari pusat (bukan daerah). Akan tetapi dalam skpd, hal kesepatan, komitmen, dan insentif sudah berjalan dengan dengan baik namun belum ada sanksi tegas yang diberikan kepada pegawai Seksi WASBIN atau perusahaan yang melakukan kesalahan. Karena hal tersebut menjadikan beberapa pegawai dan perusahaan tidak jera terhadap sanksi tersebut dan tetap mengulangi kesalahannya pada proses koordinasi berikutnya.

e. Kontinuitas Koordinasi

Kontinuitas koordinasi adalah keberlanjutan kegiatan yang dilakukan setelah koordinasi dilaksanakan dan diselesaikan Kontinuitas pada koordinasi diperlukan agar terjadi keberlanjutan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah berlalu dan meningkatkan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan kedepannya. Menurut Handayaningrat (1982), pada aspek ini menggunakan dua indikator yang secara umum untuk mengetahui kontinuitas koordinasi. Aspek kontinuitas merupakan aspek yang bertujuan untuk melihat feedback dari hasil kesepakatan yang telah dibuat. Dalam aspek ini menggunakan dua indikator, yaitu ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pambangunan dan ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan.

Pertama, umpan balik dari perusahaan yaitu berupa saran dan kritik. Perusahaan yang memahami kegiatan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh tim

pelaksana dari DPMPTSP Kalsel, perusahaan tersebut dapat memberikan umpan balik yaitu melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 yang telah disampaikan oleh tim, yaitu dengan menyampaikan LKPM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ketika perusahaan masih mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya, maka perusahaan dapat memberikan umpan balik berupa pengaduan. Pengaduan disampaikan melalui sistem pengaduan *e*-lapor, kotak surat atau menghubungi *contact person* Seksi WASBIN.

Kedua, perubahan hasil kesepakatan pada koordinasi jarang terjadi, karena kesepakatan koordinasi antara tim kunjungan lapangan dan perusahan sebagai pelaku usaha telah tercantum pada peraturan BKPM. Maka dari pada itu hasil kesepakatan bersifat mutlak atau tetap, tidak dapat dirubah kecuali dalam kondisi darurat yang memaksa untuk dilakukan perubahan. Misalnya, penyampaian LKPM setiap tanggal 10 setiap triwulannya, namun ketika kondisi perusahaan masih belum menerima data penuh mengenai realisasi investasi kegiatan mereka selama 3 bulan, maka mereka diberi waktu untuk menyampaikan LKPM lewat dari batas yang telah ditentukan.

Kontinuitas koordinasi antara Seksi Wasbin dengan perusahaan dapat mendukung keberhasilan koordinasi. Umpan balik yang diberikan oleh perusahaan berupa melaksanakan hasil koordinasi yang telah disepakati yaitu menyampaikan LKPM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berupa saran, kritik atau pertanyaan yang disampaikan melalui *e*-lapor, kotak suara atau *contact person* tim yang melakukan koordinasi. Umpan balik yang diberikan oleh perusahaan dapat

menjadi sarana perbaikan atau evaluasi pada koordinasi yang dilakukan selanjutnya. Perubahan hasil kesepakatan koordinasi antara Seksi WASBIN dengan perusahaan jarang terjadi, dikarenakan kesepakatan antara Seksi WASBIN dan perusahaan berlandaskan pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 yang bersifat kaku.

Kontinuitas koordinasi antara Seksi WASBIN dengan pihak eksternal sudah memadai dan sesuai dengan indikator yang ada pada aspek kontinuitas koordinasi menurut Handayaningrat. Pelaksana/partisipan yang terlibat dalam proses koordinasi tersebut sudah memberikan umpan balik agar dapat dilakukan *ajustment, improvement,* dan koreksi untuk meningkatkan kualitas pada proses koordinasi berikutnya. Perubahan hasil kesepakatan koordinasi tidak terjadi pada Seksi WASBIN, dikarenakan kesepakatan yang bersifat kaku yang berakibat pada berjalannya proses koordinasi yang sesuai dengan kesepakatan.

b) Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi

Menurut Handayaningrat, koordinasi dapat diamati dari 5 aspek yaitu, komunikasi; kesadaran pentingnya koordinasi; kompetensi partisipan; kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi; dan kontinuitas koordinasi.

a. Komunikasi

Komunikasi menurut Mc. Farland dalam Handayaningrat (1984:94), komunikasi adalah proses interasksi atau hubungan saling pengertian satu sama lain antar manusia. Proses interaksi atau hubungan satu sama lain yang dikehendaki seseorang, dengan maksud agar dapat diterima dan dimengerti di antara sesamanya.

Saling pengertian antara seseorang, maksud penyampaiannya tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga secara tertulis maupun secara lisan.

Menurut Jaques dalam Handayaningrat (1984:94-95), komunikasi adalah penyampaian segala macam perasaan, sikap dan kehendak, baik langsung dan tidak langsung, sadar maupun tidak sadar. Seperti halnya pimpinan organisasi setiap hari selalu mengadakan komunikasi terhadap bawahannya yang berwujud perintah, pemberian bimbingan, pemberian penerangan, laporan dan sebagainya. Terutama hubungan antara pengusaha dan karyawan, antara kepala dan bawahannya. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain baik secara langsung dan tidak langsung, sadar maupun tidak sadar.

Handayaningrat (1982:95) menyebutkan 3 hal yang mendukung berhasilnya komunikasi yaitu, adanya informasi, alur informasi dan teknologi informasi. Menurut Jogiyanto HM. (1999:692), informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil suatu keputusan. Informasi menurut Azhar Susanto (2004:46) adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan informasi adalah hasil pengolahan data yang memiliki manfaat bagi penerimanya. Dalam penelitian ini komunikasi yang terjadi antara Seksi FPI dengan pihak eksternal dinilai berhasil, karna sudah sesuai dengan 3 indikator yang disebutkan oleh Handayaningrat yang mendukung berhasilnya komunikasi yaitu, adanya informasi, alur informasi dan teknologi informasi.

Pertama, informasi mengalir dari pihak eksternal kepada Kepala Seksi FPI yang bertindak sebagai koordinator. Informasi tersebut perihal penerapan sistem berbasis online yang saat ini diwajibkan oleh pemerintah pusat untuk diterapkan pada DPMPTSP di masing-masing daerah yang tercantum pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 dan perihal percepatan pelaksanaan berusaha bagian kedua sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) yang tercantum pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017. Informasi tersebut disampaikan kepada Kepala Seksi FPI, kemudian informasi tersebut dianalisis dan diolah menjadi sebuah data untuk menentukan langkah apa yang harus dilaksanakan selanjutnya.

Kedua, alur komunikasi dengan pihak eksternal mengikuti alur pada struktur organisasi DPMPTSP Kalsel. Ketika Seksi FPI akan melakukan koordinasi dengan DISKOMINFO Kalsel dan DPMPTSP Kab/Kota, Kepala Seksi FPI akan menyampaikan surat izin kepada Kepala Bidang DALINFO untuk melakukan rapat koordinasi dengan pihak eksternal. Kepala Bidang akan memberikan paraf, kemudian diajukan kepada Kepala Dinas. Apabila Kepala Dinas sudah memberikan persetujuan untuk melakukan koordinasi dengan pihak eksternal, maka pelaksana akan langsung berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk mentukan waktu dan tempat pertemuan. Namun untuk alur komunikasi dengan DPMPTSP Jawa Barat dan BKPM Pusat, Seksi FPI akan langsung menghubungi Kepala Seksi Pengembangan Informasi DPMPTSP Jawa Barat dan Kasubdit Wilayah DKI Jakarta dan Kasie Primer dan Tersier BKPM Pusat. Tetapi, ketika akan melakukan

rapat koordinasi secara langsung dengan DPMPTSP Jawa Barat atau BKPM Pusat, alur yang digunakan kembali mengikuti alur yang ada pada struktur organisasi.

Pada proses penyampaian informasi di Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi dilapangan. Peneliti melihat bahwa informasi dilakukan secara *bottom up* dan *top down*, informasi mengalir dari atasan ke bawahan maupun dari bawahan ke atasan. Penyampaian informasi tidak boleh melewati atau melangkahi 1 (satu) jabatan. Seperti dari perwakilan Diskominfo langsung ke kepala dinas maupun sebaliknya. Penyampaian informasi harus sesuai dengan struktur organisasi yang ada, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman bagi pihak yang dilangkahi.

Ketiga, informasi disampaikan tidak hanya secara langsung tatap muka. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi adalah dengan menggunakan media atau tekhnologi yang ada saat ini. Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi menggunakan aplikasi pesan yaitu *WhatsApp* untuk mempermudah komunikasi dengan pihak eksternal, terutama dengan DPMPTSP Jawa Barat dan BKPM Pusat dan email untuk mengirimkan file yang diperlukan ketika koordinasi.

Penjelasan diatas bisa memberi jawaban bahwa komunikasi yang terjadi antara Seksi FPI dengan pihak eksternal berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan aspek komunikasi menurut Handayaningrat. Komunikasi tidak menjadi penghalang bagi Seksi FPI dalam melakukan koordinasi dengan pihak eksternal. Adanya komunikasi yang memadai membantu tercapainya keberhasilan dalam koordinasi, sehingga penerapan sistem penanaman modal dan perizinan secara

online di Kalimantan Selatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perintah dari Pemerintah Pusat.

b. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran pentingnya koordinasi diperlukan pertama, agar kedua belah pihak dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan koordinasi. Kedua, agar seluruh pihak yang terlibat memiliki rasa tanggung jawab terhadap kegiatan koordinasi yang dilaksanakan. Ketiga, kesadaran pentingnya koordinasi harus dimiliki semua pelaksana yang menjalankan sebuah koordinasi, apabila ada dari pelaksana tersebut tidak memiliki kesadaran di dirinya akan pentingnya sebuah koordinasi didalam suatu organisasi, maka pelaksana tersebut akan dengan mudah meremehkan sebuah koordinasi yang sedang dilakukan. Hal tersebut akan menjadi penghambat sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Handayaningrat (1982:95) tujuan dari aspek kesadaran pentingnya koordinasi adalah untuk melihat kesadaran para pelaku koordinasi, oleh karena itu akan menggunakan dua indikator. Pertama, tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi, pelaksana yang memiliki kesadaran pentingnya koordinasi, maka pelaksana tersebut akan mengerti dan menguasai mengenai koordinasi yang dilakukan, sehingga hasil implementasi program lebih optimal. Kemudian pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi diperlukan agar ketika proses koordinasi berlangsung, tidak ada terjadi kesalahan komunikasi yang disebabkan oleh pihak terkait. Kedua, tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi, tujuannya untuk melihat kepatuhan para pelaku terhadap kesepatan yang telah dibuat, agar pelaksana yang terlibat tidak mengubah hasil yang telah ditetapkan

tanpa dimusyawarahkan. Dalam penelitian ini masih kurangnya tingkat kesadaran atau kepedulian pada koordinasi karena masih ditemukan pegawai Seksi FPI yang kurang mengerti akan tugasnya dan masih ada pegawai yang memberikan laporan atau notulensi hasil rapat koordinasi diluar dari waktu yang telah ditentukan.

Indikator pertama yaitu, tingkat pengetahuan pelaksana dari Seksi FPI yang melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dilihat dari hasil yang telah dikerjakan oleh pelaksana. Pada saat setelah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan, pelaksana memberikan laporan lisan dan tertulis untuk melaporkan hasil dari proses koordinasi yang telah dilakukan. Pelaksana yang mengerti dengan tugas yang telah diberikan dan dilaksanakan, pelaksana akan mampu melaporkan secara lisan maupun tertulis. Apabila pelaksana tidak mengerti dengan hasil koordinasi dan tugas yang telah diberikan, pelaksana akan mengalami kesulitan dalam melaporkan hasil kunjungan kepada pimpinan, apabila hal tersebut terjadi, pimpinan akan mengarahkan dan memberi solusi atas kendala tersebut.

Indikator kedua yaitu, tingkat ketaatan terhadap koordinasi. Ketika pelaksana dari Seksi FPI melaksanakan koordinasi dengan Diskominfo Kalsel, DPMPTSP Jawa Barat, dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan perintah dari atasan yang telah dikoordinasikan sebelumnya dan apabila setelah pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak eksternal, kemudian pelaksana tersebut diminta dan berhasil untuk melaporkan hasil koordinasi yang telah dilakukan dan menyiapkan data untuk koordinasi selanjutnya dalam waktu yang telah ditentukan, maka pelaksana pelaksana tersebut disebut taat terhadap hasil koordinasi yang telah ditetapkan.

Ketika di lapangan peneliti menemukan pelaksana dari Seksi FPI sudah taat dengan hasil koordinasi yang telah ditetapkan yaitu untuk menyiapkan data yang diminta oleh DISKOMINFO Kalsel berupa surat permohonan integrasi data. Namun peneliti juga menemukan, masih ada beberapa pelaksana yang tidak taat. Masih ada pelaksana yang memberikan laporan atau notulensi hasil rapat koordinasi lewat dari batas waktu yang ditentukan. Kemudian, hal tersebut menjadi tantangan bagi Kepala Seksi FPI untuk memberikan arahan dan pengawasan kepada pelaksana tersebut untuk mentaati dan melaksanakan hasil koordinasi yang telah ada.

Jadi dari pemaparan diatas dapat disimpulkan mengenai kesadaran pentingnya koordinasi Seksi FPI dan Pihak Eksternal masih kurang memadai, dikarenakan masih adanya pegawai Seksi FPI sebagai pelaksana yang kurang mengerti akan tugasnya dan masih ada pegawai yang memberikan laporan atau notulensi rapat koordinasi diluar dari waktu yang telah ditentukan. Indikator penilaian ketaatan dari dinas masih belum jelas hingga saat ini. Penilaian ketaatan pegawai hanya dilihat dari kesesuaian hasil kerja pegawai dengan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai. Untuk meningkatkan ketaatan staf terhadap tugas yang telah diberikan, pimpinan akan mengawasi dan mengarahkan staf untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan target. Karena apabila tugas yang dikerjakan tidak sesuai target, maka akan berpengaruh pada kinerja bidang dan kinerja pimpinan yang lebih tinggi.

c. Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan dalam koordinasi adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menunjukkan dan mengaplikasikan keterampilannya di dalam pelaksanaan koordinasi. Dalam suatu koordinasi diperlukan kolaborasi antar instansi dengan mengikut sertakan berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan dari koordinasi tersebut. Berdasarkan penjelasan dari Ansell dan Gash (2007) tata kelola pemerintahan kolaboratif dapat didefinisikan dengan beberapa ciri, yaitu bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan adanya musyawarah yang dilakukan antar pemangku kepentingan (stakeholder).

Pemahaman bersifat formal ini merupakan suatu keterikatan formal yang dilakukan antar lembaga atau aktor publik dengan non-publik, yaitu seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik itu pemerintah, sektor privat, masyarakat sipil maupun komunitas. Sedangkan pemahaman orientasi pada konsensus, pada hal ini mengandung pengertian tata kelola pemerintahan kolaboratif dijadikan sebagai jembatan penghubung antar stakeholder dalam mencapai kepentingan-kepetingan bersama demi terbangunnya suatu konsensus yang menyuluh. Konsensus tersebut dapat berupa kebijakan-kebijakan maupun prosedur, dengan begitu tidak akan terjadi penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan pada keinginan kaum elit pemerintah/politik saja, melainkan kepentingan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Musyawarah yang dilakukan antar stakeholder menjelaskan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Idealnya, peserta dalam proses musyawarah saling berbagi pengetahuan dan keahlian, serta saling mempertimbangkan informasi yang

tersedia sebelum mencapai kesimpulan kolektif. Dilakukannya musyawarah juga menegaskan bahwa tidak adanya aktor yang mendominasi satu sama lain, dalam proses pengambilan keputusan.

Pada penelitian ini stakeholder yang terlibat dalam proses koordinasi ini adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurut Handayaningrat (1982), kompetensi partisipan berguna untuk mengetahui kemampuan para pelaku dalam melaksanakan kegiatan dari masing-masing instansi. Dalam aspek ini menggunakan dua indikator yaitu ada tidaknya pejabat yang berwenang untuk terlibat dan ada tidaknya ahli dibidang pembangunan yang terlibat.

Indikator pertama pada aspek kompetensi partisipan adalah pejabat berwenang. Pejabat berwenang yang terlibat dalam koordinasi antara Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi dengan pihak eksternal untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas data dan sistem informasi investasi dari sisi eksternal adalah pertama, Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat) yaitu Kasubdit Wilayah DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan BKPM dan Kasie Primer & Tersier BKPM. Kedua, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat (DPMPTSP Jawa Barat) yaitu Kepala Seksi Pengembangan Informasi DPMPTSP Jawa barat. Ketiga, Dinas Komunikasi dan Informasi Kalimantan Selatan (DISKOMINFO Kalsel) yaitu Kepala Bidang Infrastruktur dan Persandian. Dan keempat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten atau Kota (DPMPTSP Kab/Kota) yaitu Kepala Bidang Pengendalian. Dari sisi internal yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Kepala DPMPTSP

Kalsel) dan Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal (Kepala DALINFO).

Pertama, BKPM Pusat terlibat dalam memberikan materi saat pelaksanaan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di DPMPTSP Provinsi Kalsel dan memberikan arahan kepada DPMPTSP Daerah dalam merealisasikan penerapan sistem berbasis online. Kedua, DPMPTSP Jawa Barat terlibat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada sistem SIMAPAN yang diadopsi dari sistem SIMPATIK milik DPMPTSP Jawa Barat yang menjadi contoh 17 provinsi lain dalam penerapannya. Ketiga, DISKOMINFO Kalsel berkoordinasi perihal sistem, dimana yang dapat mengintegrasikan sistem di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan hanya DISKOMINFO Kalsel. Keempat, koordinasi dengan DPMPTSP Kab/Kota perihal pelaksanaan bimbingan teknis dan pelaksanaan penerapan sistem informasi berbasis online di kabupaten/kota. Kepala DPMPTSP Kalsel terlibat sebagai penanggung jawab dan mengetahui seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Seksi FPI. Kabid Dalinfo akan mengawasi sekaligus membantu dan mengarahkan apabila staf dan kepala seksi kesulitan dalam berkoordinasi dengan instansi lain.

Kedua, ahli yang terlibat dalam proses koordinasi dengan pihak eksternal untuk untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas data dan sistem informasi investasi adalah ahli IT. Tim IT yang terlibat pada Seksi FPI berasal dari gabungan beberapa staf di DPMPTSP Kalsel. Ahli IT dilibatkan disetiap koordinasi mengenai sistem informasi. Hal tersebut dilakukan, karena ketidakmampuan pegawai Seksi FPI memahami dan mengerti mengenai sistem informasi dan tekhnologi yang

diterapkan. Hal tersebut terjadi karena perbedaan latar belakang pendidikan dengan jabatan yang diemban, maka pegawai tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan harus dibantu oleh Tim IT yang lebih memahami mengenai sistem informasi dan tekhnologi. Dilihat dari 2 indikator pada aspek kompetensi partisipan. Kompetensi partisipan atau aktor-aktor koordinasi dinilai sudah sangat memadai dan sudah sesuai dengan indikator pada aspek kompetensi partisipan menurut Handayaningrat. Pejabat dan ahli yang terlibat dalam proses koordinasi memiliki kemampuan yang sesuai dan mendukung keberhasilan koordinasi pada Seksi FPI

d. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Kesepakatan dalam koordinasi diperlukan untuk mengatur pegawai agar berkerja dan menyelesaikan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing dan agar semua pelaksana taat pada rencana dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sedangkan insentif dalam suatu koordinasi diperlukan untuk memotivasi pelaksana yang terlibat dalam koordinasi tersebut bekerja maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Handayaningrat (1982), pada aspek ini menggunakan empat indikator yang secara umum untuk mengetahui tingkat persetujuan dari instansi-instansi yang terlibat. Keempat aspek tersebut adalah ada tidaknya bentuk kesepakatan, ada tidaknya pelaksana kegiatan, ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan dan ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi.

Pertama, bentuk kesepakatan koordinasi dalam peningkatan kualitas dan kapasitas data dan sistem informasi investasi antara Seksi FPI dengan DPMPTSP Jawa Barat tercantum pada *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan dengan Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk bentuk kesepakatan koordinasi antara Seksi FPI dengan Bidang Infrastruktur dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informasi Kalimantan Selatan adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Bagian Kedua Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Kesepakatan koordinasi antar DPMPTSP Kalsel dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota tercantum pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Indikator kedua, pelaksana kegiatan yang terlibat pada koordinasi dengan pihak eksternal pertama, yaitu perwakilan dari BKPM pusat yaitu Kasubdit Wilayah DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan BKPM dan Kasie Primer & Tersier BKPM. Kedua, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat (DPMPTSP Jawa Barat) yaitu Kepala dan Staf Seksi Pengembangan Informasi DPMPTSP Jawa barat. Ketiga, DISKOMINFO Kalsel, dimana perwakilan DISKOMINFO adalah Kepala Bidang Infrastruktur dan Persandian dan Kepala, Staf dan TIM IT Seksi Manajemen Integrasi Data dan Keamanan Informasi. Keempat adalah Kepala dan Staf Seksi Pengendalian DPMPTSP Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Sedangkan pelaksana dari Seksi FPI adalah Kepala Bidang DALINFO sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan, Kepala Seksi FPI, Staf FPI, Tim IT DPMPTSP Kalsel

Indikator ketiga, Sanksi bagi pelanggar kesepakatan tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 dan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018, BAB VII mengenai Tindakan Administratif Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, pelanggar kesepakatan diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara. Dilapangan peneliti menemukan sanksi bagi pegawai bekerja tidak sesuai dengan perjanjian kinerja adalah teguran secara lisan, penurunan nilai di SKP dari triwulan sebelumnya, dan tidak mendapat promosi jabatan oleh pimpinan. Tidak ada sanksi pemberhentian atau pemutusan kerja apabila melanggar perjanjian kerja.

Tidak adanya sanksi yang tegas yang diterapkan, maka masih peneliti temukan staf bermasalah yang bekerja belum sesuai dengan perjanjian kinerjanya dan mengakibatkan staf yang lain menyelesaikan tugas yang sebenarnya adalah tugas dari staf bermasalah tersebut. Meskipun staf tidak melaksanakan perintah tugas dengan baik namun dalam hal absensi mereka baik, staf tersebut tidak bisa diberikan sanksi administratif misalnya penurunan jabatan. Staf tersebut hanya diberi teguran lisan, pengurangan nilai di SKP dan saran untuk memperbaiki kinerjanya, dan itu menjadi salah satu kekurangan dari pegawai negeri sipil sendiri, sanksi yang kurang tegas, yang mengakibatkan pns sering meremehkan tugasnya.

Indikator keempat, pelaksana dari sisi PNS yang terlibat dalam proses koordinasi tidak mendapatkan insentif berupa uang, dikarenakan proses koordinasi tersebut adalah tugas dan kewajiban pegawai negeri sipil yang telah tercantum pada perjanjian kinerja pegawai, Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 dan Peraturan

BKPM Nomor 7 Tahun 2018. Pelaksana hanya mendapatkan gaji sesuai dengan pangkat dan golongan mereka, namun apabila pelaksana melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dengan baik, maka pelaksana tersebut akan mendapatkan penilaian lebih dari pimpinan yang tercantum di Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan mendapat promosi jabatan dari pimpinan. Karena sanksi yang diberikan hanya berupa teguran, peneliti menemukan ada beberapa pegawai yang tidak jera terhadap sanksi tersebut dan tetap mengulangi kesalahannya pada koordinasi kegiatan berikutnya.

Dilihat dari 4 indikator pada aspek kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi cukup memadai dan dapat mendukung keberhasilan koordinasi yang dilaksanakan oleh Seksi FPI. Kesepakatan yang dilakukan hanya secara sepihak, hal terebut dikarenakan keputusan instansi non skpd tetap dari pusat (bukan daerah). Akan tetapi dalam skpd, hal kesepatan, komitmen, dan insentif sudah berjalan dengan dengan baik namun belum ada sanksi tegas yang diberikan kepada seluruh pelaksana (PNS) yang melakukan kesalahan. Karena hal tersebut menjadikan beberapa pegawai dan perusahaan tidak jera terhadap sanksi tersebut dan tetap mengulangi kesalahannya pada proses koordinasi berikutnya.

e. Kontinuitas Koordinasi

Kontinuitas koordinasi adalah kesinambungan setelah koordinasi dilaksanakan dan diselesaikan. Kontinuitas pada koordinasi diperlukan agar terjadi keberlanjutan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah berlalu dan meningkatkan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan kedepannya. Menurut Handayaningrat

(1982), pada aspek ini menggunakan dua indikator yang secara umum untuk mengetahui kontinuitas koordinasi. Aspek kontinuitas merupakan aspek yang bertujuan untuk melihat feedback dari hasil kesepakatan yang telah dibuat. Dalam aspek ini menggunakan dua indikator, yaitu ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pambangunan dan ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan.

Pertama, umpan balik dari pihak eksternal berupa saran, kritik dan tindak lanjut. Umpan balik dari DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah, saran untuk mengadakan bimbingan teknis SIPID dan LKPM di masing-masing daerah Kabupaten/Kota tidak hanya di Provinsi saja. Umpan balik dari Diskominfo Kalsel yaitu meminta Seksi FPI menyiapkan surat permohonan integrasi data ke Diskominfo Prov Kalimantan Selatan, mengingat surat tersebut dijadikan dasar surat untuk kementrian kominfo memberikan persetujuan kepada Diskominfo melakukan integrasi data SIMAPAN dan SiCantik Cloud. Selanjutnya, umpan balik dari DPMPTSP Jawa Barat yaitu, penyelesaian masalah sistem yang dilaporkan oleh Seksi FPI ketika sistem informasi pelayanan perizinan mengalami *trouble*. Sedangkan umpan balik dari pegawai Seksi FPI sendiri berupa laporan, kritik dan saran yang diberikan setelah proses koordinasi dilakukan.

Kedua, Perubahan hasil kesepakatan pada koordinasi dengan pihak eksternal jarang terjadi, karena kesepakatan koordinasi antara Seksi FPI dan Pihak Eksternal telah tercantum pada Perpres dan peraturan BKPM. Maka dari pada itu hasil kesepakatan bersifat mutlak atau tetap, tidak dapat dirubah kecuali dalam kondisi darurat yang memaksa untuk dilakukan perubahan. Misalnya penerapan *Online Single Submission* (OSS). OSS terbit pada 29 Juni 2018, bunyi pada PP 24

tahun 2018 “wajib melaksanakan OSS” akhirnya anggaran berubah. Dan kesepakatan pada perjanjian kinerja pun berubah dikarenakan adanya OSS.

Dapat disimpulkan kontinuitas koordinasi antara Seksi FPI dengan pihak eksternal dapat mendukung keberhasilan koordinasi. Umpan balik yang diberikan oleh DISKOMINFO Kalsel berupa memberikan arahan untuk menyediakan surat permohonan integrasi data untuk mendukung proses penggunaan Aplikasi Simantra. Sedangkan umpan balik dari DPMPTSP Jabar yaitu berupa penanganan masalah yang terjadi pada SIMAPAN, dikarenakan sistem pelayanan perizinan tersebut diadopsi dari sistem Provinsi Jabar yang bernama SIMPATIK. Umpan balik yang diberikan oleh pihak eksternal dapat menjadi bahan evaluasi atau saran untuk melaksanakan kegiatan atau koordinasi yang dilakukan selanjutnya.

Perubahan hasil kesepakatan koordinasi antara Seksi FPI dengan perusahaan jarang terjadi, dikarenakan kesepakatan antara Seksi FPI dan pihak eksternal berlandaskan pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Bagian Kedua Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)yang bersifat kaku. Namun dalam keadaan tertentu kesepakatan dapat berubah, seperti terbitnya PP 24 tahun 2018 tentang wajib melaksanakan dan menerapkan *Online Single Submission* (OSS). Karena hal tersebut, akhirnya anggaran dan kesepakatan pada perjanjian kinerja pun berubah dikarenakan adanya OSS.

Kontinuitas koordinasi antara Seksi FPI dengan pihak eksternal sudah memadai dan sesuai dengan indikator yang ada pada aspek kontinuitas koordinasi

menurut Handayaningrat. Pelaksana/partisipan yang terlibat dalam proses koordinasi tersebut sudah memberikan umpan balik agar dapat dilakukan penyesuaian, perbaikan, dan koreksi untuk meningkatkan kualitas pada proses koordinasi berikutnya. Perubahan hasil kesepakatan koordinasi jarang terjadi pada Seksi FPI, dikarenakan kesepakatan yang bersifat kaku yang berakibat pada berjalannya proses koordinasi yang sesuai dengan kesepakatan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

a) Faktor Pendukung Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

a. Sumber Daya Manusia

Di dalam faktor pendukung berjalannya proses koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan terdapat kategori pendukung dari Sumber Daya Manusia. Dimana yang menjadi aktor terkait dalam proses koordinasi tersebut yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perusahaan. Aktor ini terkait secara garis besar sebagai fasilitator dan pengawas utama dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

Pertama adalah rapat internal Bidang DALINFO yang dilaksanakan rutin satu minggu sekali. Rapat internal bidang tanggal 14 Januari 2019 pembahasan sesi pertama mengenai kegiatan Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal (WASBIN) yaitu Peningkatan Efektifitas Pengawasan Pembinaan Penanaman Modal. Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi, progres dari Seksi WASBIN disampaikan oleh Kepala Seksi WASBIN dan 3 Staf Seksi WASBIN. Pada rapat tersebut membahas mengenai proses kunjungan lapangan ke perusahaan yang harus menyesuaikan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) Nomor 7 Tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Hasil rapat tersebut menyebutkan Seksi WASBIN, pertama harus menyusun daftar pertanyaan berbentuk booklet yang diajukan kepada perusahaan ketika melaksanakan kunjungan lapangan berdasarkan BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018. Kedua, menyusun realisasi investasi per kabupaten dan kota. Ketiga, menyusun 10 besar sektor investasi di Kalimantan Selatan dan 10 besar PMA/PMDN. Keempat, meminta data *stocknet* perusahaan yang akan dikunjungi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kelima, mengidentifikasi perusahaan dan kontak perusahaan untuk meminta video profile perusahaan untuk video profile potensi investasi Kalimantan Selatan.

Rapat internal bidang tanggal 14 Januari 2019 pembahasan sesi kedua mengenai kegiatan Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Infirmasi yaitu Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Data dan Sistem Informasi Investasi. Rapat tersebut

dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi, progres dari Seksi FPI disampaikan oleh Kepala Seksi FPI dan 2 Staf Seksi FPI. Pada rapat tersebut membahas mengenai peningkatan penggunaan sistem informasi. Hasil rapat tersebut menyebutkan Seksi FPI, pertama mengolah usulan Rencana Anggaran Biaya dalam pengadaan *Room Server Standar*. Kedua, membuat aplikasi android untuk meningkatkan pelayanan perizinan. Ketiga, membuat usulan untuk mengikuti bimbingan teknis mikrotik di Kota Banjarmasin. Dan Keempat membuat usulan pengadaan *Uninteruptible Power Supply* (UPS) atau sumber daya listrik tanpa gangguan/ hambatan, inverter dan genset penunjang pelaksanaan Sistem Informasi di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan.

Peran selanjutnya yang dilakukan adalah rapat eksternal bidang yaitu rapat antara Bidang DALINFO yang diwakili oleh Seksi FPI dengan DISKOMINFO Kalsel, dan Rapat pembinaan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Rapat eksternal antara Bidang DALINFO yang diwakili oleh Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi dengan Bidang Infrastruktur dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 21 Januari 2019 membahas mengenai penggunaan aplikasi simantra untuk integrasi simapan dan sicantik cloud. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Persandian, Kepala Seksi Manajemen Integrasi Data dan Keamanan Informasi Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi DPMPTSP Kalsel, Tim IT Diskominfo dan Tim IT DPMPTSP Kalsel.

Rapat eksternal dengan DISKOMINFO Kalsel membahas mengenai penggunaan aplikasi simantra untuk integrasi simapan dan sicantik cloud. Mengikuti arahan dari hasil koordinasi rapat eksternal dengan Diskominfo Kalimantan Selatan. Maka Seksi FPI mendapat tugas yaitu menyiapkan surat permohonan integrasi data ke Diskominfo Prov Kalimantan Selatan, mengingat surat tersebut dijadikan dasar surat untuk kementrian kominfo memberikan persetujuan kepada Diskominfo melakukan integrasi data SIMAPAN dan SiCantik Cloud.

Rapat eksternal selanjutnya dilakukan oleh Bidang DALINFO yang diwakili oleh Seksi WASBIN dengan perwakilan dari perusahaan dan beberapa DPMPTSP daerah yaitu Rapat pembinaan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Acara Rapat Pembinaan Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2018 dilaksanakan di aula Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalsel, di Banjarbaru. Pada rapat tersebut mengundang PMA dan PMDN serta Dinas PMPTSP Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar untuk mengikuti Rapat Pembinaan Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2018 pada tanggal 16 November 2018. Rapat tersebut di hadiri ± 40 peserta yang terdiri dari sekitar 15 orang Dinas PMPTSP Kabupaten/ Kota dan sekitar 25 orang dari perusahaan. Pada rapat tersebut dipaparkan pentingnya perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Pihak yang terlibat dalam Rapat Pembinaan Perusahaan PMA dan PMDN Tahun 2018 adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal,

Kepala Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal, dan Staf Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal. Pada rapat tersebut juga ada narasumber dari BKPM RI yaitu Kasubdit Wilayah II DKI dan Kalimantan Selatan Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM dan Kasi Tersier Subdit Wilayah II DKI dan Kalimantan Selatan Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM. Pada rapat tersebut dijelaskan bahwa Investasi harus tumbuh karena itu kebijakan pemerintah dalam hal ini Pemprov Kalsel mutlak harus pro investasi. Bagi perusahaan peran sertanya diantaranya dengan secara rutin melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

Faktor pendukung dari aspek pemerintah yang kedua yaitu mengadakan Bimbingan Teknis (BIMTEK), bimbingan teknis yang diadakan oleh Bidang DALINFO yaitu Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (BIMTEK LKPM) dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (BIMTEK SIPID).

Pertama, BIMTEK LKPM Online Tahun 2018 bertujuan untuk membahas struktur LKPM dan menguasai penggunaan LKPM Online sebagai cara untuk menyampaikan kepada DPMPTSP Kabupaten/Kota. Pengetahuan dan penguasaan penggunaan LKPM Online, tidak hanya memudahkan untuk menarik dan mengolah informasi perkembangan penanaman modal di daerah, namun juga dapat membuat pelaksana mempunyai kemampuan dalam mengasistensi investor untuk menyampaikan LKPM secara online. LKPM dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah Kalimantan Selatan.

Salah satu sumber data penanaman modal adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai LKPM. LKPM adalah kewajiban investor yang dalam perkembangannya harus disampaikan setiap tiga bulan sekali. LKPM berisi banyak data dan informasi, diantaranya informasi izin yang sudah dikantongi perusahaan, jumlah tenaga kerja yang digunakan, transfer teknologi dalam bentuk pelatihan tenaga kerja, kewajiban kemitraan, tanggung jawab sosial, permasalahan yang dihadapi perusahaan serta yang paling penting informasi nilai realisasi investasi.

Kedua, Bimbingan Teknis Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) se Kalimantan Selatan Tahun 2018 bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang tatacara pengisian Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID). Pengetahuan dan penguasaan penggunaan SIPID, tidak hanya dapat membuat asn mudah untuk menarik dan mengolah informasi perkembangan potensi investasi di daerah, namun juga dapat membuat asn mempunyai kemampuan dalam mengetahui potensi investasi yang ada di daerah lain. Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) se Kalimantan Selatan Tahun 2018 bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas informasi potensi investasi di Kalimantan Selatan, sekaligus untuk meningkatkan promosi potensi investasi sehingga dapat menarik lebih banyak para pemodal untuk berinvestasi di Kalimantan Selatan dan dapat meningkatkan perekonomian secara keseluruhan di daerah.

Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) se Kalimantan Selatan Tahun 2018 ini mengacu/memiliki dasar hukum, yaitu, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor; Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018. Tujuan penyelenggaraan BIMTEK SIPID adalah memberikan pelatihan bagi ASN Provinsi dan Kab/Kota agar membantu Pemerintah Pusat dalam pengisian Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) secara berkala, meningkatkan realisasi investasi yang ada di Kab/Kota, memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam membuat kebijakan.

Faktor pendukung dari aspek pemerintah yang ketiga yaitu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PMA/PMDN kepada DPMPTSP Kab/Kota di Kalimantan Selatan. *Monitoring* dan evaluasi (MONEV) yang dilakukan oleh Seksi WASBIN ke DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk mensinkronkan data yang ada di Kabupaten/Kota dengan yang dimiliki provinsi dan untuk mendata jumlah perusahaan aktif yang ada di Kabupaten/Kota tersebut. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Seksi WASBIN salah satunya ke Kabupaten Barito Kuala.

Hasil pertemuan dengan Sekretaris DPMPTSP, Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Seksi Pendataan dan Laporan Penanaman Modal Kabupaten Barito Kuala yaitu, pertama perusahaan yang tidak pernah

menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang merupakan kewajibannya perlu diberikan peringatan I dan II. Kedua, memberikan teguran tertulis kepada perusahaan apabila jadwal waktu penyelesaian proyek telah berakhir. Berdasarkan hal tersebut, maka baik DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan maupun dari Instansi Penanaman Modal (DPMPTSP) Kabupaten Batola sepakat agar 3 perusahaan tersebut diatas diterbitkan Surat Pembatalan Fasilitasi 7 Tahun 2018.

Faktor pendukung dari aspek pemerintah yang keempat yaitu melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan penanaman modal daerah kepada perusahaan penanam modal di Kalimantan Selatan. Pelaksanaan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan penanaman modal daerah agar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Ruang lingkup permasalahan yang ditindak lanjuti adalah permasalahan pada perusahaan di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu tindak lanjut yang dilakukan oleh Seksi WASBIN yaitu Kunjungan Lapangan ke PT. Pelita Samudera Shipping TBK untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan percepatan realisasi PMA/PMDN ketentuan penananaman modal. Dalam kunjungan lapangan tersebut melibatkan pihak perusahaan yang diwakili oleh Bapak Heri Wicaksono sebagai Kepala Cabang PT. Pelita Samudera Shipping TBK, pihak DPMPTSP terdiri dari Kepala Bidang Dalinfo, Kepala Seksi WASBIN, Staf Seksi Wasbin dan Tim.

Hasil kunjungan ke PT Pelita Samudera Shipping TBK menemukan permasalahan yaitu realisasi investasi masih Rp. 0,- bertentangan kenyataan dilapangan yang sudah melakukan kegiatan produksi. Realisasi dilapangan ada

bangunan kantor, beberapa karyawan bekerja aktif, ada peralatan kantor yang mana belum diketahui pasti nilainya, karena harus dikonfirmasi dengan kantor pusat di Jakarta. Proses kegiatan yang dilakukan PT Pelita Samudera Shipping TBK adalah melakukan pengangkutan batubara dengan kapal angkut diseluruh Indonesia. Jumlah tenaga kerja dilokasi Banjarmasin sebanyak 31 orang tenaga kerja Indonesia dan tidak ada tenaga kerja asing. Perusahaan diketahui belum melaksanakan kegiatan kemitraan dan hanya kegiatan CSR. Seluruh karyawan sudah memiliki BPJS tenaga kerja dan kesehatan. Solusi dari permasalahan pada PT Pelita Samudera Shipping TBK adalah karena perusahaan telah aktif melakukan kegiatannya, disarankan untuk segera mengajukan izin usaha yang belum dimiliki dalam perluasan wilayah Banjarmasin dan segera memperbaiki LKPM dengan realisasi Investasi masih Rp 0-,.

Aspek yang kedua berasal dari pihak swasta/perusahaan. Faktor pendukung dari pihak swasta/perusahaan adalah tentang perlunya kebutuhan swasta/perusahaan akan izin berlaku. Izin tersebut mencakup kewajiban yang harus dilakukan yaitu menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan DPMPTSP Kalsel yaitu meningkatkan realisasi investasi daerah.

Perusahaan yang sudah memiliki izin menjadikan perusahaan tesebut juga memiliki kewajiban dalam menyampaikan LKPM kepada pemerintah setiap triwulannya. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan oleh pihak swasta menjadi faktor pendukung tercapainya tujuan salah satu DPMPTSP yaitu peningkatan nilai realisasi investasi PMA/PMDN. Dimana pada tahun 2018 hanya

sampai pada triwulan keempat terjadi peningkatan nilai realisasi investasi yaitu 11,7 Trilyun Rupiah. Angka yang sudah melebihi target RPJMD untuk tahun 2018 yang senilai 9,2 Trilyun Rupiah. Nilai realisasi investasi dapat meningkat dikarenakan oleh LKPM yang telah disampaikan oleh perusahaan penanam modal.

Jadi ada tiga pihak yang berpengaruh secara langsung dalam hal ini yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan. Dimana ketiganya menduduki peran sebagai aktor yang berkoordinasi dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan nilai realisasi investasi yang menjadi tujuan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan bagian Penanaman Modal.

b. Ruang Kerja Berada dalam Satu Lokal Area

Faktor pendukung berikutnya adalah berasal dari ruang kerja. Ruang kerja yang berada dalam satu lokal area menjadi salah satu faktor pendukung kemudahan dalam melakukan koordinasi internal Bidang DALINFO hal tersebut mendukung kemudahan dalam mempersiapkan bahan koordinasi yang dilakukan dengan pihak eksternal (koordinasi fungsional). Menurut Quible dalam Sukoco (2007:189) tata ruang kantor adalah penggunaan ruang secara efektif serta mampu memberikan kepuasan kepada pegawai terhadap pekerjaan yang dilakukan, maupun memberikan kesan yang mendalam bagi pegawai. Hal ini sudah sesuai dengan tata ruang pada Bidang DALINFO. Ruang kerja yang berada pada satu lokal area yang sama dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai pada Bidang DALINFO, mereka merasa dimudahkan dalam berkomunikasi ketika berada pada satu ruang kerja yang sama. Ruang kerja yang berada pada satu lokal area yang sama dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berkoordinasi. Pegawai pada Bidang DALINFO dapat berkomunikasi setiap saat tanpa dibatasi oleh perbedaan ruang kerja hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas penggunaan waktu kerja.

b) Faktor Penghambat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

a. Sarana dan Prasarana

Di dalam faktor pendukung berjalannya proses koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan terdapat kategori penghambat dari Sarana dan Prasarana. 3 aspek yang termasuk penghambat dari Sarana dan Prasarana yaitu, kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai, alat transportasi kurang mendukung, dan anggaran/dana yang kurang.

Aspek pertama, kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai. Suatu pembagian pekerjaan sesuai dengan kuantitas pegawai yang diperlukan dan memiliki keahlian yang sesuai sangat diperlukan dalam pelaksanaan program. Hal itu menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan jangka waktu dalam mencapai tujuan program tersebut. Apabila dikaitkan dengan pernyataan dari

Siagian (2014:97) mengenai organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri salah satunya adalah penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya (the right man in the right place), hal ini tidak sesuai dengan keadaan di Bidang DALINFO. Masih terdapat suatu pembagian pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya dalam berjalannya proses koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti pada penyajian data, jumlah pegawai pada Bidang DALINFO yang sedikit dengan beban tugas kerja yang banyak membuat kinerja pegawai menjadi kurang efektif. Dilapangan peneliti menemukan, pegawai Seksi WASBIN merangkap menjadi bagian dari Tim IT DPMPTSP yang memiliki tugas tambahan diluar dari Seksi WASBIN. Selain itu pegawai Seksi FPI juga kadang dilibatkan dalam kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Seksi WASBIN, hal tersebut dilakukan dikarenakan masing-masing seksi kekurangan jumlah pegawai untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas kerja secara bersamaan.

Bidang DALINFO juga memiliki penghambat dari sisi kualitas pegawai. Pegawai pada Bidang DALINFO memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang mereka dapat. Hal tersebut terjadi dikarenakan penempatan posisi oleh pimpinan. Pegawai negeri sipil harus siap ditempatkan pada instansi manapun, meskipun tidak sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Latar belakang pendidikan dan keahlian yang berbeda dengan jabatan yang mereka dapat di Bidang DALINFO mengakibatkan

kurang maksimalnya melaksanakan tugas kerja dan harus sering berkonsultasi dengan pimpinan atau pegawai lain yang mengerti akan tugas tersebut.

Peneliti menemukan latar belakang pendidikan yang berbeda dengan jabatan yang diemban pada Seksi FPI yang memiliki tugas untuk mengurusi sistem informasi pelayanan perizinan penanaman modal. Seharusnya Seksi FPI diemban oleh pegawai yang memiliki latar belakang Sarjana Komputer namun kenyataannya pegawai pada Seksi FPI berasal dari lulusan Sarjana Ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan pegawai yang baru dipindah ke Seksi FPI harus sering melakukan konsultasi dengan pegawai lama yang mengerti akan tugas di Seksi FPI dan pegawai Seksi FPI harus sering mengikuti Bimbingan Teknis yang diadakan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut pula mengakibatkan pegawai pada Seksi FPI harus beradaptasi dan mempelajari tupoksi pekerjaan lebih lama dari pegawai lain yang mengakibatkan tidak efisiennya pekerjaan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai pada Bidang DALINFO, mereka berharap bahwa pimpinan dapat memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dari pegawai dan menambah jumlah pegawai pada Bidang DALINFO. Dengan cara seperti itu, adanya rasa tuntutan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dapat hilang secara perlahan.

Faktor penghambat selanjutnya terlihat dalam segi sarana dan prasarana dari aspek alat transportasi untuk melakukan kunjungan lapangan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Selatan kurang mendukung. Menurut Moenir (1992-119) sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan

pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian sarana dan prasarana menurut Moenir diatas jelas memberi petunjuk sarana dan prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah peralatan pembantu ataupun peralatan utama, keduanya alat tersebut berfungsi mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai.

Dilapangan peneliti menemukan mobilitas yang tinggi dan sulit di wilayah perusahaan atau DPMPTSP kabupaten dimana jalan menuju lokasi yang sering sekali bukan jalanan aspal membutuhkan kendaraan dengan *ground clearance* yang tinggi tentunya membutuhkan sebuah kendaraan yang tahan banting seperti mobil *Ford Ranger, Mitsubishi Strada/Triton, atau Toyota Hilux* yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi dilapangan. Dari wawancara dengan pegawai pada Bidang DALINFO dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang berasal dari sarana dan prasarana aspek kedua berasal dari alat transportasi (kendaraan) yang tidak sesuai dengan kondisi jalan ketika melakukan kunjungan lapangan menjadikan penghambat dalam segi sarana dan prasarana. Kendaraan yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi lapangan hanya dimiliki oleh Kepala DPMPTSP. Maka dari itu setiap kali akan melakukan kunjungan lapangan ke tempat yang sulit dijangkau dengan kendaraan biasa, Bidang DALINFO harus meminta izin dan menyesuaikan dengan penggunaan kendaraan oleh Kepala Dinasnya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai pada Bidang DALINFO, mereka berharap bahwa pemerintah dapat menyediakan alat

transportasi yang sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Dengan cara seperti itu, adanya kendala dalam kunjungan lapangan dapat hilang secara perlahan.

Aspek ketiga yaitu anggaran/dana yang kurang, yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi program kerja Bidang DALINFO. Menurut Moenir (1992-119) sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian sarana dan prasarana menurut Moenir diatas jelas memberi petunjuk sarana dan prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah peralatan pembantu ataupun peralatan utama, keduanya alat tersebut berfungsi mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai.

Adanya perubahan sistem administrasi dari offline ke online, DPMPTSP Provinsi Kalsel harus memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai perubahan sistem tersebut kepada DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan PMA/PMDN di wilayah Kalimantan Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk memberi penjelasan dan arahan kepada DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan PMA/PMDN untuk menggunakan sistem administrasi secara online. DPMPTSP Kalsel mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai penjelasan sistem administrasi secara online contohnya bimtek LKPM dan bimtek SIPID. Bimtek dilakukan di ruang rapat DPMPTSP Kalsel dengan mengundang DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan untuk berhadir pada bimtek tersebut. Pada bimtek tersebut tidak semua DPMPTSP daerah dan Perusahaan dapat

berhadir, hal tersebut mengakibatkan informasi tidak diterima secara merata oleh semua DPMPTSP daerah dan Perusahaan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang berasal dari sarana dan prasarana aspek ketiga berasal dari anggaran/dana yang kurang, yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi program kerja Bidang DALINFO. Khususnya dalam penyelenggaraan sosialisasi dan bimtek di Kabupaten/Kota. Karna hal tersebut maka, pelaksanaan sosialisasi dan bimtek hanya dilaksanakan di wilayah DPMPTSP Kalsel dengan mengundang perwakilan dari DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan PMA dan PMDN. Kemudian perwakilan tersebut akan mengarahkan dan menjelaskan lebih lanjut mengenai sosialisai dan bimtek tersebut kepada rekan kerja mereka masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai pada Bidang DALINFO, mereka berharap bahwa pemerintah dapat memasukkan anggaran untuk pelaksanaan sosialisai dan BIMTEK pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pegawai di daerah mengenai sistem berbasis online. Dengan cara seperti itu, adanya kendala dalam proses koordinasi dapat hilang secara perlahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perolehan data di lokasi penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Koordinasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

a) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal

a. Komunikasi

Komunikasi pada koordinasi fungsional Seksi WASBIN dinilai berhasil karena komunikasi tersebut menjadi salah satu pendukung kelancaran koordinasi dengan pihak eksternal dan sudah sesuai dengan aspek Komunikasi menurut Handayaningrat. Terbukti dengan adanya komunikasi tersebut, laporan nilai realisasi investasi pada tahun 2018 meningkat dari pada tahun 2017. Selain itu, pihak eksternal dapat mengakses informasi melalui website yang dikelola oleh Bidang DALINFO. Terkait dengan informasi khusus yang tidak dipublikasikan maka keduanya akan saling mengakses melalui permohonan resmi.

b. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran pentingnya koordinasi Seksi WASBIN dan Pihak Eksternal masih kurang memadai, dikarenakan masih adanya pegawai Seksi WASBIN yang

kurang mengerti akan tugasnya dan masih ada perusahaan yang melaporkan LKPM diluar dari waktu yang telah ditentukan. Masih adanya pelaksana dari Seksi WASBIN yang kurang mengerti akan tugasnya dan masih ada perusahaan yang menyampaikan LKPM lewat dari batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 10 setiap bulannya.

c. Kompetensi Partisipan

Partisipan yang terlibat dalam koordinasi fungsional Seksi Wasbin sangat memadai. Pejabat dan ahli yang telibat dalam proses koordinasi memiliki kemampuan yang mendukung keberhasilan koordinasi tersebut. Pejabat yang terlibat pada proses koordinasi Seksi WASBIN yaitu Kasubdit Wilayah II DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM dan Kasie Tersier Subdit Wilayah II DKI dan Kalimantan Selatan Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM; Kepala Bidang Pengendalian dan Kepala Seksi Evaluasi Pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten atau Kota; Perusahaan yang diwakili oleh manager lapangan yang kemudian diarahkan pada Manager Keuangan dan Bagian Hukum; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Kepala DPMPTSP Kalsel) dan Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal (Kepala DALINFO). Ahli yang terlibat dalam koordinasi fungsional Seksi WASBIN adalah ahli bahasa. Ahli bahasa digunakan ketika melakukan kunjungan lapangan/koordinasi dengan perusahaan penanaman modal asing.

d. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Bentuk kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi dapat mendukung keberhasilan koordinasi yang dilaksanakan oleh Seksi WASBIN. Bentuk kesepakatan, komitmen, dan insentif dalam koordinasi yang dilaksanakan telah sesuai doimana bentuk kesepakatan yang menjadi sebuah komitmen pelaksana telah tercantum pada peraturan BKPM dan insentif yang diberikan juga sudah sesuai dengan PNS. Namun selama ini sanksi yang diberikan kurang tegas menjadikan beberapa pegawai tidak jera terhadap sanksi tersebut dan tetap mengulangi kesalahannya pada koordinasi kegiatan berikutnya.

Bentuk kesepakatan pada koordinasi fungsional Seksi Wasbin tercantum pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Pelaksana kegiatan pada koordinasi fungsional Seksi Wasbin yaitu Pegawai pada Seksi WASBIN dan Tim Kunjungan Lapangan. Sanksi bagi pelanggar kesepakatan tercantum pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018, BAB VII mengenai Tindakan Administratif Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Namun di lapangan, peneliti menemukan sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran secara lisan dan tertulis tidak sesuai dengan sanksi yang ada pada peraturan tersebut.Insentif bagi pelaksana koordinasi bukan berupa uang melainkan nilai yang lebih besar yang tercantum pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan menjadi pertimbangan pimpinan untuk mendapat promosi kenaikan jabatan dan golongan.

e. Kontinuitas Koordinasi

Kontinuitas koordinasi antara Seksi Wasbin dengan perusahaan dapat mendukung keberhasilan koordinasi dan sudah sesuai dengan 2 indikator pada aspek kontinuitas koordinasi menurut handayaningrat. Pelaksana dan partisipan yang terlibat dalam koordinasi tersebut memberikan umpan balik/*feedback* agar dapat dilakukan *adjustment* (penyesuaian), *improvement* (perbaikan) dan koreksi untuk meningkatkan kualitas pada proses koordinasi berikutnya. Perubahan hasil kesepakatan koordinasi tidak terjadi, dikarenakan kesepakatan yang bersifat kaku yang berakibat pada berjalannya proses koordinasi yang sesuai dengan kesepakatan.

Umpan balik dari perusahaan berupa penyampaian LKPM sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan melakukan pengaduan ke Seksi WASBIN ketika masih mengalami kendala setelah proses koordinasi dilakukan. Umpan balik dari pegawai Seksi Wasbin yang terlibat melaporkan hasil koordinasi melalui nota dinas, laporan notulensi dan saran secara lisan kepada pimpinan. Perubahan terhadap hasil kesepakatan tidak terjadi dikarenakan kesepakatan antara Seksi WASBIN dan perusahaan berlandaskan pada Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 yang bersifat kaku.

b) Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Informasi Penanaman Modal

a. Komunikasi

Komunikasi yang terjadi pada proses koordinasi fungsional Seksi FPI dinilai berhasil karena komunikasi tersebut menjadi salah satu pendukung kelancaran koordinasi dengan pihak eksternal. Terbukti dengan adanya komunikasi tersebut, proses penerapan sistem penanaman modal dan perizinan secara online di Kalimantan Selatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perintah dari Pemerintah Pusat.

b. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran pentingnya koordinasi Seksi FPI dan Pihak Eksternal masih kurang memadai, dikarenakan masih adanya pegawai Seksi FPI sebagai pelaksana yang kurang mengerti akan tugasnya dan masih ada pegawai yang memberikan laporan atau notulensi rapat koordinasi diluar dari waktu yang telah ditentukan.

c. Kompetensi Partisipan

Partisipan dalam proses koordinasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan dimana partisipan adalah pejabat dan ahli IT yang memiliki kemampuan yang mendukung keberhasilan koordinasi pada Seksi FPI. Pejabat yang terlibat dalam koordinasi fungsional Seksi FPI yaitu, Kasubdit Wilayah II DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM dan Kasie Primer & Tersier Subdit Wilayah II DKI dan Kalimantan Selatan Direktorat Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM; Kepala Seksi Pengembangan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa barat; Kepala Bidang Infrastruktur dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informasi Kalimantan

Selatan (DISKOMINFO Kalsel); Kepala Bidang Pengendalian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten atau Kota (DPMPTSP Kab/Kota); Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Kepala DPMPTSP Kalsel) dan Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal (Kepala DALINFO). Ahli yang terlibat dalam proses koordinasi fungsional Seksi FPI untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas data dan sistem informasi investasi adalah ahli IT. Ahli IT berasal dari gabungan pegawai dari berbagai bidang di DPMPTSP Kalsel yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana komputer.

d. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Bentuk kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi dapat mendukung keberhasilan koordinasi yang dilaksanakan oleh Seksi FPI. Bentuk kesepakatan, komitmen, dan insentif dalam koordinasi yang dilaksanakan telah sesuai dimana bentuk kesepakatan yang menjadi sebuah komitmen pelaksana tercantum pada peraturan yang telah ada dan insentif yang diberikan juga sudah sesuai dengan PNS. Namun selama ini sanksi yang diberikan kurang tegas menjadikan beberapa pegawai tidak jera terhadap sanksi tersebut dan tetap mengulangi kesalahannya pada koordinasi kegiatan berikutnya.

Bentuk kesepakatan pertama koordinasi antara Seksi FPI dengan DPMPTSP Jawa Barat tercantum pada Memorandum of Understanding antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, bentuk kesepakatan

koordinasi antara Seksi FPI dengan Bidang Infrastruktur dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informasi Kalimantan Selatan adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Bagian Kedua Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission). Ketiga, bentuk kesepakatan koordinasi antar DPMPTSP Kalsel dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota dan BKPM Pusat tercantum pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pelaksana kegiatan pada koordinasi fungsional Seksi FPI yaitu Pegawai pada Seksi FPI dan Tim IT DPMPTSP. Sanksi bagi pelanggar kesepakatan tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 dan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018, BAB VII mengenai Tindakan Administratif Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, pelanggar kesepakatan diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara. Dilapangan peneliti menemukan sanksi bagi pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan perjanjian kinerja hanya mendapat teguran secara lisan dan tertulis, penurunan nilai di SKP dari triwulan sebelumnya, dan tidak mendapat promosi jabatan oleh pimpinan. Pelaksana yang terlibat dalam koordinasi tidak mendapatkan insentif berupa uang, meainkan penilaian lebih dari pimpinan yang tercantum pada SKP untuk jadi pertimbangan pimpinan dalam memberikan promosi jabatan.

e. Kontinuitas Koordinasi

Kontinuitas koordinasi antara Seksi FPI dengan pihak eksternal dapat mendukung keberhasilan koordinasi dan sudah sesuai dengan 2 indikator pada aspek kontinuitas koordinasi menurut handayaningrat. Pelaksana dan partisipan yang terlibat dalam koordinasi tersebut memberikan umpan balik/*feedback* agar dapat dilakukan penyesuaian, perbaikan dan koreksi untuk meningkatkan kualitas pada proses koordinasi berikutnya. Perubahan hasil kesepakatan koordinasi antara Seksi FPI dengan perusahaan jarang terjadi, dikarenakan kesepakatan antara Seksi FPI dan pihak eksternal berlandaskan pada Peraturan yang telah ada dan bersifat kaku. Namun dalam keadaan tertentu kesepakatan dapat berubah, seperti terbitnya PP 24 tahun 2018 tentang wajib melaksanakan dan menerapkan *Online Single Submission* (OSS). Karena hal tersebut, akhirnya anggaran dan kesepakatan pada perjanjian kinerja pun berubah dikarenakan adanya OSS.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Koordinasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
   a) Faktor Pendukung
      a. Sumber Daya Manusia
      b. Ruang Kerja Berada dalam Satu Lokal Area
   b) Faktor Penghambat
      a. Sarana dan Prasarana

B. Saran

Adapun saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan hasil penyajian dan analisis data pada Koordinasi dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, maka diperlukan beberapa tindakan sebagai berikut:

1. Dalam rangka memaksimalkan hasil dari koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dibutuhkan peningkatan kesadaran pentingnya koordinasi dari seluruh *stakeholder* yang terlibat. Maka dari itu diperlukan bimbingan dan motivasi dari pimpinan kepada bawahan mengenai tupoksi kerja pegawai.
2. Dalam rangka memaksimalkan hasil dari koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dibutuhkan sanksi yang tegas bagi pelanggar kesepakatan. Maka dari itu diperlukan tindakan dan keberanian seorang pemimpin untuk menerapkan sanski yang telah tercantum pada peraturan yang ada. Untuk sanksi yang diberikan pada PNS yang memiliki kinerja yang kurang, diperlukan peraturan baru yang mencantumkan sanksi tegas apabila kinerja pegawai tersebut tidak sesuai dengan tupoksi yang dimiliki, karena selama ini sanksi yang tegas hanya diberikan kepada PNS yang mengalami masalah pada absensi dan kriminalitas.

3. Dalam rangka memaksimalkan hasil dari koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dibutukan laporan yang resmi dan rinci setiap kali menyelesaikan suatu pekerjaan. Maka dari itu diperlukannya pembuatan laporan setiap kali melaksanakan suatu progam/kegiatan. Karena selama ini pegawai pada Bidang DALINFO jarang membuat sebuah laporan kegiatan bidang secara resmi, pembuatan laporan diserahkan kepada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dengan memberikan data tanpa deskripsi yang jelas, hal tersebut mengakibatkan kurang sinkronnya deskripsi data yang dimiliki oleh Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dengan data yang dimiliki oleh Bidang DALINFO.
4. Dalam rangka memaksimalkan hasil dari koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dibutuhkan penambahan jumlah pegawai pada Bidang DALINFO dan dibutuhkan BIMTEK untuk pegawai yang memiliki tupoksi yang berbeda dengan latar belakang pendidikannya. Hal tersebut mengakibatkan pembagian pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidangnya dalam berjalannya proses koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Maka diperlukan BIMTEK atau penempatan sesuai dengan latar belakang pendidikan untuk memberikan pemahaman pada pegawai yang memiliki latar

belakang pendidikan yang berbeda dan diperlukan tambahan pegawai untuk memaksimalkan kinerja Seksi maupun Bidang.

5. Dalam rangka memaksimalkan hasil dari koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dibutuhkan penyediaan alat transportasi yang sesuai dengan kondisi lapangan/alam di Kalimantan Selatan. Dilapangan peneliti menemukan mobilitas yang tinggi dan sulit di wilayah perusahaan atau DPMPTSP kabupaten dimana jalan menuju lokasi yang sering sekali bukan jalanan aspal membutuhkan kendaraan dengan *ground clearance* yang tinggi tentunya membutuhkan sebuah kendaraan yang tahan banting seperti mobil *Ford Ranger, Mitsubishi Strada/Triton, atau Toyota Hilux* yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi dilapangan.
6. Dalam rangka memaksimalkan hasil dari koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dibutuhkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dari Bidang DALINFO. Anggaran/dana yang kurang, yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi program kerja Bidang DALINFO. Khususnya dalam penyelenggaraan sosialisasi dan bimtek di Kabupaten/Kota. Karna hal tersebut maka, pelaksanaan sosialisasi dan bimtek hanya dilaksanakan di wilayah DPMPTSP Kalsel dengan mengundang perwakilan dari DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Perusahaan PMA dan PMDN.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai pada Bidang DALINFO, mereka berharap bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah dapat memasukkan anggaran untuk pelaksanaan sosialisai dan BIMTEK pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pegawai di daerah mengenai sistem berbasis online. Dengan cara seperti itu, adanya kendala dalam proses koordinasi dapat hilang secara perlahan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Ahmad, Kamarudin. 2004. *Dasar – dasar Manajemen Investasi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Ansell, Chris dan Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory.* Published by Oxford University Press. Hal 543-571.

Azhar, Susanto. 2008. *Sistem Informasi Akutansi, Struktur Pengendalian Resiko Pengembangan*. Edisi Perdana. Bandung : Lingga Jaya

Basri, Rivai. 2005. Performance Appraisal. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Danusaputro, Munadjat. 1982. *Hukum Lingkungan*, Buku V sektoral, Jilid I. Bandung : penerbit Binacipta.

Fahmi, Irham. 2012. *Pengantar Pasar Modal*. Bandung : Alfabeta.

Gubernur Kalimantan Selatan. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah .

Handayaningrat, Soewarno. 1982. *Pengantar Studi llmu Administrasi dan Managemen*. Jakarta : PT. Gunung Agung.

Handyaningrat, Soewarno. 1984. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : CV Haji Masagung.

Harjono, Dhanieswara K. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta : Rajawali Pers.

Hasibuan, Malayu. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.

http://humas.banjarbarukota.go.id/

https://banjarbarukotabps.go.id/

Ilmar, Aminuddin. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Indradi, Sjamsiar Syamsuddin. 2006. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang : Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.

Jogiyanto, HM. 1999. *Analisa dan Disain Sistem Informasi, Pendekatan Terstruktur, Teori dan Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta : Andi Offset.

J. Kaloh. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.

Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta : Gavamedia.

Kencana, Syafiie Inu. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT Refika Aditama.

Lubis D. 2009. *Komunikasi dan Pembangunan. Di dalam, Hubeis AVS, editor. Dasar-Dasar Komunikasi*. Bogor : Sains KPM IPB Press.

Marshall Romney, dan Steinbart, Paul J. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Sembilan, Buku Satu, diterjemahkan* : Deny Arnos Kwary dan Dewi Fitriasari. Jakarta : Salemba Empat.

Moekijat. 1994. *Manajemen Kepegawaian*. Jakarta : Gunung Agung.

Moenir. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung* : Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2014. _____

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Arizona : SAGE Publication. Inc.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Jakarta : Rineka Cipta.

Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta : Alfabeta.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang *Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang *Badan Koordinasi Penanaman Modal.*

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang *Percepatan Pelaksanaan Berusaha*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*.

Purwanto, Djoko. 2003. *Komunikasi Bisnis*. Jakarta : Erlangga.

Rajagukguk, Erman. 1985. *Indonesianisasi Saham*. Jakarta : Bina Aksara

Rakhman, Mokhammad Faisal. 2017. *Analisis Peran BKPMD dalam Pemasaran Kalimantan Selatan sebagai Tujuan Investasi* (tesis). Yogyakarta (ID): Universitas Gadjah Mada.

Rakhmawati, Rosyidah. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Jakarta : Pustaka Jaya

Rapke, Jochen. 1986. *Kebebasan yang Terhambat* : *Perkembangan Ekonomi dan Perilaku Kegiatan Usaha di Indonesian*. Jakarta : Gramedia.

Ratriani (2013, 2 Juli). Investasi dan Penanaman Modal: https://ratrianicp.wordpress.com/2013/07/02/investasi-dan-penanaman-modal/ (Diakses pada tanggal 12 Januari 2019, pukul 12.10 WIB)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang *Penanaman Moal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri.*

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*.

Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sihombing, Jonker. 2008. *Investasi Asing melalui Surat utang Negara di Pasar Modal*. Bandung : PT. Alumni.

Sugiyanto, Wiryoputro. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen Kritiani*. Jakarta : Gunung Mulia.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sukoco, Badri Munir. 2007. *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern.* Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.

Sumarto, Hertifa. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung : Yayasan Obor Indonesia.

Sutarto. 2012. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

LAMPIRAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN I

Surat Izin Riset dari Fakultas Ilmu Administrasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 14913/UN10.F03.11/PN/2018
Lampiran : -
Hal : Riset

Kepada Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jl. Dharma Praja Kawasan Komplek
Perkantoran Pemerintahan, Palam,
Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Nama : Erni
Alamat : Jalan Antasan Kecil Timur Dalam, RT 15 No. 01, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
NIM : 155030100111019
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Perizinan (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan)
Lokasi :
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Badan dan Dinas terkait rujukan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Waktu : Desember 2018 s/d Maret 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 16 November 2018

a.n Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik

Dr. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.
NIP 19670217 199103 1 010

Formulir di buat rangkap 4 untuk :
1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU

LAMPIRAN II

Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, BANJARBARU

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 800/003-RP/KESBANGPOL/2018

a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 085 Tahun 2015 tentang Penerbitan Rekomendasi Bagi Setiap Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah yang Akan Melakukan Penelitian.

b. Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Nomor: 18244/UN10.F03.11.11/PP/20017, tanggal 11 Desember 2017, Perihal: Permohonan.

MENIMBANG BAHWA :

a. Nama / Obyek : ERNI;

b. Jabatan / Tempat / Identitas : Mahasiswi / Jl. Antasan Kecil Timur Dalam RT 15, Banjarmasin / No. KTP 6371045103970003;

c. Untuk :
1) Melakukan Penelitian, dengan judul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN";**
2) Lokasi penelitian : Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
3) Waktu/Lama penelitian : 08 Januari s.d. 08 Februari 2018;
4) Anggota tim peneliti : -.
5) Bidang Penelitian : Ilmu Administrasi;
6) Status Penelitian : Baru.

d. Melaporkan Hasil Penelitian kepada Gubernur Kalimantan Selatan c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan, paling lambat 6 bulan setelah penelitian.

Demikian rekomendasi penelitian ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Banjarbaru, 08 Januari 2018
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kabid Kewaspadaan Nasional,

Firmansyah, SH
Pembina Tk. I
NIP 19611221 199010 1 003

Tembusan :
Kepada Yth.
1. Bapak Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala SOPD terkait Pemprov. Kalsel;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN III

Surat Riset dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 6749344 Banjarbaru 70733

Banjarbaru, 26 Desember 2018

Nomor : 570/1398/DPMPTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : Balasan Permohonan Riset

Kepada Yth.
Universitas Brawijaya
Fakultas Ilmu Administrasi Publik

Di -
Malang

Dengan Hormat

Melalui surat ini kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa:

Nama	:	Erni
NIM	:	155030100111019
Jurusan	:	Administrasi Publik

Diterima untuk kegiatan Riset (bahan skripsi) pada tanggal 06 Desember 2018 s.d 29 Maret 2019, dengan ketentuan mengikuti peraturan dan tata tertib yang berlaku di DPMPTSP.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

An. KEPALA DINAS PM DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kasubag Umum & Kepegawaian

Fitridani, ST, MS
Penata
Nip. 19820801 200803 1 002

repository.ub.ac.id

LAMPIRAN IV

Pedoman Wawancara Penelitian

Yaitu koordinasi antar pejabat/pelaksana di dalam internal bidang dengan pejabat/pelaksana dari eksternal Bidang DALINFO, misalnya perusahaan, bidang, dinas atau lembaga lain yang memiliki fungsi yang sama dengan Bidang DALINFO.

Melihat sejauh mana koordinasi antara internal bidang dengan eksternal yang memiliki fungsi yang sama dengan Bidang DALINFO (bidang lain, dinas, lembaga atau perusahaan)

Koordinasi antara Internal bidang dengan Pihak Eksternal Bidang

A. Komunikasi

1. Ada tidaknya informasi, apakah ada informasi dari Pihak eksternal/luar yang mengalir kepada internal bidang yang dapat mengawasi seluruh pelaksanaan kerja sama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.
2. Ada tidaknya alur informasi, apakah ada alur informasi dari Pihak eksternal/luar yang menjelaskan perihal informasi/keterangan, terkait dengan Bidang Pengendalian dan Informasi di DPM-PTSP Provinsi Kalimantan Selatan (ataukah hanya internal bidang yang memberi alur informasi kepada pihak eksternal/luar). *Komunikasi dalam hal ini ialah memerlihatkan bagaimana komunikasi yang terjadi antara Pihak eksternal/luar dengan internal Bidang DALINFO.*
3. Ada tidaknya teknologi informasi, apakah ada teknologi informasi yang diimplementasikan yang berfungsi untuk mempermudah pihak eksternal/luar dalam mendapatkan informasi/keterangan terkait dengan pengendalian dan informasi di DPMPTSP PROV KALSEL.

B. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

1. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi antara pihak eksternal/luar dan internal bidang, mengukur sejauh mana tingkat pengetahuan pihak eksternal dan bidang pengendalian dan informasi terhadap hasil koordinasi.
2. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi antara pihak eksternal/luar dan internal bidang, mengukur sejauh mana tingkat ketaatan pihak eskternal terhadap hasil koordinasi yang telah dilakukan.

C. Kompetensi Partisipan

1. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat, *dalam melakukan koordinasi dibutuhkan kehadiran pejabat dari masing-masing pihak dalam mewakili instansinya,* dari pihak eksternal, biasanya yang terlibat dalam proses koordinasi dengan bidang pengendalian

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

informasi apakah hanya staff saja atau melibatkan pejabat dari pihak eksternal. (umumnya staff hanya sebagai pelaksana dan untuk pengambil keputusan tetap menjadi kewenangan dari pejabat terkait)

2. Ada tidaknya ahli di bidang terkait yang terlibat. *Kehadiran pejabat dan ahli yang berwenang dibutuhkan untuk menentukan keputusan yang tepat dalam pelaksanaan koordinasi*. Apakah ada ahli/orang profesional yang terlibat dalam proses koordinasi antara pihak eksternal/luar dan internal bidang di bidang pengendalian dan informasi penanaman modal.

D. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

1. Ada tidaknya bentuk kesepakatan, dalam hal ini untuk melihat apakah ada bentuk kesepakatan di dalam pelaksanaan koordinasi antara pihak eksternal/luar dan kasi di bidang pengendalian dan informasi penanaman modal.
2. Ada tidaknya pelaksana kegiatan, dalam hal ini untuk melihat apakah ada pelaksana kegiatan (staff) yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi antara pihak eksternal/luar dan internal bidang bidang pengendalian dan informasi penanaman modal.
3. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan, apakah ada sanksi yang diberikan jika salah satu pihak ada yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.
4. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi, apakah ada insentif yang diberikan bagi pelaksana koordinasi.

E. Kontinuitas Koordinasi

1. Apakah ada umpan balik dari Pihak eksternal/luar, untuk melihat masukan atau feedback terhadap proses koordinasi selanjutnya.
2. Apakah ada perubahan terhadap hasil kesepakatan, untuk melihat apakah ada hal yang berubah setelah dilakukan kesepakatan.

F. Apa faktor pendukung dan penghambat koordinasi antara internal bidang dan pihak eksternal/luar yang memiliki kesamaan fungsi dan tugas dengan Bidang Pengendalian Dan Informasi Penanaman Modal?

repository.ub.ac.id

LAMPIRAN V

Dokumentasi Wawancara Penelitian

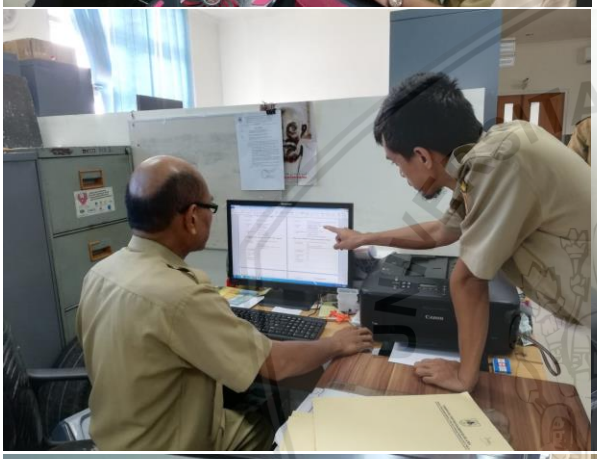

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

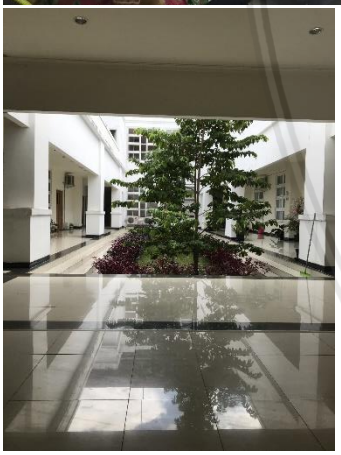
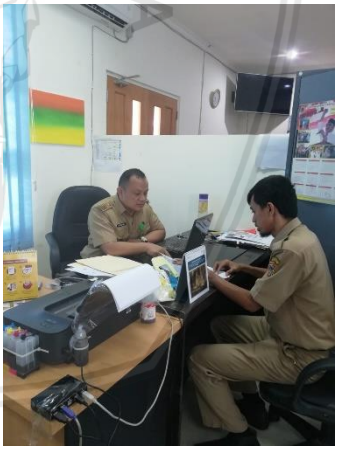

RAPAT PEMBINAAN PERUSAHAAN PMA/PMDN
TAHUN 2018